

# **MENENGOK KEMBALI PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAM**

Firdaus, dkk



**BALITBANGKUMHAM Press**

**MENENGGOK KEMBALI PROBLEMATIKA  
PENERAPAN HUKUMAN MATI  
DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAM**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**MENENGOK KEMBALI PROBLEMATIKA  
PENERAPAN HUKUMAN MATI  
DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAM**

**Firdaus, dkk**

**BALITBANGKUMHAM Press**

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

**MENENGOK KEMBALI PROBLEMATIKA PENERAPAN  
HUKUMAN MATI DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAM**

Penulis : Firdaus  
Syprianus Aristeus  
Novia Swastika  
Okky Cahyo Nugroho  
Oksimana Darmawan  
Nicken Sarwo Rini  
Sri Winarsih  
Rodes Ober Adi Guna Pardosi  
Nevi Anggraeni Raharjo  
Sari Puspitawaty

Editor : Muhaimin, S.H., M.H

Reviewer : Nathalina Naibaho, S.H.,M.H

Layout : Hastin Munawaroh

Dicetak oleh : PT Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-67-4

Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



**BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)**  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan  
Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514  
E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

# SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Konsistensi penerapan hukuman mati selalu saja menjadi suatu hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat. Hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya.

Hukuman mati di Indonesia sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang menimbulkan pro dan kontra karena masih banyak diantara para ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia serta masyarakat yang mempersoalkan. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman keji yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di masa depan, juga memberikan siksaan mental dan fisik kepada narapidananya, serta melanggar hak untuk hidup diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and*

*Political Rights* bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan masukan terkait dengan implementasi kebijakan hukuman mati dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini, semoga dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami'.

**Dr. Sri Puguh Budi Utami**

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahaesa, akhirnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul “Menengok Kembali Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Hukum dan HAM” hingga terbitnya buku ini.


Buku ini lebih lanjut membahas tentang penerapan hukuman mati yang menimbulkan permasalahan lain, dan kompleks terkait adanya penundaan dalam pelaksanaan hukuman mati, sehingga berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari penundaan dalam eksekusi hukuman mati adalah terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum. Kemudian terdapat adanya perlakuan yang diskriminatif dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, dan ditambah dengan hukuman dalam kurun waktu yang tidak menentu.

Untuk itu, bertentangan dengan HAM, khususnya hak untuk hidup yang bersifat melekat dan tak terpisahkan dari diri seorang manusia.

Terakhir, semoga terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan praktisi, akademisi, masyarakat dan pengiat hak asasi manusia pada khususnya. Tentu saja buku ini masih jauh sempurna, oleh karena ini, kami berharap masukan dan saran untuk penyempurnaan perbaikan buku ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselesaikan terbitnya buku ini.

Jakarta, November 2021

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Hak Asasi Manusia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Daniel L. Tobing', with a horizontal line underneath.

**T. Daniel L. Tobing, S.H.**

# **PRAKATA PENULIS**

Hukuman mati telah dinyatakan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman praktik proses peradilan pidana menjadikan bahan perdebatan panjang mengenai perlu atau tidak mempertahankan hukuman mati dalam sistem pemidanaan hukum dan hak asasi manusia. Kelompok yang ingin mempertahankan hukuman mati selain berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi, juga mempunyai pandangan dengan mendasarkan pada segi konstitusionalitas. Kemudian bagi pihak yang ingin menghapuskan hukuman mati berpandangan hukuman mati melanggar hak asasi manusia, karena tidak boleh ada manusia yang berwenang mencabut nyawa sesamanya.

Substansi yang dibahas dalam buku ini tentang “Menengok Kembali Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Hukum dan HAM” mencakup hal-hal sebagai berikut: (i) Gambaran Kondisi Implementasi Kebijakan Hukuman Mati; (ii) Kajian Teoritis Problematika Hukuman Mati dalam Konteks Hukum dan Hak

Asasi Manusia; (iii) Statistik dan Kebijakan Hukuman Mati; (iv) Perkembangan Diskursus Hukuman Mati, Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Terpidana Mati, dan Alternatif Pemidanaan; (v) Kritisi Pihak Pro dan Kontra Kebijakan Regulasi Hukuman Mati *Versus* Penerapan Hukuman Mati atas Tindak Pidana yang dilakukan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM serta pihak-pihak lain termasuk Narasumber yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi hingga penyusunan buku ini dapat selesai. Terbitnya buku ini diharapkan menjadi kontribusi dalam menambah khasanah kepastakaan hukum dan asasi manusia terhadap kebijakan hukuman mati dalam konteks hukum dan hak asasi manusia dalam rangka penghapusan hukuman mati yang secara global menuju perubahan alternatif hukuman mati untuk lebih menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak hidup manusia.

Jakarta, November 2021

**Tim Peneliti**

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
BAB I	
GAMBARAN KONDISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
HUKUMAN MATI .....	1
A. PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI .....	1
B. PERKEMBANGAN HUKUMAN MATI DALAM LINGKUP INTERNASIONAL .....	9
C. KONSEP: HAK KODRATI VERSUS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM.....	13
1. Konsep Hak-Hak Kodrati .....	13
2. Konsep Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	22
D. STUDI TERHADAP HUKUMAN MATI.....	28

BAB II	
KAJIAN TEORITIS PROBLEMATIKA HUKUMAN MATI DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA .....	
	33
A. TINJAUAN UMUM HUKUMAN MATI .....	33
1. Definisi Hukuman Mati .....	33
2. Kedudukan Hukuman Mati dalam Sistem Hukum .....	37
B. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA .....	41
1. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional ..	41
2. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional .....	47
3. Ratifikasi <i>Internasional Covenant on Civil             and Politic Rights</i> (ICCPR) .....	49
C. KONSTITUSIONALITAS DAN LEGISLASI HAK ASASI MANUSIA .....	52
1. Ketentuan Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Pasal 6 <i>Internasional Covenant on Civil             and Politic Rights</i> (ICCPR) .....	52
2. Pembatasan Hukuman Mati dalam Pasal 6 <i>Internasional Covenant on Civil and Politic             Rights</i> (ICCPR) .....	63
BAB III	
STATISTIK DAN KEBIJAKAN HUKUMAN MATI.....	71
A. DATA STATISTIK HUKUMAN MATI.....	71
B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUMAN MATI.....	82
C. REGULASI PELAKSANAAN HUKUMAN MATI...	88

BAB IV	
PERKEMBANGAN DISKURSUS HUKUMAN MATI, KONSTITUSIONALITAS, HAK ASASI MANUSIA TERPIDANA MATI, DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN.....	
	105
A. SEJARAH HUKUMAN MATI .....	105
B. PENGENAAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS/1964 .....	113
C. PANDANGAN UMUM HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA .....	118
D. DISKURSUS ALTERNATIF PEMIDANAAN HUKUMAN MATI .....	136
E. DISKURSUS KONSTITUSIONAL VERSUS INKONSTITUSIONAL HUKUMAN MATI .....	157
F. DISKURSUS RELEVANSI PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERKEMBANGAN HAM .....	166
G. DISKURSUS HAM TERPIDANA MATI VERSUS PEMASYARAKATAN .....	177
H. DISKURSUS HAM DALAM DERET TUNGGU TERPIDANA MATI .....	191
I. DISKURSUS PENERAPAN DAN TANTANGAN ALTERNATIVE HUKUMAN MATI.....	200

BAB V	
KRITISI KEBIJAKAN REGULASI HUKUMAN MATI DAN TANTANGAN ALTERNATIF PIDANA MATI.....	211
A. KRITISI PIHAK PRO DAN KONTRA TERHADAP KEBIJAKAN REGULASI HUKUMAN MATI VERSUS PENERAPAN HUKUMAN MATI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN .....	211
B. KRITISI HAK ASASI MANUSIA VERSUS KEBIJAKAN HUKUMAN MATI.....	234
C. TANTANGAN KEPASTIAN DERET TUNGGU DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN PENGGANTI PIDANA MATI .....	248
BAB VI	
PENUTUP.....	257
A. SIMPULAN.....	257
B. PERAN LEMBAGA NEGARA: NASIB TERPIDANA MATI DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN .....	260
DAFTAR PUSTAKA.....	265
GLOSARIUM.....	273
INDEKS.....	279
PROFIL PENULIS.....	283

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Studi Hukuman Mati.....	30
Tabel 2	Pengaturan Hukuman Mati .....	223



# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Terpidana Mati Tahun 2020 .....	12
Grafik 2	Terpidana Mati Berdasarkan Tahun Putusan Periode Tahun 2011 s.d. 2021 .....	73
Grafik 3	Terpidana Mati Berdasarkan Jenis Kejahatan Periode Tahun 2011 s.d. 2021 .....	74
Grafik 4	Terpidana Mati Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Tahun 2011 s.d. 2021 .....	76
Grafik 5	Terpidana Mati Berdasarkan Usia Periode Tahun 2011 s.d. 2021 .....	77
Grafik 6	Terpidana Mati Berdasarkan Masa Tunggu 2011 s.d. 2021 .....	78
Grafik 7	Terpidana Mati Berdasarkan Kewarganegaraan Periode Tahun 2011 s.d. 2021 .....	79
Grafik 8	Terpidana Mati Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2011 s.d. 2021 .....	80
Grafik 9	Terpidana Mati di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 .....	81
Grafik 10	Terpidana Mati di Provinsi Banten Tahun 2021 .....	82



# **BAB I**

## **GAMBARAN KONDISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUMAN MATI**

### **A. PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI**

Pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum dan pengiat hak asasi manusia hingga masyarakat. Konsistensi penerapan pidana mati di dunia selalu saja menjadi suatu hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat. Hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa

manusia untuk mempertahankan hidupnya.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.<sup>2</sup> Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.<sup>3</sup>

Pasal 28I Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukuman mati dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan erat dengan hak hidup yang masuk dalam kategori tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau yang dikenal dengan *non derogable rights*. Hal ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang menganggap bahwa dalam menghormati HAM termasuk didalamnya hak hidup yang

- 
- 1 Komariah Emong Supardjaja, "Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini Di Indonesia," *Jurnal legislasi Indonesia* 4 (2007): hlm. 19.
  - 2 Muladi, "Hak Asasi Manusia" (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 70.
  - 3 "Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 Terpetik Dalam Artidjo Alkostar," *PUSHAM UII* (2004): hlm. 1.

diatur dalam Pasal 28I tidak dapat dilepaskan dan harus tunduk pula pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...”. Ada dua hal yang berbeda antara Pasal 28I ayat (1) yang menyebut tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun (pengurangan), dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut adanya pembatasan. Konsep pengurangan dengan konsep pembatasan adalah suatu hal yang berbeda.<sup>4</sup>

Apabila dicermati dalam konteks hak hidup ketentuan Pasal 28I ayat (1) dengan Pasal 28J ayat 2, maka menunjukkan hubungan yang bertentangan, hal ini dapat ditafsirkan pengurangan hak hidup adalah dengan cara dimatikan, sehingga “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ... tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” [Pasal 28I ayat (1)]; sedangkan penafsiran 28J ayat (2) dapat ditafsirkan, bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) terkait hak untuk hidup sudah tidak berlaku, karena adanya undang-undang yang masih mengatur hukuman mati. Dengan demikian, konsep pembatasan berbeda dengan pengurangan, pembatasan hak hidup adalah bukan dengan cara dimatikan, karena hak hidup adalah hak yang paling mendasar, yaitu apabila hak ini dikurangi atau dimatikan maka tidak ada hak-hak lainnya, pembatasan hak hidup adalah pembatasan hak-hak lainnya tetapi masih menjamin hak untuk hidup.

---

4 Mei Susanto Ajie Ramdan, Rully Herdita Ramadhani, “Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUP Ditinjau Dalam Aspek Politik Hukum Dan HAM,” *Jurnal Arena Hukum*, 11 (2018): hlm. 602.

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman keji yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di masa depan, hukuman ini juga memberikan siksaan mental dan fisik kepada narapidananya, dan hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup juga diatur dalam Konstitusi Indonesia. Hal ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>5</sup>

Dalam kaitan ini, penerapan hukuman mati sebenarnya masih mengandung kontroversi di tengah masyarakat, sehubungan

---

5 Yayasan Amnesty Internasional Indonesia, "*Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat*," dipublikasikan 12 Oktober 2020, <https://www.amnesty.id/tren-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat/> Ibid, Amnesty Internasional.

dengan hak asasi manusia. Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tidak mengikat yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights* karena hukuman mati dinilai bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam DUHAM dan ICCPR serta menghambat pemajuan pemenuhan hak hidup dan akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan penjatuhan pidana mati dalam hukum positif. Hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang yang masih digunakan, seperti pada KUHP, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

---

6 Ikhwanuddin, "Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika yang Disertai dengan Pencucian Uang" (Studi Putusan Nomor 594/PID.SUS/2015?PN.TJB), *Jurnal Prointegrita* 2, no. 1 (2018): hlm 50.

menjadi Undang-undang. Hal semua ini dianggap perbuatannya sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Hukum positif di Indonesia penjatuhan pidana mati merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana, dan penerapan pidana mati oleh Negara melalui putusan pengadilan, sehingga penting oleh Negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sistem (*stelsel*) pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan ada 2 jenis pidana, terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu: (1) Pidana Pokok, terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, (d) pidana denda, dan (e) pidana tutupan dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan; sedangkan (2) Pidana Tambahan, terdiri dari: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, (d) pengumuman putusan hakim.<sup>8</sup>

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila, tetapi pembahasan hukuman mati sampai saat ini merupakan suatu perbincangan yang masih menimbulkan

---

7 Rosa Kumalasari, "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Literasi Hukum* 2 No.1 (2018): hlm. 1–14.

8 Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana," *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019):hlm. 92.

problematika dan kontroversi, karena masih banyak diantara para ahli hukum dan pengiat hak asasi manusia serta masyarakat yang mempersoalkannya. Hal ini disebabkan antara lain, karena adanya perbedaan dan pandangan,<sup>9</sup> sedangkan kelompok yang menolak pidana mati, berpandangan bahwa hukuman mati dianggap bertentangan dengan HAM.<sup>10</sup>

Menurut mantan hakim Benyamin Mangkoedilaga dan mantan anggota DPR Farida Syamsi Chandaria,<sup>11</sup> hukum pidana masih bisa diterapkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam dan pantas diberi hukuman mati. Lebih baik ada ketentuan hukuman mati itu, sekalipun pelaksanaannya harus sangat selektif. Karena hukuman mati sebenarnya dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam. Hukuman mati juga menjadi bagian dari terapi kejut bagi pelaku kejahatan. Seperti halnya peredaran narkoba, pembunuhan berencana, penganiayaan berat yang menyebabkan matinya korban, kasus kekerasan seksual, dan tindak kejahatan lainnya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini berujung dengan diberlakukannya kembali hukuman mati di Indonesia.

---

9 Atet Sumanto, "Kontradiksi Hukuman Mati di Inonesia Dipangang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Ahli Hukum," *Perspektif* IX, no. 3 (2004): hlm. 197.

10 M. Abdul Kholiq, "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): hlm. 186.

11 Robby Septiawan Permana Putra\*, R.B. Sularto, Untung Sri Hardjanto, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016):hlm. 1–18.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).<sup>12</sup> Sebelum itu Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang selanjutnya disebut *Committee against Torture* (CAT) dan diratifikasi dengan Undang-undang No 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus.<sup>13</sup>

---

12 Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): hlm. 93-100.

13 Amelia Arief, *op.cit.*, hlm 92

## **B. PERKEMBANGAN HUKUMAN MATI DALAM LINGKUP INTERNASIONAL**

Perkembangan hukum secara universal di banyak negara, diasumsikan bahwa hukuman mati dikategorikan sebagai hukuman yang kejam. Argumen yang menentang hukuman mati didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada angka statistik yang menunjukkan bahwa di negara yang menerapkan hukuman mati, angka kejahatan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan di negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati.
2. Bahwa pelaku telah terbukti melakukan satu kesalahan kemudian dibunuh (di hukum mati) yang dalam hal ini merupakan kejahatan yang kedua yaitu kejahatan secara moral.
3. Bahwa hukuman mati itu tidak berperikemanusiaan, hak untuk hidup merupakan hak asasi, dan kehidupan manusia itu adalah sakral.
4. Bahwa hanya Tuhan yang menghidupkan manusia dan Tuhan juga yang berhak mencabut nyawanya.
5. Bahwa tidak ada efek menakutkan dari hukuman mati. Bagi seorang pelaku kejahatan berat, atau sedang kalap, mereka tidak ambil pusing tentang beratnya hukuman mati.
6. Bahwa masalah penghukuman adalah persoalan yang diputuskan oleh manusia yang berkedudukan sebagai hakim. Hakim sebagai manusia bisa saja salah.

7. Hukuman mati sebenarnya lebih kepada pembalasan sedangkan tujuan hukuman modern bukanlah balas dendam melainkan mendidik terhukum, memperbaiki terhukum dan sebagainya.
8. Teramat sering hukuman mati dijatuhkan karena emosional yang tidak terkendali.
9. Bahwa dalam kenyataannya, hukuman mati sering bersifat *prejudice*, dimana yang sering dijatuhkan hukuman mati adalah orang-orang marjinal tertentu.<sup>14</sup>

Secara garis besar argumentasi di atas dapat disimpulkan ke dalam dua hal, *pertama*, mengenai efek jera, ditunjukkan belum ada penelitian yang mengukur secara kuantitas tingkat kejahatan yang terjadi di negara yang menerapkan hukuman mati dibandingkan negara yang sudah meniadakan hukuman mati. Laporan hasil penelitian tersebut, dinilai penting untuk melihat secara ilmiah dan obyektif, pengaruh penghukuman mati dengan tingkat kejahatan dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan hukuman mati dengan tingkat kejahatan, di samping faktor-faktor lain yang juga perlu diperhitungkan, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, demografi. Hal ini setidaknya menjadi justifikasi kuat, bahwa belum tentu negara yang tidak menerapkan hukuman mati menjadi penyebab tingginya tingkat kejahatan. *Kedua*, hak hidup adalah hak yang sifatnya paling asasi dari hak-hak lainnya, maka penghukuman terhadap pelaku

---

14 Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, "Hak Asasi Tersangka Pidana" (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.148.

harus tidak menghilangkan nyawa. Walaupun diakui besarnya tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku, tetapi penghukuman terhadap pelaku tetap menjamin hak hidup pelaku dan dilakukan pengaturan penghukuman dalam bentuk lain terhadap pelaku.

Kaidah hukum yang berlaku secara universal dalam masyarakat yang beradab adalah hukuman mati tidak boleh menyebabkan penderitaan fisik dari pelaku ataupun menimbulkan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>15</sup> Hukuman mati di Indonesia baru dilaksanakan setelah terpidana menempuh upaya hukum berupa banding, permohonan grasi dan peninjauan kembali dan menjalani pidana bertahun-tahun. Pelaksanaan hukuman mati pun masih tertunda, berada dalam ketidakpastian dan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia lanjutan bagi terpidana mati.<sup>16</sup>Antara lain, pidana ganda (*double punishment*) terpidana mati menjalani pembinaan seperti warga binaan tanpa batas waktu yang ditentukan,<sup>17</sup> terpidana mati menghadapi dua jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana mati.

Perihal data vonis hukuman mati, Amnesty Internasional mencatat sebanyak 96 vonis hukuman mati dari bulan Januari hingga Oktober 2020, 83 terpidana mati diantaranya karena

---

15 Ibid, hlm.127.

16 Erasmus A.T. Napitupulu, Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia: "Mempermainkan Takdir", (2019), hlm. 23.

17 Djernih Sitanggang, Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana (Bandung: Pustaka Reka Cipta, Cet. Pertama, 2018), hlm. 18.

penggunaan dan penyebaran obat-obatan terlarang. Pemerintah Indonesia juga dalam keterangan Pres saat peringatan Hari Anti-Hukuman Mati Sedunia 10 Oktober 2020 menyatakan, bahwa ada 538 terpidana mati yang tengah menunggu eksekusi. Tren vonis hukuman mati yang dijatuhkan Pemerintah Indonesia dari tahun 2014 sampai Oktober 2020 cenderung meningkat, hanya di tahun 2017 sempat mengalami penurunan.<sup>18</sup> Vonis pidana mati secara global di dunia mengalami penurunan, di tahun 2018 sebesar 2.531 terpidana mati, sedangkan tahun 2019 berjumlah 2.307 terpidana mati. Kemudian pelaksanaan eksekusi, di tahun 2018 dilaksanakan 690 terpidana mati, sedangkan di tahun 2019 dilaksanakan 675 terpidana mati.<sup>19</sup> Untuk lebih mudah pembacaan data terpidana mati di Indonesia, disajikan dalam grafik 1 tentang terpidana mati di Indonesia sampai Bulan Oktober 2020.

**Grafik 1 Terpidana Mati Tahun 2020**



Sumber: Data Amnesty International Indonesia Per-Bulan Oktober 2020.

18 Ibid, Amnesti Internasional.

19 Tirtto.id, Usman Hamid, “Vonis Mati Meningkat, Indonesia Melawan Arus Global,” dipublikasikan 22 April 2020, <https://tirtto.id/vonis-mati-meningkat-indonesia-melawan-arus-global-ePZC>.

Eksekusi mati merupakan bentuk hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, namun fenomena deret tunggu eksekusi mati (*deathrow phenomenon*) juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang merupakan bagian dari penyiksaan. Hal ini disampaikan oleh Juan E. Mendez (Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat periode 2010-2016) bahwa waktu lama dalam deret tunggu eksekusi mati, bersama dengan kondisi-kondisi (buruk) yang menyertainya, merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan itu sendiri.<sup>20</sup>

## **C. KONSEP: HAK KODRATI VERSUS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM**

### **1. Konsep Hak-Hak Kodrati**

Konsep hak-hak kodrati merupakan konsep/teori yang menganalisis tentang hak asasi manusia dari hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan melalui hukum kodrat. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia.<sup>21</sup> Teori

---

20 Ibid, Amnesti Internasional

21 Andrey Suatmoko, " *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*" dipresentasikan pada " *Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi dosen-dosen Hukum HAM*" yang diselenggarakan oleh PUHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University Oslo-Norwegia, pada tanggal 12-13 Maret 2009 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta, hlm.6.

ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, dan John Locke. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa: *“No individual could ever be deprived of the rights to life, which he enjoyed in the state of nature. He asserted that all human beings are equal, without any consideration”* (tidak ada individu dapat dicabut hak untuk hidup; semua manusia adalah sama, tanpa pertimbangan apapun).<sup>22</sup> Dengan demikian, pengembang lain dari teori hak kodrati, menurut Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa: *“All men are born free but everywhere they are in chains. That men are bestowed with inalienable rights of liberty, equality, and fraternity”*.<sup>23</sup> Dalam konsep ini, “semua manusia dilahirkan bebas tapi dimana-mana mereka berada dalam rantai”. Selanjutnya dikemukakan bahwa semua orang diberikan dengan hak-hak atas: (i) Kebebasan; (ii) Kesetaraan; dan (iii) Persaudaraan.

Selanjutnya, konsep yang dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau menjadi dasar untuk Deklarasi Perancis tentang Hak Manusia dan Warga Negara. Pengembangan lain dari teori hak kodrati, yaitu John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa: *“That every human being has a natural right to life, personal liberty, and property, and that no governmental authority has power to deprive individuals of these rights because they had enjoyed them even before the creation of the civil or political society”*.<sup>24</sup> Esensi teori ini, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk: (i) Hidup; (ii) Kebebasan pribadi; dan (iii) Memiliki hak milik.

---

22 Anonim, Human Rights: Nature and Constituents, hlm.5

23 Ibid., hal.5

24 Ibid., hal.5

Komite Hak-hak Asasi Manusia berpendapat bahwa istilah kejahatan paling serius harus dibaca secara restriktif dalam arti hukuman mati harus merupakan diperuntukan untuk sebuah tindakan yang cukup luar biasa. Hal yang dimaksud dengan kejahatan luar biasa adalah kejahatan yang melibatkan tindakan kekerasan dan menyebabkan kematian pada seseorang.<sup>25</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>26</sup>

Salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup (*the right to life*). Hak ini pula yang secara tegas tercantum dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*). Sejalan dengan gelombang reformasi, repleksi perlindungan hak asasi manusia itu dalam amandemen kedua UUD 1945 telah diatur secara tegas sebagaimana tercantum dalam Bab X A Pasal 28A-28 J. Berdasarkan pada Pasal 28A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kelompok berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap

---

25 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, op.cit., hlm 213

26 Lihat dalam Pasal 1 ke 1, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

telah melanggar hak konstitusional. Sekaligus pelaksanaan dari pidana mati merupakan tindakan pelanggaran HAM. Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia adalah:

*“Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum (pen) mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”<sup>27</sup>*

Rumusan hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena dan yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidup secara sewenang-wenang” (*arbitrarily deprive of his life*). Intens kesepakatan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa, “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang. “ (*“every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”*)<sup>28</sup> Sehingga dijelaskan bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan hukuman mati, vonis mati boleh dilaksanakan untuk

---

27 Ibid, Pasal 1 ke 6.

28 Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*)<sup>29</sup>

Senada dengan isi Hak-hak Sipil dan Politik, argumen yang identik dengan ketentuan Pasal 28J Amandemen ke dua UUD 1945, ditegaskan pula dalam pembatasan dan pelarangan HAM yang menyatakan:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”*<sup>30</sup>

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan argument tersebut, inti dari makna HAM tersebut sebenarnya berawal dari manusia.<sup>31</sup> HAM merupakan seperangkat hak yang

---

29 Lihat dalam Pasal 6 ayat (2) Hak-Hak Sipil dan Politik secara lengkap menyatakan bahwa: *“incountries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”.*

30 Lihat Pasal 73, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

31 Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham, hlm 5.

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat serta martabat manusia.<sup>32</sup>

Asas *Universal Declaration of Human Rights* 1948/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Walaupun tidak menjelaskan secara langsung mengenai pidana mati, DUHAM dengan tegas memberikan perlindungan terhadap hak hidup, seperti yang dituangkan dalam Pasal 3, “*everyone has the right to life, liberty, and security of person*”. (“Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi”).<sup>33</sup>

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)*. Pasal 6 ICCPR tidak hanya sekedar mengatur mengenai hak hidup, dengan tegas menyerukan penghapusan pidana mati, “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. (“Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi”).<sup>34</sup> Pengaturan hak sipil dan politik merupakan perlindungan

---

32 Lihat Pasal 1 butir (1), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

33 *United Nations, The Universal Declaration of Human Rights, United Nations, New York: 1948, Ps 3.*

34 *United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, New York: 1966, Ps 6.* Yang kemudian diundangkan menjadi: Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

terhadap hak hidup, yang dimuat di dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. Tidak hanya menjelaskan mengenai hak hidup, Pasal 6 Ayat (1) ICCPR juga melarang perampasan hak hidup.<sup>35</sup> Ketetapan hak hidup serempak menjadi seruan untuk menghapuskan pidana mati. ICCPR masih memberikan waktu kepada negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati dan masih menerapkan pidana mati, kecuali pada konteks *the most serious crime*. Makna dari penjelasan kejahatan yang sangat serius bahwa pidana mati hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan yang sangat serius, hal ini dituangkan dalam Pasal 6 Ayat (2), *“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...”*. (“Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius ... “.)<sup>36</sup>

Kehendak untuk menghapus pidana mati juga dapat dilihat dari *General Comment* Number 6 ICCPR (Komentar Umum Nomor 6 KIHSP). *“The article also refers generally to abolition in term which strongly suggest (para. 2 (2) and (6)) that abolition is desirable. The committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life....”* (“Artikel tersebut juga secara umum mengacu pada penghapusan dalam istilah yang sangat menyarankan (paragraf 2 (2) dan (6)) bahwa penghapusan diinginkan. Panitia menyimpulkan bahwa semua tindakan penghapusan harus

---

35 Ibid, Ps 6 Ay (1).

36 Ibid., Ps 6 Ay (2).

dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak untuk hidup”).<sup>37</sup> Penjelasan ini untuk mewujudnya penghapusan pidana mati dan upaya abolisi (penghapusan) merupakan kemajuan dalam penghormatan terhadap hak hidup. Dengan demikian ICCPR baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyuarakan untuk menghapus pidana mati.

Selanjutnya secara tegas, kehendak untuk menghapus pidana mati terdapat dalam *Second Optional Protocol to the ICCPR* (Protokol Opsional Kedua untuk KIHSP) yang bertujuan Penghapusan Hukuman Mati). Dalam konsideran *Second Optional Protocol to the ICCPR*, disebutkan, “*The States Parties to the present Protocol, believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights*”. (“Negara-negara Pihak pada protokol ini, meyakini penghapusan hukuman mati berkontribusi pada peningkatan martabat manusia dan perkembangan hak asasi manusia yang progresif ”.) “*Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant of Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966*”. (“Mengingat pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi pada 10 Desember 1948, dan Pasal 6 Internasional Sidang Hak Sipil dan Politik, diadopsi pada 16 Desember 1966 “.) “*Noting that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights*

---

37 *United Nations, General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights, Nbr 6.*

*refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable*".("Memperhatikan Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Sipil dan Hak Politik mengacu pada penghapusan hukuman mati dalam istilah itu sangat menyarankan bahwa penghapusan diinginkan ".)<sup>38</sup> Penjelasan ini semakin menegaskan seruan penghapusan pidana mati. Dimana para negara peserta menyadari dan menyepakati bahwa menghapus pidana mati terkait erat dengan martabat manusia dalam upaya peningkatan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa konsep hak-hak kodrati menyangkut hak hidup menjadi sangat layak untuk diperjuangkan pemenuhannya, karena hak hidup bersifat kodrati merupakan anugerah yang paling utama dan pertama dari pemberian Tuhan Yang Mahaesa kepada manusia sebagai hamba-Nya untuk menjalani proses kehidupan di dunia ini, sehingga kalau hak hidup dicabut, maka hak-hak lainnya secara otomatis juga tercabut. Namun konsep hak-hak kodrati atau hak hidup berbenturan dengan tingkat kejahatan yang berhubungan dengan sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diartikan bahwa konsep hak kodrati sebagai hak individu berbenturan dengan konsep keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai nilai atau norma yang menjadi pedoman dalam hak bersama atau hak solidaritas sebagai sesama umat manusia untuk menjalani kehidupan bersama dalam

---

38 *United Nations, Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights about aiming of The Abolition of Death Penalty.*

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka untuk itu, akan dijelaskan konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## **2. Konsep Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>39</sup>

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), yaitu:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);

---

39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

- b. Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*);
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>40</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.<sup>41</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>42</sup> Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum manakala satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.<sup>43</sup>

Selanjutnya, aturan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan aturan kepastian hukum, yaitu:

---

40 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

41 Ibid., hlm. 44

42 9Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 42.

43 Ibid., hlm. 43

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>44</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>45</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan.<sup>46</sup> Hakim positivistis dapat dikatakan sebagai corong undang-undang.

Montesquieu menyatakan, yaitu :

*“Dalam suatu negara yang berbentuk Republik, sudah sewajarnya bahwa undang-undang dasar para hakim menjalankan tugas sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim dari negara tersebut adalah tak lain hanya merupakan mulut yang mengucapkan perkataan undang-undang, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubah, baik mengenai daya berlakunya, maupun kekerasannya”.*<sup>47</sup>

Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap

---

44 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

45 Ibid., hlm. 159-160

46 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 120.

47 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 114

permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.<sup>48</sup> Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Terdapat 2 (dua) unsur yang saling tarik menarik antara keadilan dan kepastian hukum.

Roeslan Saleh mengemukakan:

*“Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidakterpenuhiannya peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.*<sup>49</sup>

Kemudian, Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa: “hukum adalah alat untuk memperbaiki (mereayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.<sup>50</sup>

---

48 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

49 Roeslan Saleh, Kata Hati, Tentangmu, Diandra Press, Jakarta, 2008, hlm. 121-122

50 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

Satjipto Rahardjo dengan menyatakan:

*“Hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.*<sup>51</sup>

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.<sup>52</sup> Yang mana hal ini menjadi relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Radbruch.

Menurut Teguh Prasetyo bahwa hakikatnya pengertian teori keadilan bermartabat dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan bermartabat adalah suatu nama dari teori hukum. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum.<sup>53</sup> Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu cakupan, yang antara lain dapat dilihat

---

51 Abdul Halim, Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya, Jurnal AsySyir'ah, Vol. 42 No. II, 2009, hlm. 390

52 Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dan Korupsi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

53 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 1-2

dari susunan atau lapisan ilmu hukum, meliputi filsafat hukum di tempat pertama. Pada lapisan kedua terdapat teori hukum. Sementara itu ilmu hukum positif berada di tempat ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum yang keempat.<sup>54</sup>

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu-membahu, gotong-royong sebagai suatu sistem. Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem, bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia.<sup>55</sup>

Teori keadilan bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum tersusun sebagaimana dapat dilihat dalam ilustrasi berbentuk susunan atau lapisan, namun keempat komponen atau lapisan-lapisan dalam teori keadilan bermartabat sebagai suatu ilmu hukum tersebut merupakan suatu sistem atau satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian, namun saling kait-mengkait. Lapisan-lapisan ilmu hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat bekerja atau berfungsi sebagai sumber,

---

54 Susunan atau bagan dimaksud merupakan modifikasi dari bagan lapisan ilmu hukum sebelumnya, terdapat dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cet., Keempat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm., 21.

55 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Loc. Cit.

atau tempat dimana hukum itu ditemukan. Memahami ilmu hukum secara utuh berarti memahami lapisan-lapisan hukum tersebut secara kait-mengait.<sup>56</sup> Lapisan yang di atas mendikte, atau menerangi, atau memberi pengayaan terhadap ilmu hukum dibawahnya, dan berkelanjutan seterusnya.

#### **D. STUDI TERHADAP HUKUMAN MATI**

Studi ini mengkaji diskursus hukuman mati dalam konteks hukum dan HAM, baik pembahasan dalam instrumen HAM internasional maupun pembahasan dalam konstitusi, legislasi dan regulasi di Indonesia yang disajikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penyajian secara kualitatif digunakan untuk mempermudah pemahaman fenomena perkembangan hukuman mati dalam konteks hukum dan HAM, baik menurut pengalaman terpidana mati, pandangan aparatur negara, pemerhati hak asasi manusia, akademisi maupun sejumlah referensi terkait. Narasi yang dibangun selain dari studi referensi,<sup>57</sup> berasal juga dari

---

56 Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Loc. Cit

57 Referensi diartikan penelusuran data sekunder sebagai sumber utamanya yang diperoleh dengan manual maupun elektronik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan internasional, data internet dan sebagainya yang terkait dengan implementasi kebijakan hukuman mati ditinjau dari aspek hak asasi manusia, baca dalam buku Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 27-28.

pandangan narasumber secara langsung melalui wawancara<sup>58</sup> dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*)<sup>59</sup> untuk memperoleh narasi yang mapan dalam penulisan buku ini, sebagai hasil dari mengkaji kembali (*review*) konstitusionalitas, legislasi, dan regulasi kebijakan hukuman mati atas sejumlah pembahasan dari konteks studi kajian hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia, yaitu kebijakan hukuman mati, kebijakan hukuman mati dalam hak asasi manusia, dan alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati dan tantangan penerapannya, hal ini disajikan dalam Tabel 1 tentang Studi Kajian Hukuman Mati.

---

58 Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Pejabat Ditjen Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Elsam, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan, Lapas Kelas II Narkotika Nusa Kambangan, Lapas Kelas II Besi, Lapas Kelas II Pasir Putih, Bapas Kelas I Tangerang, Bapas Kelas II Nusa Kambangan, Kejaksaan Negeri Cilacap, Pengadilan Negeri Cilacap, Pengadilan Negeri Tangerang, dan terpidana mati.

59 FGD digunakan hanya bersifat penambahan, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi mengenai hal-hal yang belum jelas keabsahan dan kebenaran. FGD dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *zoom* (virtual) dengan narasumber. Pertama, narasumber dari kelompok masyarakat sipil yaitu: *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*; Imparsial; Amnesty Internasional. Kedua, dari unsur pemerintah yaitu: Kejaksaan Agung, Komnas HAM; Ditjen HAM Kemenkumham; Ditjen AHU Kemenkumham; BPHN; Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Ketiga, dari unsur akademis yaitu Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Universitas Pancasila.

**Tabel 1 Studi Hukuman Mati**

Konteks	Sub Konteks	Data	Sumber
A. Kebijakan Hukuman Mati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia.</li> <li>2. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukuman Mati di Indonesia.</li> <li>3. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menurut Undang-Undang No. 2/PNPS/1964.</li> </ol>	Referensi/ literatur	<p>Data Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang;</li> <li>2. peraturan-perundang undangan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan hukuman mati.</li> </ol> <p>Data Sekunder:</p> <p>Penelitian yang terkait pelaksanaan kebijakan hukum positif dalam pelaksanaan hukuman mati.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pro Kontra Pidana Hukuman Mati di Indonesia.</li> <li>2. Dampak Kebijakan terkait Regulasi Pidana Hukuman Mati.</li> </ol>	Wawancara dan FGD	<p>Akademisi, Komnas HAM, ICJR, Elsam, Imparsial, Amnesty Internasional, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Ditjen HAM Kemenkumham, Ditjen AHU, BPHN, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan kebijakan hukuman mati.</p>

Kebijakan Hukuman Mati dalam Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen HAM Internasional terkait <i>non-derogable rights</i>.</li> <li>2. Pembatasan HAM dalam Instrumen HAM internasional.</li> <li>3. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Hukuman Mati.</li> </ol>	Referensi/ literatur	<p>Data Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan perundang-undangan yang terkait instrumen hak asasi manusia.</li> <li>3. Data Sekunder: Terkait dan kebijakan Instrumen hak asasi manusia.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Prinsip/konsep <i>non-derogable rights</i> dikaitkan dengan Pembatasan HAM dalam Instrumen HAM Internasional.</li> <li>5. Prinsip/konsep <i>non-derogable rights</i> dikaitkan dengan Pembatasan HAM yang diatur di Indonesia.</li> <li>6. Alasan-alasan yang menyebabkan lamanya eksekusi terhadap putusan pidana mati.</li> <li>7. Akibat hukum dari eksekusi pidana mata terlalu lama.</li> </ol>	Wawancara dan FGD	Komnas HAM, Elsam, ICJR, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Ditjen HAM Kemenkumham, Ditjen AHU, BPHN, Ditjen Pemasyarakatan, Lapas dan Bapas.
Alternatif Pidana yang dapat Menggantikan Pidana Mati dan Tantangan Penerapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solusi alternatif pidana selain pidana mati.</li> <li>2. Tantangan penerapan alternatif pidana hukuman mati.</li> </ol>	Wawancara dan FGD	Komnas HAM, Elsam, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Ditjen HAM Kemenkumham, Ditjen AHU Kemenkumham, Ditjen Pemasyarakatan.

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis, 2021.

Diakui pembahasan yang diperoleh dari narasumber dan sejumlah referensi mengenai hak hidup dengan hukuman mati adalah merupakan permasalahan tersendiri yang tampak tidak berujung, namun penulis mengkonstruksikan serta memberikan pemahaman atas fenomena kekhususan atau konteks antar perbuatan pidana tertentu yang diancam dengan pidana mati, misalnya tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pembunuhan berencana, sampai dengan tindak pidana umum yang diancam dengan hukuman mati. Narasi argumentatif tersebut dibangun sebagai alur dari gaya penulisan induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dan alternatif kebijakan secara deduktif<sup>60</sup>, tanpa mengesampingkan kekhususan atau konteks tindak pidana tertentu guna menjelaskan dan menegaskan maksud yang hendak diungkapkan dalam rangka menemukan usulan perbaikan kebijakan terkait hukuman mati, melalui memahami dan menganalisa hasil kegiatan pengumpulan data, baik melalui wawancara, referensi atau literatur, dan kegiatan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*).

---

60 Logika induktif adalah berpikir dari yang khusus menuju yang lebih umum, sedangkan kesimpulan menggunakan metode deduktif untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap pertanyaan permasalahan penelitian; baca dalam buku Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.127, Lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 Dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, n.d.), hlm. 10.

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS PROBLEMATIKA HUKUMAN MATI DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

### **A. TINJAUAN UMUM HUKUMAN MATI**

#### **1. Definisi Hukuman Mati**

Menurut etimologis istilah “hukum” sudah menjadi bahasa nasional Indonesia. Istilah hukum disinonimkan melalui “*recht*” (Belanda), “*law*” (Inggris). Heterogenitas di bidang ilmu dan latar belakang pengalaman seseorang, menyebabkan beragam pula dalam memberikan arti tentang hukum. Berdasarkan referensi dari hasil riset, maka dapat dipahami bahwa hukum adalah norma yang dibuat oleh pihak berwenang bersifat mengikat, memaksa dan bertujuan menciptakan ketertiban serta keamanan dalam masyarakat.<sup>61</sup> Adapun menurut Kamus Bahasa

---

61 Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 12.

Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.<sup>62</sup> Hukuman mati ialah vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Hukum ialah “suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.<sup>63</sup> Salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial mengundang problematik pro dan kontra di dunia internasional saat ini adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang usianya setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Pandangan Djoko Prakoso, hukuman mati tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah satu tindak kejahatan. Hukuman mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.<sup>64</sup>

---

62 W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 287.

63 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005), hlm 5.

64 Djoko Prakoso, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), halaman 32.

“Hukuman mati (*death penalty* atau *capital punishment*) dipahami sebagai “*the lawful infliction of death as a punishment*.”<sup>65</sup> Sebagai suatu bentuk hukuman, pidana mati merupakan bagian dari sistem hukum pidana (*criminal law system*) yang juga terkait dengan teori-teori tentang pidana dan pemidanaan pada umumnya.<sup>66</sup> Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si-pelaku tindak pidana, dengan pemberian hukuman mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak.”

Menurut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, hukuman mati adalah sebagai suatu *social defence*, yaitu:

“...Suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/ bernegara.”<sup>67</sup>

Lebih lanjut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, mengatakan bahwa:

---

65 Dalam praktek, ada berbagai metode yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati, yaitu: (a). Penggantungan (*hanging*); (b) Suntikan (*lethal injection*); (c) Kamar gas (*gas chamber*); (d) Aliran listrik (*electrocution*); dan (e) Tembakan (*shooting*).

66 Arie Siswanto, “Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional” Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional, “Legalisasi Pidana Mati Dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK”, diselenggarakan oleh FH Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW), bertempat di Gedung E-123 UKSW, pada tanggal 21 Februari 2009, hlm. 10.

67 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia, Di masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, 2005), hlm. 29-30.

*“Hukuman mati adalah the right of the social defence, yaitu suatu hak di dalam pertahanan sosial. Hukuman ini diperlukan karena hukuman konvensional sudah tidak dapat lagi untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan disamping itu, hukuman mati ini diperlukan untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat dan demi keutuhan sistem yang dianut dalam suatu masyarakat atau negara.”<sup>68</sup>*

Sementara itu, tanggapan Indriyanto Seno Adji, bahwa hukuman mati sebagaimana artinya, memberi pemahaman bahwa tindakan ini merupakan praktik nyata penghilangan hak hidup yang telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional suatu negara maupun dunia internasional.<sup>69</sup> Menurut Indriyanto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul “Humanisme dan Pembaruan Penegakan HAM”, dalam penjelasan deskriptifnya berupaya menjawab satu pertanyaan mendasar bagaimana ketika prinsip hak asasi manusia ternyata berbenturan dengan kepentingan nasional suatu negara.

Indriyanto menjelaskan bahwa:

*“Polemik berlakunya hukuman mati sebagai bagian dalam hukumpidana suatu negara hanya merupakan pelaksanaan kebijakan, yang harus diakui bahwa kebijakan tersebut sifatnya hanya temporer, sehingga sering mengalami perubahan konsep. Belanda misalnya, sistem hukuman matinya berubah sejalan perubahan kebijakan negara yang kini tidak dikenal lagi dalam sistem hukum pidananya.”<sup>70</sup>*

---

68 Ibid

69 Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum (Jakarta: Buku Kompas 2009), hlm. 264.

70 Ibid.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Buku 1 angka 7 RUU KUHP, dinyatakan:

*“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat dengan memberikan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara”.<sup>71</sup>*

Dalam penjelasan tersebut, dapat disimpulkan di tingkat legislatif, para perumus dalam RUU KUHP, mulai dari pemerintah, DPR, akademisi, sampai para profesional ahli hukum dan HAM, sudah melakukan pembahasan terkait hukuman mati yang memungkinkan digantikan dengan pidana kurungan melalui syarat atau mekanisme tertentu.

## **2. Kedudukan Hukuman Mati dalam Sistem Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia, merupakan warisan Belanda. Sampai saat ini ketentuan hukuman mati masih berlaku karena ketentuan Pasal 10 KUHP belum dilakukan perubahan. Dalam Pasal 10

---

71 Penjelasan Buku I, Angka 7, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari, pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari, pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati di dalam hukum positif di Indonesia merupakan pidana pokok. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati. Norma tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (4), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4) Pasal 444, Pasal 124; Pasal 127 dan 129, dan Pasal 368 ayat (2).<sup>72</sup>

Selain dalam KUHP, terdapat beberapa tindak pidana lain dalam Undang-undang lain yang diancam dengan norma pidana mati, salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Ancaman pidana mati dalam tindak pidana narkoba, ditujukan bagi produsen dan pengedar narkoba yang diatur dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, dan 121 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati.<sup>21</sup> Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstitusi, sebab tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh

---

72 Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru 1998), hlm 93.

UUD 1945. Hal tersebut dijamin konstitusi Indonesia yang tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara Indonesia dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, bahwa seseorang dalam menggunakan hak asasinya harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati.

Berdasarkan putusan tersebut pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati ke depan hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal sebagai, (i) pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; (ii) pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun; (iii) pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; (iv) eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>73</sup>

---

73 Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Secara yuridis, pelaksanaan hukuman mati, didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewssdje*). Putusan mana didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Penerapan hukuman mati merupakan politik hukum nasional suatu negara yang dalam hal ini Mahfud M.D menyatakan bahwa:

*“Politik hukum nasional adalah arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum serta upaya menjadikan hukum sebagai proses guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah penuntun hukum di Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menempatkan Pancasila sebagai paradigma politik hukum dan merupakan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dan tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.”<sup>74</sup>*

Sementara itu, Sudarto berpandangan bahwa politik hukum merupakan:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari suatu Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk

---

74 Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 30-31.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>75</sup>

Sehingga esensi politik hukum adalah terkait pada pembentukan dan pelaksanaan hukum suatu negara. Pembentukan terkait pada perumusan hukum materiil mengenai hukuman mati dan penerapan dari hukum materiil tersebut.

## **B. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA**

### **1. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional**

Problematis pro dan kontra hukuman mati, meskipun tidak secara tegas dan keras ditentang oleh seluruh negara di dunia, namun wacana penghapusan hukuman mati telah disuarakan dalam beberapa instrumen hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan penegakan, perlindungan dan penghormatan HAM. Abolisi pidana mati memang berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak atas hidup. Di dalam instrumen hukum internasional yurisdiksi hak hidup menjadi sangat penting dikarenakan hak hidup adalah pondasi dari hidupnya hak-hak asasi manusia.

Perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM menempatkan hak hidup sebagai salah satu bagian dari hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan prinsipil bagi kemanusiaan. Berkorelasi pada hak yang dikategorikan sebagai

---

75 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 159.

*non-derogable rights* yang mengklasifikasikannya sebagai dasar dari HAM dan menjadi ujung hirarki dalam hukum internasional. Sehingga terdapat banyak instrumen internasional, baik universal maupun regional yang menjelaskan mengenai hak hidup dan kaitannya dengan penghapusan serta moratorium hukuman mati.

Hak atas hidup dilindungi dalam berbagai instrumen HAM internasional, diantaranya *Universal Declaration of Human Rights 1948/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*; *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/Konvensi Internasional Hak Siipil dan Politik*; *Second Optional Protocol to the ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty*; *Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances*; dan *Statute of the International Criminal Court of 1998*, sebagai berikut:

- a. *Universal Declaration of Human Rights 1948/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)*

Meskipun tidak menyuarakan secara langsung mengenai hukuman mati, DUHAM dengan tegas memberikan perlindungan terhadap hak hidup, seperti yang dituangkan dalam Pasal 3, “*everyone has the right to life, liberty, and security of person*”.<sup>76</sup> (“setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”)

---

76 *United Nations, The Universal Declaration of Human Rights, United Nations, New York: 1948, Ps 3.*

b. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)/*  
Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 6 ICCPR mengatur mengenai hak hidup, tapi juga dengan tegas menyerukan penghapusan pidana mati, “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”.<sup>77</sup> Terjemahan bebas bahwa “Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang. Pengaturan dan perlindungan hak hidup dimuat di dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR. Tidak hanya menjelaskan mengenai hak hidup, Pasal 6 Ayat (1) ICCPR melarang perampasan hak hidup<sup>78</sup> Ketetapan hak hidup menjadi pencetus untuk menghapuskan hukuman mati. ICCPR juga masih memberikan peluang kepada negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati untuk menerapkan pidana mati hanya pada kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*). Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan pada kejahatan yang sangat serius, seperti dituangkan dalam Pasal 6 Ayat (2), “*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...*”.<sup>79</sup>

---

77 *United Nations, International Covenant on Civil and Politic Rights, New York: 1966.* Kemudian diundangkan menjadi: Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

78 *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1).

79 *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2).

c. *General Comment Number 6 ICCPR* (Komentar Umum Nomor 6 KIHSP)

Kehendak untuk menghapus pidana mati juga dapat dilihat dari *General Comment Number 6 ICCPR*: “*The article also refers generally to abolition in term which strongly suggest (paragraphs. 2 (2) and (6)) that abolition is desirable. The committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life....*”<sup>80</sup> *General Comment ICCPR* memuat penghapusan hukuman mati dan cara abolisi merupakan kemajuan dalam penghormatan terhadap hak hidup. Dengan demikian ICCPR baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyuarakan untuk menghapus hukuman mati.

d. *Second Optional Protocol to the ICCPR, aiming of The Abolition of Death Penalty,*

Protokol Opsional ini secara tegas menyatakan melarang adanya hukuman mati. Kehendak untuk menghapus hukuman mati secara tegas terdapat dalam konsideran *Second Optional Protocol* mengatur:

*“The States Parties to the present Protocol, believing that abolition of death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human rights”. “Recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Rights adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant of Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966”. “Noting that article 6 of the*

---

80 United Nations, General Comments of International Covenant on Civil and Politic Rights, Nbr 6.

*International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable”.*<sup>81</sup>

Deklarasi menegaskan penghapusan hukuman mati. Para negara peserta menyadari dan menyepakati penghapusan hukuman mati terkait erat dengan martabat manusia. Penghapusan hukuman mati bukan hanya untuk penghormatan terhadap hak hidup, diyakini mampu memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

e. *Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning the Abolition of The Death Penalty in All Circumstances.* Protokol 13 adalah instrumen internasional yang dapat diberlakukan di wilayah Uni Eropa. Penghapusan pidana mati terdapat pada Pasal 1:

*“The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed”.*<sup>82</sup> Protokol bertepatan menjadi instrumen Internasional dalam regional yang eksklusif bagi Uni Eropa yang dengan tegas menghapuskan hukuman mati. Hal ini juga menjadi lanjutan dan cara dari Dewan Eropa terhadap ketetapan yang sudah ada di dalam Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 Ayat (1) ICCPR.

---

81 United Nations, Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights about aiming of The Abolition of Death Penalty

82 United Nations, Protocol Number 13 to the Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning The Abolition of The Death Penalty in All Circumstances, Ps 1.

f. *Statute of the International Criminal Court of 1998*

Dalam Pasal 77 Ayat (1) *Statute of the International Criminal Court of 1998* memang tidak secara langsung menyatakan menghapuskan pidana mati. Pidana mati tidak lagi dijadikan penggantian penghukuman, sebagaimana ditentukan: “*Subject to article 110, the court may impose one of the following penalties on a person convicted of a crime referred to in article 5 of this Statute:*

- 1) *Imprisonment for a specified number of years, which may not exceed a maximum of 30 years; or*
- 2) *A term of life imprisonment when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person.*<sup>83</sup>

Dikarenakan hukuman penjara seumur hidup merupakan pidana yang paling berat, maka dengan sendirinya hukuman mati tidak lagi dianut dan diakui di dalam pengadilan pidana (*criminal court*). Sedangkan instrument HAM internasional *non-treaty* mengenai hak hidup diantaranya sudah diatur menurut:

- a. *United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/59: The Question of the Death Penalty, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/59*

Resolusi ini bermakna untuk mempertanyakan kembali sehubungan masih dijatuhkannya hukuman mati di beberapa negara, tanpa melalui proses hukum yang tidak adil dan tidak sesuai dengan standar internasional. Resolusi ini juga mengutuk

---

83 United Nations, *Statute of the International Criminal Court of 1998*, Ps 77 Ay (1).

penjatuhan hukuman mati berdasarkan praktik, kebijakan dan peraturan yang diskriminatif dan meminta kepada negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk menghentikannya.<sup>84</sup>

- b. Resolusi Dewan Umum PBB tentang moratorium penggunaan hukuman mati. Moratorium ini diamanahkan dalam beberapa resolusi yaitu: resolusi A/RES/62/149 (18 Desember 2007), resolusi A/RES/63/168 (18 Desember 2008) dan resolusi A/RES/65/206 (21 Desember 2010).<sup>85</sup>
- c. *General Comment Number 6* (16) ICCPR yang diangkat dari pertemuan *Human Rights Committee* 27 Juli 1982 tentang Hak Hidup.<sup>86</sup>

*General Comment* ini menjelaskan tentang hak hidup, termasuk bagaimana mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan harapan hidup dan meminta agar negara-negara memonitor kembali hukuman yang berlaku dan membatasi hukuman mati hanya pada “kejahatan yang paling serius”.

## **2. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional**

Hak atas hidup setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dijamin oleh berbagai instrumen HAM nasional yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan

---

84 United Nations Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/59: The Question of the Death Penalty, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/59.

85 Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Resolusi Nomor A/RES/62/149 (18 Desember 2007), Resolusi Nomor A/RES/63/168 (18 Desember 2008), dan Resolusi A/RES/65/206 (21 Desember 2010).

86 Human Rights Committee, *General Comment Number 6* (16) International Covenant on Civil and Politic Rights, 27 Juli 1982.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>87</sup>, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam UUD 1945 telah menetapkan tentang hak hidup sebagai *non derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun diatur) dalam Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>88</sup>

UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa hak hidup tidak boleh dikurangi, tetapi sejumlah undang-undang di Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Melakukan hukuman mati yang berdampak dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 memang sudah diakomidir dengan kehadiran Pasal 28J UUD 1945 yang menerangkan:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan*

---

87 Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

88 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps 28I Ay (1)

*kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*<sup>89</sup>

Pihak yang berkeyakinan bahwa pemberlakuan hukuman mati tetap dapat diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi selama ditetapkan dan diperbolehkan dalam undang-undang yang berlaku.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>90</sup>

### **3. Ratifikasi Internasional Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR)**

ICCPR merupakan perjanjian Internasional yang teksnya dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. ICCPR mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi. Perlu dicatat, ICCPR hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi. Perkembangan selanjutnya, pada 15 Desember 1989, Majelis umum mengadopsi Protokol Opsional Ke-2 untuk

---

89 Ibid., Pasal 28J.

90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

Kovenan Sipol yang memuat larangan atau menghapus hukuman mati. Per 26 Januari 2006, telah 152 negara telah meratifikasi Kovenan Ekosob, dan 155 negara telah meratifikasi Kovenan Sipol dan belum termasuk Indonesia. Sementara Protokol Opsional Kovenan Sipol, telah diratifikasi oleh 105 negara, dan 56 negara telah meratifikasi Protokol Opsional Ke-2 Kovenan Sipol.<sup>91</sup>

Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional.<sup>92</sup> Separuh esensi ICCPR sebenarnya telah mengambil dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait masalah HAM, di antaranya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>93</sup>

Realitas apa yang menjadi makna dalam kata-kata belum dipahami oleh masyarakat, harus diakui pada masa-masa Indonesia diperintah secara kurang demokratis, ratifikasi ICCPR merupakan hal penting dalam rangka mendorong dan memaksa penyelenggara negara untuk menghargai HAM dan meminimalkan pelanggaran. Tetapi, di era Indonesia yang lebih demokratis, kurangnya penghormatan HAM bukan karena

---

91 Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 23.

92 Hikmahanto Juwana, Konsekuensi Ratifikasi ICCPR, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=5160&coid=4&caid=33&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5160&coid=4&caid=33&gid=2) Diakses tanggal 5 Mei 2021.

93 Ibid.

ketidakmauan (*unwilling*), tetapi lebih karena ketidakmampuan (*inability*).<sup>94</sup>

Pemerintah pasca-ratifikasi ICCPR lalu melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma yang ada dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Transformasi ini bisa dalam bentuk mengamandemen atau mengajukan peraturan perundang-undangan baru sesuai yang diamanatkan oleh ICCPR. Pemerintah harus menyisir berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak seirama dengan ICCPR.<sup>95</sup>Selanjutnya, yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan infrastruktur pendukung bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan hasil transformasi ICCPR. Kerap dijumpai di Indonesia aparat penegak hukum harus bekerja dengan infrastruktur pendukung hukum yang minim. Penjara dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, peraturan perundang-undangan tidak tersedia bagi para hakim dan banyak lagi.<sup>96</sup> Pemerintah berkewajiban untuk mengubah budaya masyarakat Indonesia dan aparat pemerintah sendiri yang kurang sadar terhadap HAM, termasuk di bidang sipil dan politik, menjadi sangat sadar. Terkadang peraturan perundang-undangan gagal berlaku karena tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.<sup>97</sup>

---

94 Ibid.

95 Ibid.

96 Ibid.

97 Ibid.

## **C. KONSTITUSIONALITAS DAN LEGISLASI HAK ASASI MANUSIA**

### **1. Ketentuan Hak Hidup dan Hukuman Mati dalam Pasal 6 Internasional Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR)**

Pasal 6 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang memuat ketentuan mengenai hak hidup (*right to life*), pasal tersebut memuat ketentuan yang amat penting berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati. Pasal 6 *Internasional Covenant on Civil Politik and Political Right* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) merumuskan:

- a. *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.* (Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang).
- b. *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.* (Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan

dengan ketentuan Kovenan ini dan untuk Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten).

- c. *When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.* (Ketika perampasan nyawa merupakan kejahatan genosida, maka dipahami bahwa tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang akan memberikan kewenangan kepada Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mengurangi dengan cara apapun dari kewajiban apapun yang diasumsikan berdasarkan ketentuan konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida).
- d. *Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon, or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.* (Siapapun yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk meminta pengampunan atau peringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau peringanan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus).
- e. *Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.* (Hukuman mati tidak akan dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak akan dilakukan pada wanita hamil).

- f. *Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.* (Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak pada Kovenan ini).
- g. *Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.*<sup>98</sup> (Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara Pihak pada Kovenan ini).

Rumusan Pasal 6 secara lengkap sebagai berikut:

- a. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- b. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida.

---

98 *Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49*

Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

- c. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
- d. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
- f. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.<sup>99</sup>

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik memuat ketentuan mengenai hak hidup sebagai berikut: "Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang

---

99 Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses.

pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai kekhususan *right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”<sup>100</sup>. Terjemahan bebas adalah setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang. Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai kekhususan hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang”. Terlihat dari rumusan tersebut, hak hidup mempunyai kekhususan.

Dari definisi kekhususan tersebut terlihat dari istilah “*inherent*” yang digunakan. Kata itu mengandung kata sifat melekat pada hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dari seluruh Kovenan Internasional hak sipil dan politik hanya digunakan dalam ketentuan ini. Selain pada istilah *inherent*, kekhususan lain nampak pada penggunaan kata keterangan waktu “*has*” (*present tense*) yang berarti sekarang. Hal itu menegaskan bahwa hak hidup ada seiring dengan kodrat manusia, dan mengakui bahwa hak hidup adalah sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut oleh manusia.<sup>101</sup> Komite Hak Asasi

---

100 Ibid.

101 Nowak, M. (2005), U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P Engel, Publishers, hlm. 122. Pandangan ini menegaskan sifat natural rights hak hidup.

Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa hak hidup sebagai “*supreme human rights*” yang artinya bahwa tanpa pemenuhan hak hidup maka hak-hak asasi manusia lainnya tidak mempunyai arti apa-apa.<sup>102</sup> Hak hidup juga menempati urutan pertama sebagai hak substantif yang diatur baru kemudian disusul oleh hak-hak lainnya.<sup>103</sup> Dengan demikian, hak hidup termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun<sup>104</sup> (*non derogable rights*) bahkan dalam keadaan darurat yang membahayakan kehidupan bangsa sekalipun.

Dalam Pasal 6 yang menyatakan melarang hukuman mati juga dapat dilacak dari kalimat ketiga dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu “Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Kalimat ini mencerminkan inti dari kewajiban negara untuk menghormati hak hidup dengan tidak melakukan intervensi. Namun menurut ahli hukum dan pelapor khusus PBB untuk penyiksaan, Manfred Nowak, kewajiban ini bersifat tidak absolut. Dalam hal ini hanya ‘pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar Pasal 6. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik apabila diatur oleh hukum nasional.<sup>105</sup>

---

102 Ibid, hlm. 121.

103 Ibid, hlm. 121-122

104 Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Lihat penjelasan Pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

105 Sir Nigel Rodley, *The United Nation’s Work in the Field of the Death Penalty, the Death Penalty Beyond Abolition*, Council of Europe Publishing, 2004, hlm. 128.

Menurut Nowak, kata keterangan ‘secara sewenang-wenang/*arbitrarily*’ juga harus dimaknai lebih jauh. Bahwa *arbitrarily deprivation of life* mengandung unsur ketidaksahan/*unlawfulness* dan tidak adil/*unjustice*.<sup>106</sup> Hukum nasional yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demikian harus pula memenuhi ketentuan tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketidaksahan dan bersifat tidak adil. Dengan demikian, frasa ‘tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang’ dalam Pasal 6 Kovenan menunjukkan adanya maksud bahwa ‘sewenang-wenang/*arbitrarily*’ bermakna baik secara tidak sah/*illegally* maupun tidak adil/*unjustly*.<sup>107</sup> Ditegaskan pula bahwa kalimat tersebut meminta pula tidak adanya unsur tak dapat dijadikan pegangan (*capriciousness*) dan tidak masuk akal (*unreasonableness*).<sup>108</sup> Hukuman mati diperbolehkan asalkan diatur berdasarkan hukum nasional, namun hukum tersebut haruslah sah (*legal*), adil (*just*), dapat dijadikan pegangan dan masuk akal (*reasonable*).

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup. Pasal 28A Konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian, hak hidup merupakan hak konstitusional. Konstitusi

---

106 Nowak. M, Op.Cit, hlm. 128.

107 Rodley.N, Op.Cit, hlm. 137.

108 Nowak.M, Op.Cit, hlm. 128.

Indonesia menyatakan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Pasal 28 ayat 1 menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak hidup. Ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa ‘setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya’. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:”Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Internasional yang mengatur ketentuan serupa. Melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi

Indonesia berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam UU Narkotika No. 27 Tahun 1997 sepanjang yang menyangkut ancaman pidana mati tidak melanggar UUD 1945.<sup>109</sup>

Djoko Prakoso mengutip Syamsul Hadi, menyatakan kurang setuju terhadap pidana mati atas dasar sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Pidana Mati sangat final, sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia.
- b. Para penegak hukum masih manusia, semua manusia itu tidak ada yang sempurna kemungkinan berbuat salah itu selalu ada. Kalau kesalahan yang dilakukan itu tentang penjatuhan hukuman mati, maka tidak mungkin kesalahan tersebut bisa diperbaiki, dalam arti si terpidana sudah terlanjur mati dan tidak dapat dikembalikan lagi.
- c. Pidana Mati belum suatu jaminan dapat mencegah timbulnya kejahatan.
- d. Bagi orang yang tidak/kurang mampu tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan, serba mungkin. Padahal, advokat yang pandai kemungkinan dapat membebaskan kliennya dari tuntutan pidana mati, selalu ada.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga memuat ketentuan larangan adanya pengurangan

---

109 *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007*, hal. 432.

110 Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 68.

terhadap beberapa hak salah satunya adalah hak hidup (*right to life*).<sup>111</sup>

Oleh karena itu, ketentuan tentang hak hidup yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut tidak dapat ditafsirkan begitu saja sebagai larangan hukuman mati. Menurut ketentuan ini, hukuman mati sebagai pencabutan hak hidup masih diakui adanya. Hal ini diatur melalui hukum nasional yang adil, sah, dapat dipegang dan juga masuk akal. Bahwa Pasal 6 masih mengakui hukuman mati juga mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengikutinya yang mengatur pembatasan terhadap hukum mati.<sup>112</sup> Kalimat yang mengawali ketentuan Pasal 6 (2) yaitu “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati...” mempunyai arti penting khusus yaitu menyetujui adanya penghapusan hukuman mati. Setelah ketentuan pembatasan pada Pasal 6 ayat (2) sampai (5), rumusan Pasal 6 (6) menguatkan penghapusan hukuman mati dengan menyatakan “Tidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara-negara pihak pada Kovenan ini”.<sup>113</sup>

---

111 Selain Pasal 6 (hak hidup), beberapa hak yang juga dilarang untuk dikurangi (non-derogable) adalah Pasal 7 (hak untuk tidak disiksa), Pasal 8 (ayat 1 dan 2/ hak tidak diperbudak), Pasal 11 (hak untuk tidak dipenjara karena semata-mata tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya), Pasal 15 (hak untuk tidak dihukum berdasarkan hukum yang berlaku surut), Pasal 16 (hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum) dan Pasal 18 (bebas berpikir, berkeyakinan, beragama) ICCPR, 1966. Lihat pasal 4 ayat (2), Kovenan Internasional Hal Sipil dan Politik, 1966

112 Rodley, N, Op.Cit, hlm. 128

113 Rodley, N, Op.Cit, hlm. 128

Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa membaca rumusan Pasal 6 (6), “Tidak ada satupun dalam pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini”, secara bersama dengan Pasal 6 (2) ‘di negara yang belum menghapus hukuman mati..’ menyimpulkan bahwa ‘pemberlakuan kembali hukuman mati (*reintroduction of the death penalty*)’ tidak sejalan (*incompatible*) dengan Kovenan. Kesimpulan ini memang tidak terdapat dalam rumusan eksplisit Pasal 6, namun kesimpulan tersebut dipastikan sesuai dengan maksud dan tujuan Kovenan.<sup>114</sup>

Oleh karena itu, semua langkah penghapusan hukuman mati merupakan kemajuan penikmatan hak hidup.<sup>115</sup> Komite HAM PBB secara implisit berpandangan bahwa negara pihak pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah menghapus hukuman mati tidak dapat menggunakan pembatasan yang ada pada Pasal 6 ayat (2) s.d. (6) dan oleh karena itu secara hukum dicegah untuk memberlakukan kembali hukuman mati.<sup>116</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 6 memang tidak secara eksplisit memuat larangan terhadap hukuman mati. Akan tetapi ketentuan tersebut mengakui bahwa hak hidup merupakan hak yang bersifat melekat dan merupakan karunia Tuhan.<sup>117</sup>

---

114 Nowak, M, Op.Cit, hlm. 136.

115 Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No.033/SP/IX/2008.

116 Nowak, M, Op.Cit, hlm. 136.

117 Lihat pasal 1 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sisitematika Pasal 6 ICCPR menunjukkan bahwa hukuman mati tidak kompatibel (*incompatible*) dengan hak hidup. Walaupun semangat ICCPR menghendaki dihapuskannya hukuman mati, ICCPR masih memperbolehkan dilakukannya hukuman mati (ayat (2)) dengan memberikan batasan-batasan yang sangat ketat dalam penerapannya (ayat (2) s/d (6)).<sup>118</sup>

## **2. Pembatasan Hukuman Mati dalam Pasal 6 Internasional Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR)**

Sementara itu berkaitan dengan pembatasan-pembatasan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) s.d. ayat (6) haruslah diperjelas bagaimana pembatasan pembatasan tersebut ditafsir dan bagaimana seharusnya pelaksanaannya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

*“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.”<sup>119</sup>*

---

118 Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 30.

119 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966

Adapun batasan-batasan dalam hukuman mati yang dimaksudkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan yang paling berat (*the most serious crime*).

Perlu digaris bawahi bahwa kalimat ini tidak mudah didefinisikan serta mengandung kekurangan presisi (*lack of precision*) atas maknanya.<sup>120</sup> Kategori ini sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, kultural, religi dan konteks politik. Hal ini jelas mengundang berbagai interpretasi. Tetapi atas dasar resolusi ECOSOC 1984 tentang Penjaminan Perlindungan (*the Safeguards Guarenteeing*).

Perlindungan Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Protection of The Rights of Those Facing the Death Penalty*), maka titik berat terletak pada: '*Intentional Crime*' kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Disertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang mematikan, atau konsekuensi-konsekuensi berat yang bersifat ekstrim. Misalnya berakibat kematian atau membahayakan kehidupan. Dengan demikian pidana mati jelas merupakan '*Ukuran yang cukup luar biasa*' (*a quite exceptional measure*). Jadi tindakan-tindakan yang bersifat perkecualian.<sup>121</sup>

Sebagaimana diketahui, kejahatan serius terhadap HAM di Indonesia selama ini diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dalam UU tersebut jenis kejahatan yang

---

120 Rodley, N, Op.Cit, hlm. 136.

121 Muladi, "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia : Relevansi dan Signifikansinya" 7 Mei 2003 di Gedung The Habibie Center Jakarta.

diatur adalah mencakup kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando. Pasal 7 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut terdiri dari:<sup>122</sup>

1) Kejahatan Genosida

Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara : membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok itu atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-

---

122 Rozali Abdullah, Syamsir, Op.Cit, hlm. 59

wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, dan lain sebagainya.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga menyatakan bahwa hukuman mati haruslah tidak melebihi kejahatan berencana (*intentional crime*) dengan konsekwensi sangat besar dan mematikan. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan untuk kejahatan nonkekerasan seperti keuangan atau pun praktik keagamaan serta ekspresi keyakinan yang tanpa kekerasan atau pun hubungan seksual antara orang-orang dewasa'. Dalam Keputusan Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui mekanisme pelaporan negara menyatakan bahwa istilah 'kejahatan yang paling serius/*the most serious crime*' dalam Pasal 6 ayat (2) dibatasi hanya pada pembunuhan terencana dan tindakan terencana yang menyebabkan penderitaan jasmaniah yang memilukan (*grievous bodily harm*)'.<sup>123</sup>

Demikian pada Pasal 7 tersebut dinyatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statue of the International Criminal Court*. Dengan demikian, pembuat Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menilai bahwa pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang serius ("*extra ordinary crimes*"). Maka tidak mengherankan apabila pelbagai logika dan spirit hukum serta perundang-undangan yang terkait atas dasar Statuta Roma harus dipahami.

---

123 Nowak, M, Op.Cit, hlm. 142

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan

Persyaratan lain serta memasukkan adanya pembatasan bagi pemberlakuan hukuman mati yaitu bahwa hukuman mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil (*unjust laws*).<sup>124</sup> Pidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggaran hukum yang mengakibatkan penderitaan.<sup>125</sup> Pernyataan “tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan” juga mencegah pemberlakuan hukuman mati bagi beberapa tindak kejahatan dimana beberapa negara memberlakukan hukuman mati terhadapnya. Jelas bahwa apabila ada pemerintah yang bertindak represif dan kemudian memberlakukan hukuman mati sebagai kelanjutan dari kebijakan represifnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.<sup>126</sup>

c. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (*competent*)

Pasal 6 ayat (2) juga memuat ketentuan yang menyatakan hukuman mati dilarang melanggar ketentuan lain dari kovenan atau konvensi lain maka pernyataan ini harus dikaitkan dengan

---

124 Ibid.

125 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71  
126 Rodley, N,Op.Cit, hlm. 137.

ketentuan Pasal 14, 15, 2 dan 26. Dengan demikian, pernyataan ini harus dibaca bahwa putusan hukuman mati hanya dapat diberlakukan oleh sebuah pengadilan yang adil, berwenang (*kompeten/competent*), mandiri, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak para tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (3) ICCPR.<sup>127</sup>

Hukuman mati tidak serta merta dilaksanakan segera setelah adanya putusan hakim, dikarenakan terpidana mati masih bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) perkara; mengajukan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”, diatur juga dalam dalam UU No 22 Tahun 2002 jo UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Putusan MK Nomor 107/PUU-XII/2015, grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan terhadap terpidana yang diberikan oleh Presiden; bahkan terpidana mati dapat memperoleh amnesti sebagaimana Pasal 14 ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, diatur juga dalam UU Darurat No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, dinyatakan, bahwa,

*“Presiden, kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu*

---

127 Nowak,M,Op.Cit, hlm. 142.

*tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat atas permintaan Menteri Kehakiman.”*

Dalam instrumen HAM internasional juga diatur, bahwa terpidana mati masih memiliki hak untuk mendapatkan amnesti yaitu keringanan hukuman atau pengampunan, tetapi pada praktiknya di Indonesia amnesti diberikan pada kejahatan politik. Selain itu, hukuman mati juga tidak diperkenankan dijatuhkan pada anak di bawah usia delapan belas tahun dan wanita yang sedang mengandung.<sup>128</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terpidana mati sebagai subyek hukum berhak mendapatkan atas akses keadilan terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

128 Pasal 6 ayat (4) dan (5), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik



## BAB III

# STATISTIK DAN KEBIJAKAN HUKUMAN MATI

### A. DATA STATISTIK HUKUMAN MATI

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi kontroversi yang menarik berbagai kalangan, baik akademisi hingga praktisi. Sejak Joko Widodo menjabat Presiden pada 2014, sudah ada 18 terpidana narkoba para pedagang dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016, yang merupakan warga mayoritas negara lain.<sup>129</sup> Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berusaha untuk menghapuskan hukuman mati, namun akan mengejar *win-win solution* yang dirancang untuk menenangkan pro dan kontra hukuman mati, yang mencakup tinjauan peradilan wajib tentang hukuman mati

---

129 Human Rights Watch (HRW), Phelim Kine, Indonesia's Contradictory Death Penalty Rhetoric, Professed Flexibility Linked to UN Security Council Ambitious, October 11, 2017, available at <https://hrw.org/news/2017/10/11/indonesia>

dan kemungkinan komutasi hukuman bagi para tahanan hukuman mati. Selain itu, Jaksa Agung RI, M. Prasetyo mengatakan akan terus menjatuhkan hukuman mati atas peredaran narkoba.<sup>130</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum HAM. Menurut data dari Sistem Database Ditjen Pas, 31 Maret 2021 periode sepuluh tahun terakhir 2011 s.d. tahun 2021, tercatat 371 terpidana mati berdasarkan tahun putusan. Selama sepuluh tahun terakhir jumlah putusan pidana mati tertinggi pada tahun 2018, yaitu 64 putusan terpidana mati, dan angkanya menurun di tahun 2019 sebanyak 51 putusan terpidana mati. Jumlah putusan pidana mati kembali naik pada tahun 2020, yaitu 54 putusan terpidana mati, dan pada posisi di tanggal 31 Maret 2021 jumlah terpidana mati 10 putusan terpidana mati, sebagaimana terdapat dalam Grafik 2.

---

130 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171010211511-12-247535/yasonna-kaji-hukuman-mati-tak-jadi-absolu>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

## Grafik 2 Terpidana Mati Berdasarkan Tahun Putusan Periode Tahun 2011 s.d. 2021



Sumber: Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  
31 Mei 2021

Mencermati rekapitulasi data narapidana hukuman mati berdasarkan jenis kejahatan periode tahun 2011 s.d. 2021 yang berjumlah 386 terpidana mati, putusan yang tertinggi pertama pada kasus narkoba berjumlah 266 putusan, kemudian urutan yang kedua pada pembunuhan berjumlah 112 putusan, kemudian yang ketiga jenis kejahatan pencucian uang berjumlah 1 putusan, perampokan berjumlah 1 putusan, perlindungan anak berjumlah 1 putusan, dan terorisme berjumlah 3 putusan. Dilihat dari sebaran jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para terpidana mati, tindak pidana narkoba menjadi penyebab terbesar jatuhnya vonis pidana mati.

Selanjutnya yang berikut diikuti tindak pidana lainnya dengan tindak pembunuhan, pencucian uang, perampokan, perlindungan anak dan terorisme. Penjatuhan keenam vonis jenis kejahatan di Indonesia masih menimbulkan jatuhnya putusan pidana mati. Sedangkan untuk tindak pidana lain yang juga diancam dengan pidana mati seperti korupsi dan genosida belum pernah menyebabkan para aparat penegak hukum dengan tegas dan berkeadilan memberlakukan pidana mati baik Jaksa maupun Hakim. Lihat Grafik 3.

**Grafik 3 Terpidana Mati Berdasarkan Jenis Kejahatan Periode Tahun 2011 s.d. 2021**




*Sumber: Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 31 Mei 2021*

Berdasarkan jenis kelamin narapidana lebih banyak didominasi dilakukan oleh laki-laki. Dari 386 terpidana mati

(50%), 376 terpidana mati berjenis kelamin laki-laki (49%). Sisanya, yaitu 10 terpidana mati berjenis kelamin perempuan (1 %). Sebaran putusan terpidana mati ini dalam Lapas tidak mendapat pembinaan secara khusus untuk terpidana mati. Pembinaan disamakan dengan terpidana pada umumnya yang nantinya dipersiapkan untuk kembali kepada masyarakat. Hal ini menjadikan ketidak pastian hukum bagi terpidana mati dalam menjalankan pembinaan di Lapas, sehingga mendapat pidana ganda yang diterima terpidana mati menunggu dalam Lapas dengan tidak kepastian untuk mendapatkan perubahan alternatif pidana. Pada umumnya sebagian besar terpidana mati sudah menempuh upaya hukum di tingkat selanjutnya, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga grasi dan ada juga yang tidak melakukan upaya hukum dalam arti menerima akan putusan tersebut dari narapidana mati untuk melakukan upaya hukum luar biasa sehingga ada juga narapidana mati yang belum menentukan sikapnya dalam mengambil upaya hukum tersebut sebagaimana terdapat dalam Grafik 4.


#### Grafik 4 Terpidana Mati Berdasarkan Jenis Kelamin Periode Tahun 2011 s.d. 2021



Sumber: Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 31 Mei 2021.

Berdasarkan rekapitulasi terpidana mati berdasarkan usia saat ini, terlihat bahwa bagi terpidana mati dengan usia 20 s.d. 40 tahun terdapat sebanyak 185 narapidana. Sedangkan untuk terpidana mati Terpidana mati usia >40 s/d 60 tahun sebanyak 72 Narapidana, dan diikuti terpidana mati usia >60 tahun sebanyak 22 Narapidana mati. Jumlah keseluruhannya 379 terpidana mati, seperti terdapat dalam Grafik 5.


## Grafik 5 Terpidana Mati Berdasarkan Usia Periode Tahun 2011 s.d. 2021



*Sumber Data: SDP Pusat Per Tanggal 28 Mei 2021.*

Rekapitulasi terpidana mati berdasarkan masa tunggu lamanya tahanan di Lapas/ Rutan ada yang sudah menjalani hukuman >1 tahun sebanyak 5 Narapidana. Kemudian 1 s.d. 5 tahun sebanyak 160 Narapidana, >5 s/d 10 tahun sebanyak 138 Narapidana, >10 s/d 15 tahun sebanyak 32 Narapidana. Dilanjutkan yang sudah menjalani hukuman >15 s/d 20 tahun sebanyak 36 Narapidana dan untuk usia >20 tahun menjalani hukuman sebanyak 8 Narapidana. Lihat Grafik 6.

## Grafik 6 Terpidana Mati Berdasarkan Masa Tunggu 2011 s.d. 2021




Sumber: SDP Pusat per tanggal 28 Mei 2021.

Berdasarkan kewarganegaraannya, sebagian besar terpidana mati memang berasal dari Indonesia, namun cukup banyak terpidana mati yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Terpidana mati dengan kewarganegaraan Indonesia berjumlah 295 orang. Selebihnya, yaitu sebanyak 88 orang adalah WNA. Para WNA ini berasal dari Cina sebanyak 15 orang, Filipina sebanyak 2 orang, Hongkong sebanyak 8 orang, Iran sebanyak 2 orang, Kerajaan Inggris sebanyak 2 orang, Malaysia sebanyak 26 orang, Nigeria sebanyak 7 orang, Pakistan sebanyak 1 orang, Singapura sebanyak 21 orang, Taiwan sebanyak 21 orang, Vietnam, Social Republic sebanyak 1 orang, dan Zimbabwe sebanyak 1 orang. Dari 37 WNA yang dijatuhi pidana mati, hanya satu orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selebihnya, yaitu

sebanyak 36 orang terpidana melakukan tindak pidana narkotika. Lihat Grafik 7.


**Grafik 7 Terpidana Mati Berdasarkan Kewarganegaraan Periode Tahun 2011 s.d. 2021**



Sumber: Sistem Database Ditjen Pemasyarakatan, 31 Mei 2021.

Sedangkan jika dilihat dari persebaran tempat penahanan terpidana mati, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama. Sebagian besar para terpidana mati memang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di daerah Nusa Kambangan - Jawa Tengah. Dilanjutkan dengan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Sebagian besar terpidana mati memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkotika. Berikut adalah rekapitulasi jumlah terpidana hukuman mati berdasarkan tempat penahanannya. Lihat Grafik 8.

**Grafik 8 Terpidana Mati Berdasarkan Provinsi Periode Tahun 2011 s.d. 2021**




Sumber: Sistem Database Ditjen Pemasyarakatan, 31 Mei 2021

Kemudian Tim peneliti memperoleh data tentang rekapitulasi laporan narapidana tindak pidana mati pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah bulan Februari 2021. Sebaran Terpidana mati yang ada di Lapas di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 157 orang dengan berbagai kasus, dan yang tertinggi kasusnya adalah narkoba. Sedangkan jika dilihat dari tempat penahanannya, Jawa Tengah menempati urutan pertama. Sebagian besar para terpidana mati memang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di daerah Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Berikut adalah rekapitulasi jumlah terpidana mati berdasarkan tempat penahanannya, Lebih lanjut tim peneliti mendapat data sekunder dan primer oleh Lapas Pasir Putih terpidana mati yang jumlah sangat signifikan

157 orang terpidana mati dengan kasus yang berbeda namun yang dominan kasusnya pada narkoba, pembunuhan, perlindungan anak, dan terorisme. Menurut beberapa petugas Lapas dari hasil wawancara, deret tunggu eksekusi mati ada 5 s.d 10 tahun dan ada 10 s.d 20 tahun menjalani hukuman di Lapas, dan ada yang meninggal sebelum dilakukan eksekusi mati. Lihat Grafik 9.


**Grafik 9 Terpidana Mati di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**



Sumber: Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 2021.

Rekapitulasi narapidana pidana mati di Provinsi Banten pada bulan Maret 2021 berjumlah 15 terpidana mati, kasus yang terbanyak narkoba dan yang kedua kasus pembunuhan. Lihat dalam Grafik 10.

## Grafik 10 Terpidana Mati di Provinsi Banten Tahun 2021



Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Bulan Maret Tahun 2021.

## B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUMAN MATI

Pelaksanaan eksekusi mati di tahun 2020, menurut kebijakan hukuman mati harus sejijin Presiden melalui upaya hukum luar biasa pada pengajuan grasi kepada Presiden, kemudian Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi. Ditjen PAS sebagai tempatnya menunggu eksekusi mati, pada tahun 2020-2021 tidak ada pelaksanaan eksekusi pelaksanaan hukuman mati. Menurut data per Januari 2021, terdapat 364 jumlah napi yang divonis pidana mati, pertambahannya dari Januari-Desember 2020 ada 40 orang. Kasusnya paling banyak narkoba dan pembunuhan<sup>131</sup>.

---

131 Wawancara dengan Pejabat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tanggal 18 April 2021.

Pelaksanaan hukuman pidana masih terus dilakukan, sepanjang hukum positif masih mengatur pidana mati. Undang-undang tertentu masih mencantumkan hukuman maksimal adalah hukuman mati. Pemerintah memiliki *political will* untuk melaksanakan hukuman mati atau moratorium hukuman mati, untuk mengesahkan RUKHP yang telah bertahun-tahun masih ditingkat legislasi, maka paling tidak ada perubahan dalam pelaksanaannya hukuman maksimal bukan lagi hukuman mati tetapi hukuman seumur hidup.<sup>132</sup>

Pelaksanaan hukum mati di Indonesia dalam kacamata hukum positif masih di diperbolehkan, karena dalam KUHP maupun dalam undang-undang hukuman mati masih perbolehkan dengan kejahatan atau pidana tertentu, seperti terpidana teroris, terpidana narkoba, terpidana perlindungan anak, dan terpidana korupsi. Untuk kacamata hakim dalam memutus vonis hukuman mati, masih mempertimbangan unsur perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana mati. Pidana mati merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan yang menjadi korban dari kejahatan. Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem hukum pidana, kemudian ternyata bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasi masing-masing.

---

132 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

Pidana mati merupakan produk dari politik hukum dimana masyarakat melalui wakilnya di DPR menyetujui pelaksanaan pidana mati.<sup>133</sup> Sepanjang di aturan KUHP dan Undang-Undang masih dicantumkan ancaman hukuman mati.<sup>134</sup>

Perdebatan merupakan hal yang lazim dalam berbagai masalah hukum. Hal ini masih berpatokan pada bunyi KUHP dan KUHPA tentang hukuman pokok, majelis hakim dalam memutus perkara dengan dakwaan mencantumkan hukuman pidana mati tentu dengan pertimbangan yang memberatkan, majelis hakim dapat mengambil putusan tentang masalah jenis pidana mati pada prinsipnya. Kalau ada hal meringankan, majelis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, dalam putusan pidana mati tidak ada hal meringankan. Hal ini menjadi patokan majelis hakim tentang putusan dakwaan hukuman mati.<sup>135</sup>

Sedangkan kendalanya adalah eksekusinya yang terlalu lama harusnya terpidana mati sudah dieksekusi. Hal ini terjadi bukannya karena aturan, namun karena ada nuansa politik dalam pengambilan keputusan eksekusi mati tersebut. Karena ada kepentingan-kepentingan negara lain yang berhubungan dengan yang bersangkutan atau hal teknis yang kadang tidak dipahami, itu urusan negara.<sup>136</sup> Hukuman mati masih sangat

---

133 Wawancara dengan pejabat Hakim Tinggi di Puslitbang Hukum dan Mahkamah Agung, tanggal 19 Maret 2021.

134 Wawancara dengan pejabat Jampidum dan Asisten Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 18 April 2021.

135 Wawancara dengan pejabat Pengadilan Negeri Cilacap, tanggal 7 April 2021.

136 Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Tagerang, 16 April 2021

relevan di Indonesia, karena pembentukan hukum adalah untuk melindungi masyarakat, dan apabila hukum tidak bisa melindungi masyarakat, maka tidak ada guna hukum tersebut dibuat. Hal ini bisa dilihat adanya kejadian *ordinary crime* yang dipandang terlalu tidak mengindahkan dari sisi kemanusiaan, sehingga hukuman mati masih layak untuk dipertahankan. Senada dengan informan lainnya, terpidana mati sudah menjatuhkan beberapa kali vonis hukuman mati, informasi terakhir tersangka yang diberikan vonis hukuman mati melarikan diri dan kemudian napi tersebut melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Menurut hakim, pertimbangan penjatuhan vonis hukuman mati layak diberikan, karena misal menurut pengalaman informan, akibat narkoba dengan barang bukti sebesar 135 kg, apabila satu orang menghisap narkoba 1 gram, maka ada jutaan orang yang terkena dampak peredaran narkoba dan kemungkinan besar peredaran narkoba mengakibatkan orang terbunuh, sehingga hukuman mati yang diterima satu orang tidak sepadan dengan korban akibat dari perbuatan pelaku (terdakwa) tersebut. Begitu juga dengan pidana pembunuhan, misal satu keluarga dibunuh, diperkosa, dan diambil hartanya, pelaku tidak ada rasa kemanusiaannya pada korban, maka hukuman mati masih layak diberlakukan.<sup>137</sup>

Bagi pihak yang kontra dalam pelaksanaan hukum mati bahwa konsep hukuman mati sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Banyak negara yang telah menghapuskan pidana mati,

---

137 Wawancara dengan Wakil Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret 2021

tetapi konstitusi di Indonesia masih mengakui adanya pidana mati.<sup>138</sup>Hukuman mati sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini, karena banyak Negara tidak menggunakan hukuman mati tetapi menggunakan pendekatan hukum yang humanis.”<sup>139</sup>

Hal terkait pro hukuman mati di Indonesia masih relevan dalam melaksanakan undang-undang. Sedangkan tugas Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan tuntutan pidana yang ada, apalagi terkait tuntutan pidana mati terhadap si terdakwa, bahkan ketika Jaksa Penuntut Umum akan melakukan tuntutan pidana mati maka terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum harus meminta pertimbangan terlebih dahulu pada Jaksa Agung terkait tuntutan pidana mati yang akan dibuat.<sup>140</sup>

Hukuman mati dianggap masih relevan karena masih diatur dalam regulasi terpidana hukuman mati di Indonesia. Alasannya setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan. Namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma dan nilai hukum yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan tersebut justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

---

138 Wawancara dengan pejabat Ditjen Pamasarakatan, tanggal 18 April 2021.

139 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

140 Wawancara dengan pejabat Jampidum dan Asisten Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 12 Maret 2021.

untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.<sup>141</sup> Pandangan aparaturnya penegak hukum, pengaturan hukuman mati dalam legislasi masih diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu memang tuntutan dan putusan pidana mati menjadi imbalan yang pantas dan merupakan suatu upaya untuk menjerakan pelaku yang terlibat kejahatan serius, pelaku residivis, dan kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan yang berat bagi korban dan sangat membahayakan keadaan masyarakat.

Pelaksanaan hukum mati menjadi tren dalam penjatuhan vonis hukuman mati yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan KUHP masih mencantumkan pidana maksimal pidana mati. Sedangkan di undang-undang narkotika masih mencantumkan pidana maksimal pidana mati dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan disisi lain Indonesia belum meratifikasi beberapa *opsional protocol* yang ada di kovenan hak sipil dan politik mengenai hukuman pidana mati.<sup>142</sup>

Tren penjatuhan vonis hukuman mati yang semakin meningkat dari tahun ketahun di Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam menjatuhkan pidana dan juga perlu diperhatikan tujuan dalam pemberian pidana. Selama ini para hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai beberapa tujuan. Tujuan penjatuhan pidana harus sesuai dengan teori

---

141 Wawancara dengan pejabat Hakim Tinggi di Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 19 Maret 2021.

142 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

pemidanaan yang integratif, gabungan antara teori absolut dan teori relatif sebagaimana teori yang dianut dalam hukum pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan masyarakat yang diakibatkan oleh tindak pidana. Sehingga tujuan dari pemidanaan yang harus di penuhi dalam pencegahan (umum dan khusus) dan perlindungan masyarakat serta memelihara solidaritas masyarakat. Pidana adalah pembalasan tetapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringan kejahatan.<sup>143</sup>

### **C. REGULASI PELAKSANAAN HUKUMAN MATI**

Tata cara pelaksanaan hukuman mati masih relevan digunakan dengan perkembangan dewasa ini. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai 16 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

(i) Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi atau oleh Jaksa tersebut. (ii) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir. (iii) Tempat

---

143 Wawancara dengan pejabat Jampidum dan Asisten Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 12 Maret 2021.

pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang berganti nama menjadi Menteri Hukum dan HAM), yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan. (iv) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau dari Jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati atau peradilan tingkat pertama. (v) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi. (vi) Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya. (vii) Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum. (viii) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali untuk kepentingan umum maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain. (ix) Setelah pelaksanaan dari pidana mati selesai dikerjakan, maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>144</sup>

---

144 Wawancara dengan pejabat Jampidum dan Asisten Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 12 Maret 2021

Tugas komisariat dalam waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tertuang pada Penpres ditentukan oleh Kepala Polisi Daerah setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa, dimana terpidana dijatuhi hukuman mati, seperti pada Penpres No. 2 BAB II Pasal 3 ayat 1. Sedangkan mengenai tempatnya di dalam Penpres tidak diatur secara detail dimana dilaksanakan eksekusi pidana mati, hanya saja diberi batasan, bahwa pidana mati dilaksanakan ditempat tertutup dan dilakukan dengan sederhana.<sup>145</sup>

Hal ini dikarenakan ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membuat tuntutan pidana berupa pidana mati. Hal ini didasari dari teori relative dan dilihat pengaruh terhadap masyarakat dan kasusnya dalam kategori tindak pidana umum serta sejauhmana kekejaman dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan untuk kasus tindak pidana narkoba tentu membawa pengaruh yang besar bagi negara.<sup>146</sup> Pelaksanaan hukuman mati, pertama tidak ada kepentingan politik dalam pelaksanaannya (dalam kuasa rezim). Terpidana mati bisa dipercepat eksekusi mati, karena akan membuka sindikat yang lebih besar (*whistle blower*) atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai kuasa/kewenangan. Lamanya waktu pelaksanaan hukuman mati. Hal ini dimungkinkan narapidana melakukan pidana lain terutama dalam kasus narkoba seperti narapidana bisa mengendalikan peredaran narkoba di

---

145 Ibid

146 Wawancara dengan pejabat Jampidum dan Asisten Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 12 Maret 2021

sela menjalani pidana kurungan. Menanggapi hal ini lamanya waktu eksekusi bisa menyebabkan jumlah korban yang terpapar narkoba masih bisa bertambah karena ada pengendalinya di dalam penjara dan selanjutnya narapidana akan menjadi terdakwa yang menjalani proses hukum lain dari pengenaan pidana yang sudah dijalani dan memperoleh dua putusan kasus yang berbeda sehingga membuat lama eksekusi mati dan bahkan bisa memilih putusan hakim yang lebih ringan dari dua putusan hakim tersebut.<sup>147</sup>

Ketentuan hukuman mati yang diatur dalam undang-undang masih relevan dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu kejahatan yang dilakukan menyebabkan korban yang sangat banyak, hal ini dijelaskan oleh narasumber:

*“... Pidana mati sangat relevan, untuk kasus teroris luar biasa, demikian pula untuk kasus narkoba luar biasa. Orang bisa mempengaruhi orang dalam satu jam, sekarang narkoba berapa ton yang masuk Indonesia, berapa anak-anak Indonesia yang kena. Jadi hukuman mati masih relevan karena itu 1 orang bisa menghasilkan 200-300 juta”.*<sup>148</sup>

Terkait pelaksanaan eksekusi mati, membutuhkan proses yang tidak sederhana tetapi hak-hak terpidana dalam menjalani proses tersebut sudah terpenuhi, sebagaimana disampaikan narasumber:

---

147 Wawancara dengan pejabat Hakim PN Cilacap, tanggal 12 April 2021.

148 Wawancara dengan pejabat Jampidum dan Asisten Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 12 Maret 2021

“... Eksekusi hukuman mati sangat rumit, apalagi menyangkut WNA, terpidana hukuman mati akan di cek satu-satu dan melibatkan beberapa lembaga dan kementerian dan jadi eksekutor hukuman mati Jaksa, tetapi melibatkan kepolisian dan lain-lain, ada semacam koordinasi. Hak-hak sudah terpenuhi, kepolisian menjadi pelaksana hukuman mati yang terdiri dari regu tembak”.<sup>149</sup>

Perihal regulasi penyempurnaan untuk mengakomodir pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati sekarang yang terjadi, terpidana hukuman mati dimasukkan ke Lapas Nusa Kambangan dan ada lokasi khusus. Pelaksanaan hukuman mati kedepannya dalam rangka untuk menghemat anggaran bisa disetiap provinsi masing-masing (i) hemat biaya; (ii) mengurangi risiko; (iii) bisa diadakan di ibu kota provinsi, bisa di Mako Brimob lebih aman.<sup>150</sup>

*Political will* pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih mengacu pada legalitas norma pidana mati. Dengan demikian pelaksanaan hukuman mati dapat dikurangi dengan itikad baik pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penghukuman tidak pada pidana maksimal pidana mati. Solusi yang baik melalui koordinasi antar institusi penegak hukum terutama dalam deret tunggu selama bertahun-tahun di Lapas yang tidak ada kejelasan pelaksanaan dieksekusi mati.<sup>151</sup> Untuk hukuman mati bagi bandar narkoba harus dilakukan, terutama untuk efek jera. Bila hukumannya terlalu ringan

---

149 Ibid, pada tanggal 12 Maret 2021

150 Ibid, pada tanggal 12 Maret 2021

151 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

takutnya tidak memberikan efek jera.<sup>152</sup>

Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan hukuman mati tertuang dalam fiksi hukum bahwa ancaman pidana mati di Indonesia bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918.<sup>153</sup> Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum perubahan menurut UUD 1945.<sup>154</sup> Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.<sup>155</sup>

Pada 1964 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.<sup>156</sup>

---

152 Wawancara dengan Posbakum PN Cilcap, tanggal 8 April 2021.

153 Hindia Belanda, *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1915, Nomor 732, 15 Oktober 1915.

154 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

155 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127

156 4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pidana mati pertama kali lahir setelah terbitnya UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Beberapa ketentuan dalam UU ini masih merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda misalnya mengenai cara eksekusi mati yang dipilih tembak sampai mati. Sedangkan untuk tempat eksekusi mati sesuai dengan pengadilan yang menjatuhkan putusan di tingkat pertama kecuali ditentukan lain oleh Menteri yang bersangkutan. Eksekusi mati tidak dilaksanakan di tempat umum, kecuali ada pertimbangan lain dari Presiden.<sup>157</sup>

Pada pasca reformasi 1998, pengadilan di Indonesia masih menjatuhkan pidana mati. Hal ini disebabkan masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati yang sebenarnya merupakan produk pra reformasi namun masih saja berlaku pasca reformasi, yakni:

1. Tindak pidana terorisme yang diatur melalui UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2 tahun 2002 tentang

---

157 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mat

Pemberlakuan Perpu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;<sup>158</sup>

2. Tindak pidana narkoba yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba<sup>159</sup> Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;<sup>160</sup>
3. Tindak pidana psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;<sup>161</sup>
4. Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur melalui KUHP;<sup>162</sup>
5. Kejahatan terhadap keamanan negara (makar) yang diatur melalui KUHP;<sup>163</sup>

---

158 Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

159 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062., Ps 113 Ay (1) dan (2); Ps 114 Ay (1) dan (2); Ps 116 Ay (1) dan (2); Ps 118 Ay (1) dan (2); Ps 119 Ay (1) dan (2); Ps 121 Ay (1) dan (2); Ps 132 Ay (1), (2), dan (3); Ps133 Ay (1); dan Ps 144 Ay (1) dan (2).

160 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, Pasal 80 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; Ps 81 Ay (3) Hrf a; Ps 82 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; dan Pasal 83.

161 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671, Ps 59.

162 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps.340.

163 Ibid, Ps 104 dan 140.

6. Tindak pidana penyebaran kebencian yang menyebabkan perang yang diatur melalui KUHP;<sup>164</sup>
7. Tindak pidana pengkhianatan yang diatur melalui KUHP;<sup>165</sup>
8. Tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;<sup>166</sup>
9. Tindak pidana pemerasan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;<sup>167</sup>
10. Tindak pidana pembajakan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;<sup>168</sup>
11. Tindak pidana senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;<sup>169</sup>
12. Tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);<sup>170</sup>

---

164 Ibid, Ps 111 Ay (2).

165 Ibid, Ps 124 Ay (3).

166 Ibid, Ps 365 Ay (4).

167 Ibid, Ps 368 Ay (2).

168 Ibid, Ps 444.

169 Indonesia, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, Ps 1 Ay (1).

170 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Ps 64, Ps 65, Ps 67, Ps 68, Ps 73 Angka 1 dan Angka 2, Ps 76 Ay (1), Ps 82, Ps 89 Angka 1 dan Angka 2, Ps 109 Angka 1 dan Angka 2, Ps 114 Ay (1), Ps 133 Ay (1) dan Ay (2), Ps 135 Ay (1) Angka 1 dan Angka 2, Ay (2), Ps 137 Ay (1) dan (2), Ps 138 Ay (1) dan (2), dan Ps 142 Ay (2).

13. Pelanggaran HAM berat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;<sup>171</sup>
14. Tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;<sup>172</sup>
15. Tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>173</sup> dan
16. Tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba dan/ atau psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>174</sup>
17. Peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pidana mati diundangkannya UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam UU ini masih merupakan peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, mengenai cara eksekusi mati yang dipilih dalam hukum tembak sampai mati. Selanjutnya untuk eksekusi mati sesuai dengan

---

171 Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026, Ps 36, Ps 37, Ps 41, Ps 42 Ay (3)

172 Indonesia, Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Ps 23.

173 Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Ps 2 Ay (2).

174 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Ps 89 Ay (1).

pengadilan yang menjatuhkan putusan di tingkat pertama, kecuali jika ditentukan lain oleh Menteri yang bersangkutan. Eksekusi mati tidak dilaksanakan di tempat umum, kecuali ada pertimbangan lain dari Presiden.<sup>175</sup>

Potret berbagai fakta yang terjadi pada saat eksekusi terpidana mati dapatlah dikatakan bahwa eksekusi terpidana mati belum menggunakan pendekatan yang berbasis HAM. Sehingga permasalahan yang terjadi dalam eksekusi terpidana mati dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua fakta aktual. Bila ditinjau dari pendekatan peraturan perundang-undangan pada UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan Hukuman Mati. Peraturan tersebut dilegalkan ketika masih dalam pemerintahan demokrasi dipimpin di era Soekarno. Pada saat itu, udara demokrasi dan kebebasan belum mewarnai ruang publik di Indonesia. Sedangkan di era Orde Baru yang juga tidak melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Nuasa demokrasi dan penghormatan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan merupakan yang dijadikan prioritas Pemerintah saat itu.

Pasca reformasi 1998 terjadi perubahan dalam penegakan HAM yang semakin mendapatkan prioritas dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perubahan UUD 1945 masuknya bab khusus hak asasi manusia

---

175 Op.Cit., Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

serta terbitnya UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian dilanjutkan ratifikasi beberapa konvensi internasional yang memuat instrumen HAM. Peraturan yang diterapkan dalam proses eksekusi terpidana mati menurut UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan Hukuman Mati. Namun regulasi ini belum ada perubahan reformasi yang mengedepankan demokrasi dan prinsip-prinsip instrumen HAM yang sudah diratifikasi tersebut. Dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang berarti bagi para pemangku kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai eksekusi terpidana ditinjau ulang pada aspek hak asasi manusia dan diperbaharui melihat kondisi kemanusiaan.

Perubahan nilai dasar hukum di atas seharusnya membawa konsekuensi adanya amandemen terhadap seluruh undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman karena sudah bertentangan dengan Konstitusi. Beberapa Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan harus diamandemen karena bertentangan dengan konstitusi di antaranya adalah:

1. Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. UU ini masih mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 104 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum. Saat ini

sedang dilakukan proses penyusunan amandemen KUHP tersebut, yang diharapkan kedepan lebih maju dan tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.

3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.
4. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya. Dalam kasus ini banyak pihak menyayangkan munculnya pasal-pasal ini bertentangan dengan seluruh instrumen hukum HAM internasional yang menjadi rujukannya yang menghapuskan hukuman mati.

Pidana mati adalah salah satu jenis hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok meliputi: (i) Hukuman mati (ii) Hukuman penjara (iii) Hukuman kurungan (iv) Hukuman denda (v) Hukuman tutupan. Pidana mati yang diatur di dalam norma hukum di KUH Pidana menjadi pidana pokok yang terberat. Bambang Poernomo berkomentar: “Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya”.<sup>176</sup>

---

176 Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.9.

Hukuman mati akan dilaksanakan setelah adanya permohonan grasi ke Presiden tersangka ditolak oleh pengadilan, dan juga adanya pertimbangan grasi. Tahanan dan anggota keluarga baru akan diinformasikan mengenai eksekusi tepat 72 jam sebelum pelaksanaan. Praktik hukuman mati sering dilaksanakan Pulau di Nusa Kambangan, di mana terpidana mati akan dibawa ke tempat yang jauh dan dirahasiakan. Setelah sampai lokasi tujuan penghukuman mati, terpidana mati akan diberi opsi untuk duduk atau berdiri. Kemudian akan hadir 12 orang regu tembak, di mana hanya 3 diantaranya yang memegang senapan berisi peluru tajam dan setelah 3 tembakan tersangka belum tewas, maka diizinkan untuk menembak kepala tersangka.<sup>177</sup>

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 12 undang-undang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman pidana. Sampai hari ini, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih menjalankan hukuman mati. Dalam hukum positif Indonesia mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut dengan KUHP, pada Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk

---

177 Lihat UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan Hukuman Mati.

menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP yang baru pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan berat *serious crimes*. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Ada dua pandangan yang muncul berkaitan dengan adanya pidana mati, Pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten dan tegas menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika

yang pada dasarnya tetap memberlakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 karena konstitusi, maka secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Hal yang perlu ditekankan bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak dan termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Walaupun secara Internasional sedang beredar kampanye untuk moratorium dan penghapusan pidana mati menurut Pasal 6 ICCPR karena dinilai merampas Hak Asasi Manusia, namun Indonesia tetap memandang penting dicantumkannya pidana mati dalam hukum nasionalnya. Mahkamah Konstitusi mendasarkan argumentasinya pada Pasal 6 ayat (2) ICCPR *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* yang memberikan peluang dan persetujuan bagi Negara yang menerapkan pidana mati hanya terhadap kejahatan khusus dan berat. Pada dasarnya setiap menghadapi dan melaksanakan pidana para penegak hukum harus memperhatikan prinsip untuk tidak memberikan sanksi yang beratnya melebihi kesalahan bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum apapun. Permasalahan pro dan kontra mengenai pidana mati sudah mendapatkan titik terang dan hanya mengenai tata pelaksanaan eksekusi pidana mati yang masih banyak silang pendapat.



# **BAB IV**

## **PERKEMBANGAN DISKURSUS HUKUMAN MATI, KONSTITUSIONALITAS, HAK ASASI MANUSIA TERPIDANA MATI, DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN**

### **A. SEJARAH HUKUMAN MATI**

Sejarah hukum di Indonesia pada jaman Mojopahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Hal ini dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian<sup>178</sup> Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat

---

178 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981.

yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancung, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Pada masa kolonial hukuman mati diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht*. Saat itu hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara yang dapat dikatakan tidak manusiawi, seperti adanya kasus antara pemuda yang merupakan calon perwira muda VOC yang berusia 17 tahun yang bermesraan dengan gadis yang berusia 13 tahun, sang pemuda dipancung dan si gadis didera/dicambuk dengan badan setengah telanjang di balai kota. Selain itu ada kasus yang menimpa 6 budak yang dipatahkan tubuhnya dengan roda karena dituduh mencekik majikannya, lalu ada kasus Pieter Elberveld dan beberapa orang pengikutnya karena diduga akan melakukan pemberontakan dan akhirnya mereka dihukum mati dengan cara badannya dirobek menjadi empat bagian dan kemudian potongan badan tersebut dilempar ke luar kota untuk santapan burung.

Tahap eksekusi terpidana mati dapat dikatakan sebagai fase yang paling menarik perhatian publik dan memancing perdebatan berbagai kalangan. Sejak dulu eksekusi hukuman mati telah dilakukan dengan berbagai macam metode. Semua ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit dan penderitaan terpidana mati sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Jika dibandingkan puluhan tahun lalu, metode eksekusi terpidana mati memang mengalami perubahan yang lebih baik. Dalam catatan sejarah, setidaknya didapatkan informasi yang

menunjukkan eksekusi hukuman mati dengan cara yang sangat kejam. Salah satunya yang pernah terjadi di Indonesia pada masa kolonial. Pidana mati yang diberikan pada Pieter Eberverld bisa dikatakan sebagai hukuman yang sangat kejam. Eberverld dihukum mati dengan cara mengikatkan bagian tubuhnya pada kuda yang ditarik ke empat penjuru mata angin. Sementara kepala Eberverld dipenggal dan dijadikan monument peringatan untuk mereka yang menentang Pemerintahan Kolonial Belanda. Hingga saat ini, tempat eksekusi Eberverld dikenal dengan jalan Pecah Kulit.

Sebagai ilustrasi, dahulu hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, dengan cara dipancang, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman mati ada pada Raja, Panglima Perang, Pimpinan Agama, atau Hakim yang ditunjuk oleh Raja. Seringkali keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada sandaran Undang-undang, namun hanya berdasarkan titah Raja. Seiring dengan perubahan sistem kenegaraan dan masyarakat, muncul pandangan baru terhadap hukuman mati. Tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukuman mati dibatasi, antara lain untuk tindak pembunuhan berencana dan kejam serta prosedur pelaksanaannya dilakukan tertutup. Pedang, goulatine, hukuman bakar dan siksa digantikan dengan peluru atau kursi listrik yang dipandang

tidak menyebabkan sakaratul maut yang lama dan menyakitkan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman diambil melalui mekanisme peradilan, bukan berdasarkan perintah penguasa semata-mata.<sup>179</sup>

Ketika kursi listrik digunakan untuk seseorang, narapidana diberikan arus listrik antara 500 dan 2000 volt per 30 detik, dimana asap biasanya keluar dari kaki dan kepalanya. Setelah itu narapidana diperiksa oleh seorang dokter, dan jika penambahan arus bisa diberikan. Kursi listrik menjadi penghantar arus listrik dengan terpidana mati melalui elektroda yang dirancang khusus. Biasanya eksekusi dilakukan oleh tiga orang yang menekan tombol namun hanya satu diantaranya yang terhubung dengan sumber listrik.<sup>180</sup> Pada kenyataannya kursi listrik tidak selalu efektif dalam mempercepat kematian. Ketika Alpha Otis Stephens akan dieksekusi di kursi listrik di Georgia tahun 1984, arus listrik pertama yang berlangsung dua menit, tidak cukup untuk membunuhnya. *New York Times* melaporkan bahwa Stephens berjuang selama delapan menit untuk mendapatkan udara sebelum arus listrik kedua menghentikannya.<sup>181</sup>

Metode lain sempat populer dalam perjalanan sejarah adalah dipenggal atau dipancung. Pidana mati dengan cara ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan oleh algojo menggunakan kapak.

---

179 <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021

180 Op.Cit., Wawan H. Purwanto, Hal 189

181 Op.Cit., Hans Goran Franck, hal. 39

Cara ini dilakukan pada abad ke-16 dan ke-17, terakhir kali digunakan pada tahun 1747 di Inggris. Cara lain adalah dengan menggunakan *guillotine* yang diajukan oleh Dr. Joseph Guillotine untuk mengurangi penyiksaan. Alat ini terakhir kali digunakan pada tahun 1789 di Prancis dan terakhir digunakan pada tahun 1977 di Negara yang sama. Sedangkan hukuman gantung merupakan cara yang paling umum dan sederhana. Terpidana mati digantung dengan seutas tali hingga meninggal dan lehernya patah.<sup>182</sup>

Berbagai macam metode eksekusi mati terus berkembang dengan tujuan utama mengurangi rasa sakit yang diderita terpidana mati. Hal ini dikarenakan, jika proses eksekusi terlalu lama akan menyebabkan penyiksaan terhadap terpidana mati. Padahal bebas dari penyiksaan adalah salah satu bagian dari *non derogable rights*.<sup>183</sup> Prinsip dari bebas penyiksaan tentunya berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak terkecuali pada terpidana mati. Pidana mati sendiri telah melanggar hak hidup sebagai hak manusia yang paling dasar. Oleh karenanya, proses eksekusi pidana mati pun harus diusahakan tidak membuat terpidana mati merasa tersiksa.

Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan pidana mati yang dipandang sesuai dengan ciri masyarakat beradab. *Pertama*, harus secepat dan sesederhana mungkin serta bebas dari hal-hal yang meningkatkan ketakutan dan penderitaan terpidana. *Kedua*, cara tersebut harus secepat mungkin menimbulkan ketidaksadaran

---

182 Ibid., hal. 188

183 Non derogable rights adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

terpidana dan secepat mungkin pula mengalami kematian. *Ketiga*, cara tersebut harus dan patut dalam masyarakat yang beradab. *Keempat*, harus dihindari perusakan anggota tubuh.<sup>184</sup>

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan dan di beberapa tempat telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari hukum adat. Di masyarakat Aceh seorang isteri yang berzinah dibunuh dan di suku Batak seorang pembunuh yang tidak membayar uang salah dapat dipidana mati jika dituntut oleh keluarga isteri yang terbunuh. Kemudian di Minangkabau dikenal hukum membalas, siapa yang membunuh akan dibunuh. Selanjutnya Di Cirebon, penculik wanita dapat dipidana mati. Sementara orang yang bersumpah palsu ditenggelamkan mati di masyarakat adat Kalimantan Tenggara. Di Sulawesi Selatan, pemberontak yang tidak mau pergi ke tempat pembuangan dapat dibunuh. Di Sulawesi Tengah wanita yang berhubungan seks dengan batua (budak) juga dipidana mati. Di pulau Bonerate, pencuri diikat tanpa diberi makan sehingga mati.<sup>185</sup>

Praktik hukuman mati sesungguhnya terdapat dalam berbagai suku di dunia. Hukuman mati sering menjadi bagian integral dari tata aturan kehidupan bersama dan digunakan dalam menjaga keseimbangan serta keberlangsungan kehidupan sukunya. Hukuman mati menjadi kompensasi dari kesalahan yang dibuat

---

184 Ibid., hal 190

185 Hamzah, A., & Sumangelipui, A. (1985). Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License, Halaman 47

oleh pelaku. Hukuman mati dilihat sebagai cara terbaik untuk memulihkan keseimbangan kehidupan mikrokosmos atau makrokosmos yang terganggu karena perbuatan tertentu. Bentuk hukuman matinya bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan setempat. Ada yang dirajam, ada yang dibuang di laut, di sungai dan di jurang dalam dan sebagainya. Dalam kasus tertentu hukuman mati dilakukan sebagai *revenge* (balas dendam) terhadap pembunuhan yang dilakukan terhadap orang lain. Hal ini nampak sekali dalam kasus hukuman mati terhadap mereka yang kalah perang.<sup>186</sup> Persoalan hukuman mati sudah setua usia manusia. Catatan sejarah merekam kasus hukuman mati yang terjadi pada jaman Yunani kuno, Romawi, Jerman, Tiongkok dan sebagainya. Ketika Raja Hammurabi bertahta di abad ke 18 sebelum Masehi di Babilonia dicatat tentang hukuman mati berupa pembunuhan yang diterapkan kepada 25 penjahat besar.<sup>187</sup>

Menurut Anthony Reid mencatat berbagai praktek pidana mati yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Asia Tenggara pada abad 15 dan 16. Dicatat olehnya bahwa hukuman mati sering dikenakan kepada mereka yang merugikan kedaulatan kerajaan seperti pengkhianat kerajaan atau pelaku pembunuhan. Ada juga pemberian pidana mati karena alasan politis, alasan ekonomis dan bahkan alasan personal.<sup>188</sup> Bentuk hukuman matinyapun

---

186 Mandery, J. E. (2005). *Capital Punishment: A Balance Examination*. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers Inc

187 Hamzah, A., & Sumangelipui, A. (1985). *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

188 Reid, A. (1992). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Negara di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

bermacam-macam dan mengerikan, seperti pemenggalan kepala, dipaku pada tiang kayu, dipotong anggota badannya, dibakar hidup-hidup, diinjak oleh gajah, disantap oleh harimau. Bahkan di Aceh hukuman matinya lebih sadis dan tidak sejalan dengan hukum Islam atau syari'ah seperti menuangkan timah panas, mengiris leher, diinjak-injak oleh gajah, dijadikan mangsa harimau, menusuk galah bambu di anus tembus ke mulut, di bakar hidup-hidup dan sebagainya.<sup>189</sup>

Awal kemerdekaan Indonesia, sudah ada beberapa hukum yang diundangkan, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Hindu, dan hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Awal eksistensi pidana mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebahagian besar berasal dari Belanda dalam kitab *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Belanda mulai menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870 melalui penghapusan ancaman pidana mati dalam KUHP Belanda, tetapi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu masih diberlakukan, seperti kejahatan militer, pidana mati di Belanda masih tetap dipertahankan. Belanda akhirnya menghapuskan ancaman pidana mati untuk seluruh kejahatan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD-nya pada tanggal 17 Februari 1983, dimana secara tegas dinyatakan bahwa pidana mati (oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan.<sup>190</sup> Sampai pada masa sekarang,

---

189 Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). Politik Hukuman Mati di Indonesia. Serpong: CV. Marjin Kiri.

190 Lucia Ratih Kusumadewi & Gracia Asriningsing, 2015, Menolak Pidana mati, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 146.

pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia semakin bertambah banyak dan pidana mati banyak diterapkan.

Sementara di Indonesia sejak masa Orde Lama eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara hukum tembak sampai mati. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang masih berlaku hingga saat ini.<sup>191</sup> Dalam UU ini pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati. Sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan kecuali praktik hukum sampai mati terhadap kejahatan militer yang juga merupakan peninggalan Belanda.<sup>192</sup>

## **B. PENGENAAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS/1964**

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 73 Tahun 1958, UU No. 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian sejak 29 September 1958 pidana mati seharusnya dilakukan dengan cara digantung menurut Pasal 11 KUHP. Namun pada saat pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku peristiwa Jakarta tempatnya di Cikini pada tahun 1958, pidana mati dieksekusi dengan cara ditembak. Hal yang sama

---

191 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38

192 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38.

dilakukan terhadap Kartosuwirjo dan Dr. Soumokil. Kemudian pada tahun 1964 diterbitkan sebuah Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964, berlakunya peraturan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum dan militer yang eksekusinya dengan ditembak mati. Akhirnya berlakunya UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 dinyatakan menjadi UU No. 2 Pnps Tahun 1964.

Di Indonesia tata cara implementasi pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal adalah Pasal 11, menurut R. Soesilo dikonstruksikan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.<sup>193</sup>

Dalam konteks ini, adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964 pidana mati dijalankan oleh algojo di lokasi penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Implementasi pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 dilakukan dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang

---

193 R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 14.

gantungan ke leher terpidana selanjutnya menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa:

*“Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak”.*<sup>194</sup>

Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/PNPS/1964 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer.” Pasal 1 UU No. 2/PNPS/1964 menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.<sup>195</sup>

Di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang dinyatakan

---

194 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 346

195 R. Soesilo, Op-cit, hal. 407.

sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Disini dipakai kode “PNPS”, maksudnya ialah untuk membedakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964, sebab kemungkinan dalam tahun 1964 telah ada Undang-Undang yang bernomor 2.<sup>196</sup>

Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:<sup>197</sup>

Bab I	:	Umum, Pasal 1
Bab II	:	Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.
Bab III	:	Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.
Bab IV	:	Ketentuan pealihan dan penutup, Pasal 19.

Undang-Undang Nomor: 2/PNPS/1964 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa, ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan

---

196 Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/19641, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017

197 Ibid.

dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan. Jadi ketentuan ini dengan sendirinya tidak memberlakukan lagi ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menggunakan jerat.<sup>198</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Undang-undang No. 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang berwenang dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Lebih lanjut secara yuridis eksekusi pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan ditembak sampai mati berdasarkan ketentuan UU No. 2 Pnps Tahun 1964". Hal ini, dengan terbitnya putusan MK No. 21/PUU-VI/2008 yang secara tegas menolak tata cara eksekusi pidana mati dengan cara lain yang bersifat tidak menyiksa terpidana sebagaimana dimohon oleh para terpidana mati Bom Bali Amrozi cs., dan MK berpandangan bahwa eksekusi pidana mati berdasarkan undang-undang tersebut memuat risiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit. Hal ini bukan merupakan penyiksaan sebagaimana yang dimaksud pada rumusan Pasal 28I UUD 1945.

---

198 Ibid.

## **C. PANDANGAN UMUM HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA**

Hak untuk hidup dalam konteks pelaksanaan hukuman mati secara konstitusi diperbolehkan. Hak hidup bukan domain manusia tetapi domain yang memberikan hidup.<sup>199</sup>Salah satu hak yang dimiliki secara hakiki oleh setiap manusia adalah hak hidup. Dalam memahami perlindungan hak asasi telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A-28J. Dalam Konstitusi pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai penundaan pidana mati atau pidana mati bersyarat. Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa, tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden. Sedangkan penundaan pelaksanaan pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama sepuluh tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu. Pasal 28A amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak yang berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A. Namun pada Pasal 28J disebutkan pada ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk

---

199 Wawancara dengan pejabat Ditjen Pas, tanggal 18 April 2021.

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.<sup>200</sup>

Kedudukan hukuman mati terus menjadi pembicaraan di dalam organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, parlemen nasional, pers, bahkan, terus bermunculannya para aktor intelektual sebagai aktor-aktor yang perhatian di bidang ini, menambah riuh perbincangan yang ada. Kaitannya dengan kedudukan hukuman mati yang terus diperdebatkan dalam satu isu sentral yang terus dikaitkan dengan legalitas hukuman mati dan hukuman mati merupakan praktek pelanggaran hak hidup yang telah diatur dalam instrumen hukum internasional berupa hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable-rights*).<sup>201</sup>

Hak asasi manusia telah mendapatkan posisinya yang sangat penting dalam masyarakat internasional sehingga hak asasi manusia dikaitkan dengan hukuman mati tentu hukuman ini seharusnya sudah tidak dianut lagi. Namun tidak seperti yang diperkirakan, hukuman mati justru masih menjadi bagian dari kebijakan nasional beberapa negara dan bahkan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara kampiunnya hak asasi manusia adalah salah satu dari beberapa negara yang masih menganut hukuman ini.

---

200 Wawancara dengan pejabat hakim tinggi di Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 19 Maret 2021.

201 Lihat: Knut D. Asplund & Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham-UII 2008), halaman 69.

Perdebatan tentang hukuman mati meruncing pada pertanyaan apakah pidana mati bersifat legitimate ataukah illegitimate.<sup>202</sup> Terkait perdebatan hukuman mati, ada dua kubu pemikiran yang saling berhadapan. Kubu pertama yang kontra pidana mati, yang mendukung gagasan penghapusan pidana mati dari sistem hukum negara-negara (*abolitionist*). Sedangkan kubu yang kedua yang mendukung pidana mati sebagai instrumen hukum pidana untuk menindak kejahatan (*retentionists*). Di tengah-tengah pro dan kontra ada pula pendapat dari yang setuju terhadap pidana mati, sepanjang pidana mati itu secara *limitatif* hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu serta dilaksanakan dengan syarat-syarat yang ketat.

Pihak yang pro pidana mati berpandangan hukuman mati memang harus diberlakukan karena dapat memberikan efek jera dan menakutkan bagi pelaku kejahatan dan kemudian kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa lantaran tingkat bahaya dampak kejahatannya harus dibalas dengan nyawa. Pengenaan hukuman mati merupakan salah satu fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding bidang hukum lainnya.<sup>203</sup> Sedangkan untuk yang pro sangatlah yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi

---

202 Ibid

203 Sudarto, Hukum Pidana I. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP. 1975, halaman 19

orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran. Hal ini juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan”. Bagaimana mungkin rasa aman dan terlindung itu dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini.

Permasalahan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari Pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh Pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Pandangan konstitusi ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan demikian sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dijelaskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Bagi pihak yang pro terhadap hukuman mati, menyampaikan nilai positif apabila pidana mati tetap diberlakukan dan nilai negatif apabila pidana mati dihapuskan.<sup>204</sup>

1. Positif bila hukuman mati tetap di jalankan:
  - a. Kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dengan uang atau apapun di dunia ini bisa terbalaskan.
  - b. Mencegah banyak orang untuk membunuh atau berbuat kejahatan berat lainnya karena gentar akan hukuman yang sangat berat.
  - c. Pembunuh yang sudah dieksekusi bisa dipastikan tidak membunuh lagi sehingga tidak memakan korban lainnya.
  - d. Menegakkan harga nyawa manusia yang mahal dan hanya bisa dibayar dengan nyawa sehingga seseorang tidak dapat seenaknya membunuh orang lain.
  - e. Kebencian dan rasa takut terhadap pelaku kejahatan akan hilang karena penjahat telah dieksekusi.
  - f. Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada hukuman penjara seumur hidup.

---

204 Samuel Agustinus, Eko Soponyono, Rahayu, pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca reformasi dari perspektif hak asasi manusia, *diponegoro law journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

- g. Penyelidikan akan kasus akan lebih teliti karena tidak mau salah eksekusi.
- 2. Negatif bila hukuman mati dihapus:
  - a. Kejahatan akan meningkat karena tidak takut dijatuhi hukuman yang berat.
  - b. Biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk hukuman penjara seumur hidup.
  - c. Akan ada rasa tidak aman dalam hidup rakyat karena takut akan penjahat yang berkeliaran diantara mereka.
  - d. Keadilan tidak diterapkan dengan baik karena tidak ada pembalasan yang setimpal bagi kejahatan berat seperti pembunuhan.

Pihak kontra pidana mati. Sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.<sup>205</sup> Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan.<sup>206</sup> Pidana mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya kembali menjadi normal kembali.

Banyak cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, atau bahkan

---

205 Todung Mulya Lubis, dalam Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, pada 3 April Agustus 2021.

206 Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Jakarta : Rajawali, 1982), halaman 194

hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak negara contohnya Amerika, bukan dengan untuk mengambil hak hidup mereka karena itu menentang Pasal 28A UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdalam yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara (*nonderogable rights*), apalagi Indonesia menganut dasar Falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat manusia serta berkeTuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa makhluk hidup hanya Tuhan.

Melalui pidatonya dalam rangka menentang pidana mati, Modderman berpendapat bahwa (i) pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat; (ii) dengan dijatuhi pidana mati, maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah ditutup sama sekali; (iii) kepastian bahwa putusan hakim telah tepat, benar, dan adil sulit untuk dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia; (iv) dengan dilaksanakan suatu pidana mati, maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi; (v) putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap masyarakat.<sup>207</sup>

---

207 6 Ibid, halaman 73

Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. Ternyata kemudian bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Sampai sekarangpun masalah pidana mati merupakan persoalan yang belum terpecahkan dan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah pidana mati kadang-kadang dapat menjadi isu politik melewati batas-batas negara dimana seringkali mendengar adanya protes dari suatu negara terhadap pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan di negara lain.

Salah satu hal yang dijadikan alasan pihak yang kontra pidana mati di Indonesia, adalah di Belanda sendiri yang merupakan sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak tahun 1870 sudah menghapuskan sanksi pidana mati, sejalan dengan isu perkembangan Hak Asasi Manusia serta semakin kencangnya gerakan *abolisionis*.<sup>208</sup> Kemudian dengan dalil menciptakan hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara telah menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya.

---

208 Gerakan Abolisionis mulai berkembang di Vienna Austria tahun 1983. Gerakan yang merupakan suatu pendekatan yang bersifat non represif terhadap kejahatan, yang semula merupakan gerakan untuk menentang pidana penjara saja, kemudian meluas dan berusaha secara ideologis untuk menggantikan keseluruhan misinya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini pada hakikatnya berisi kritik tajam terhadap hukum pidana, bahkan sistem peradilan pidana yang dikenal sampai saat ini tidak bisa melepaskan diri dari sifatnya yang represif. Gerakan Abolisionis berjuang secara ideologis untuk menghapuskan sarana penal yang bersifat koersif dan menggantikannya dengan sarana reparatif.

Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepintas lalu dan angin-anginan saja. Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean C'allas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian ternyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan bahwa “Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana”.<sup>209</sup>

J.E. Saahetapy mengatakan bahwa “Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Nederland pada tahun 1870”.<sup>210</sup>

Demikian juga banyak negara di dunia dewasa ini boleh dikatakan telah menghapuskan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Bahkan di beberapa negara, walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mencantumkan pidana mati namun dalam penjatuhan pidananya tidak lagi dikenakan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang maksimal.

Bagi yang pro terhadap pidana mati juga mempunyai alasannya masing-masing, dan mereka ini terutama mendasarkan

---

209 Rasyid Khairani, Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Baladika, Jakarta, 1977, hal. 14.

210 J.E. Saahetapy, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, 1982, hal. 347.

atas penerimaan teori pembalasan dalam pidanaanaan. Beberapa sarjana hukum pidana yang menerima pidana mati dapat disebut di bawah ini dengan alasannya. Salah seorang di antaranya adalah Rambonnet yang antara lain mengatakan sebagai berikut :

*“...Tugas dan pengusaha negara untuk mempertahankan ketertiban hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Jadi dari sini kita berkesimpulan bahwa negara mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk memidana mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau karena kejahatan itu terganggu ketertiban tersebut dalam bagian saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan lagi dengan mengeluarkan atau tidak mengikutsertakan penjahat itu dalam sebagian pula dari kesejahteraan umum. Ini secara umumnya dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya, melalui hak miliknya dan lain sebagainya. Tetapi jika kejahatan itu tidak hanya mengganggu ketertiban itu dalam suatu bagian saja dari padanya, melainkan membuang dan merusakkan seluruh ketertiban, maka ketertiban yang terancam itu dapat dipulihkan kembali dengan sama sekali menyalpkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum dan satu-satunya cara untuk dapat menyalpkan seluruhnya dia ini dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu adalah dengan jalan membunuh penjahat tersebut”.*<sup>211</sup>

De Savornin Lohman sebagaimana dikutip oleh Rasyd Khairani mengatakan hukum pidana itu pada hakekatnya tidak

---

211 Rasyd Khairani, Op-cit, hal. 14.

lain dari pada suatu hukum membalas dendam.<sup>212</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, didalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.<sup>213</sup>

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1918 meyimpanyang dari sikapnya di negaranya sendiri, dan mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti, bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Tetapi kekeliruan ini jarang terjadi, justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Selain dari pada itu di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum, maka pidana mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang yang benar-

---

212 Ibid, hal. 15

213 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

benar jahat yang tidak dapat diperbaiki lagi agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut:

1. Efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren, dalam kejahatan pembunuhan.
2. Lebih hemat dari hukuman lainnya.
3. Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat.
4. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan.<sup>214</sup>

Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati mempunyai peranan menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena mayatnya telah dikuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati.

---

214 D. Soedjono, *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hal. 68.

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokkan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.<sup>215</sup>

Dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pemerintah dapat mempertahankan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan efek preventif yang lebih tinggi dari gangguan atas ketertiban hukum, dan diharapkan bahwa dengan adanya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana tertentu dalam Hukum Pidana, akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Bahkan dalam tindak pidana-tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan pidana mati, dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dimana ancaman pidana pokoknya hanyalah pidana penjara, kurungan dan denda dan dengan Undang-undang No. 21/Prp/1959, terhadap tindak pidana ekonomi diancam dengan pidana mati.

Dari sisi hukum dan HAM, ada pro dan kontra dengan penggiat HAM dalam memahami Undang-Undang No. 39

---

215 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 20.

Tahun 1999 (UU HAM). Penggiat HAM hanya memahami UU HAM hanya melihat pada sisi hak asasi manusia, padahal dalam UU HAM terdapat kewajiban asasi manusia, yang mana setiap orang wajib melaksanakan dan mentaati undang-undang yang berlaku dalam suatu negara, begitu juga seorang hakim wajib mentaati undang-undang yang berlaku. Menurut hakim, terkait suatu pertanyaan yang dilontarkan kepada penggiat HAM, yaitu hak atau kewajiban yang harus didahulukan, jawaban penggiat HAM adalah hak dahulu yang harus diutamakan dan selanjutnya adalah kewajiban. Menanggapi hal ini, dianalogikan orang yang bekerja, bekerja dahulu kemudian dibayar, artinya melaksanakan kewajiban bekerja terlebih dahulu kemudian menuntut hak menerima upah atas pekerjaan yang sudah dilakukan, sehingga bagaimana dengan hukuman mati, apabila orang yang menuntut hak terlebih dahulu, maka orang tersebut tidak bisa dihukum mati, padahal ada kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu melindungi hak hidup orang dan ada hukum yang mengatur hukuman mati.<sup>216</sup>

Mengenai jaminan hak terdakwa yang divonis hukuman mati dalam melakukan upaya hukum, hakim mendorong terdakwa dan penuntut umum untuk melakukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi sampai pengajuan grasi (karena juga sudah diatur dalam KUHAP), bahkan keluarga terdakwa juga bisa mengajukan upaya hukum, walaupun ada terdakwa kasus teroris dengan vonis hukuman mati yang tidak mau melakukan upaya hukum lagi

---

216 Wawancara dengan Hakim PN Tangerang, tanggal 13 April 2021.

dan mengajukan haknya untuk dilaksanakan hukuman mati, tetapi pihak pengadilan tetap memfasilitasi agar terdakwa bisa melakukan upaya hukum ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>217</sup>

Terkait kepastian waktu pelaksanaan hukuman mati (eksekusi), terkait Peninjauan Kembali (PK) ada rentang waktu yang sangat lama dari penjatuhan hukuman mati sampai pelaksanaan hukuman mati yang mana sampai sekarang belum dilakukan, karena hal ini adalah kewenangan jaksa penuntut umum. Pelaksanaan hukuman mati (eksekusi mati) dinilai dari kepastian dan kemanfaatan hukum. Apabila proses hukuman mati sudah dijalani mulai pengadilan pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat PK, sampai tahap kasasi, maka pelaksanaan hukuman mati harus segera dilakukan artinya harus ada ketentuan standar operasional prosedur waktu pelaksanaan hukuman mati, karena untuk kepastian hukum. Terkait kemanfaatan hukum, masyarakat bisa menikmati hukum yang dibuat oleh hakim (putusan hakim adalah termasuk produk hukum), sehingga ada efek jera agar orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut (dilarang oleh undang-undang). Pandangan hakim lainnya, lamanya waktu pelaksanaan hukuman mati karena adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), hal ini dilatarbelakangi kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974 yang memunculkan dibentuknya KUHAP, Sengkon dan Karta terbukti tidak bersalah dan dibebaskan saat pengajuan PK. Namun, apabila indikasinya sudah jelas misal tertangkap tangan, menurut

---

217 Ibid, tanggal 13 April 2021

informan pelaksanaan hukuman mati harus segera dilakukan, kecuali untuk pengembangan kasus misal sebagai saksi atau sebagai *whistle blower*.<sup>218</sup>

Konsep *non-derogable rights* dikaitkan dengan pembatasan HAM yang diatur Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengatur HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk hidup. Kalau diterjemahkan ke dalam proses pelaksanaannya, orang yang akan dieksekusi banyak yang akhirnya berubah, menjadi lebih baik dan membantu orang lain. Artinya, sebenarnya, konsep perubahan diri dalam manusia itu ada dan terjadi. Bagaimana proses perubahan diri menjadi lebih baik langsung dipotong dengan putusan hukuman mati yang harus dieksekusi mati.<sup>219</sup> Hak hidup dan pembatasan hak hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>220</sup> Sebenarnya bukan memberikan, hanya memfasilitasi. Kalau sudah punya pengacara sendiri silakan, kalau tidak difasilitasi untuk mendapatkan bantuan hukum oleh Negara.<sup>221</sup>

Proses tunggu eksekusi yang akan dilakukan, terpidana juga mendapatkan pidana penjara yang cukup lama dikarenakan eksekusi yang tidak kunjung dilakukan. Terpidana mendapatkan

---

218 Ibid, tanggal 13 April 2021

219 Wawancara dengan pejabat Ditjen Pas, tanggal 18 April 2021.

220 Wawancara dengan pejabat hakim tinggi di Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 19 Maret 2021.

221 Wawancara dengan pejabat Ditjen Pas, tanggal 18 April 2021.

hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan, memberikan kesempatan untuk membela dirinya sebelum dieksekusi hukuman mati dari Pengadilan Negeri sampai dengan Pengadilan Tinggi.<sup>222</sup> Untuk narapidana hukuman mati, framenya ketika pidana mati melaksanakan pidana penjara diasumsikan sebagai proses menunggu eksekusi. Kesannya akan menjadi 2 kali penghukuman, sambil menunggu eksekusi diletakkan di Lapas untuk mengamankan seorang pelaku sebelum dieksekusi. Karena harus ada tempat untuk pengamanan, dalam hal ini Lapas. Kembali lagi ke masalah domain dan kewenangan, ini adalah kewenangan Kejaksaan. Mekanisme koordinasi memang Ditjen PAS, tetapi pelaksanaannya adalah Kejaksaan.”<sup>223</sup>

Indonesia belum meratifikasi beberapa Opsional protokol yang ada di Kovenan Hak Sipil dan Politik diantaranya mengenai hukuman pidana mati sehingga dimungkinkan hukuman mati masih dilaksanakan di Indonesia tentunya dengan pertimbangan tertentu mengenai tindak kejahatan yang dilakukan.<sup>224</sup> Karena hukum positif di Indonesia masih mengatur tentang pidana mati, maka dalam pelaksanaannya di setiap undang-undang terutama untuk kejahatan tertentu atau kejahatan yang luar biasa seperti pembunuhan berencana dapat dikenakan pidana mati.<sup>225</sup> Upaya hukum terbuka bagi siapa saja dan diberitahukan kepada terpidana mati. Dijelaskan oleh hakim, hak-hak untuk

---

222 Wawancara dengan pejabat hakim tinggi merangkap peneliti di Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Maret 2021.

223 Wawancara dengan pejabat Ditjen Pas, tanggal 18 April 2021.

224 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

225 Ibid, tanggal 18 Maret 2021.

banding, kasasi dan PK dijelaskan sebelum menutup sidang. Ketika membaca putusan hakim jangan membaca vonisnya tetapi pertimbangan hukumnya dan hakim menjelaskan kenapa itu dijatuhkan. Biasanya diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.<sup>226</sup>

Proses deret tunggu eksekusi mati, terkadang membutuhkan waktu yang lama, disampaikan penyebab faktornya. Ada beberapa penyebab adalah (i) Menunggu upaya hukum luar biasa, PK dan sebagainya (ii) Tentang bagaimana mekanisme eksekusi hukuman mati karena terkait dengan instansi di luar pengadilan.<sup>227</sup> Deret tunggu merupakan kewenangan kejaksaan dengan putusan pengadilan.<sup>228</sup> Seharusnya apabila terpidana mati menunggu 15 tahun, yang ditempatkan di Lapas dengan kelakuannya baik, semua baik apakah tidak ada peninjauan kembali yang belum diberikan kewenangan kepada Lapas dan ditindaklanjuti ke Ditjen PAS dan Kemkumham. Tentunya Lapas yang paling tahu tentang masalah perilaku terpidana mati. Apakah selama ini ada kewenangan yang diberikan kepada Lapas semacam rekomendasi. Ketika hukum berhubungan dengan politik, hukum yang dilanggar.<sup>229</sup>

---

226 Ibid, tanggal 18 Maret 2021.

227 Ibid, tanggal 18 Maret 2021.

228 Ibid, tanggal 18 Maret 2021.

229 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

## **D. DISKURSUS ALTERNATIF PEMIDANAAN HUKUMAN MATI**

Hukuman mati masih dibutuhkan dengan kondisi saat ini dan untuk waktu yang akan datang. Untuk saat ini dan diwaktu yang akan datang sudah tidak diperlukan lagi pidana hukuman mati.<sup>230</sup>Masih diperlukan karena hukum positif di Indonesia masih memperbolehkan vonis hukuman mati.<sup>231</sup> Perlu di revisi undang-undang yang memberlakukan vonis hukuman mati dikarenakan dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik tidak memperoleh hukuman mati terutama Opsional Protokol yang mengatur pelaksanaan hukuman mati dan diratifikasi oleh Indonesia.<sup>232</sup>Perlu dilakukan perubahan undang-undang yang memberlakukan vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun dengan ketentuan yang selektif dalam memberikan pidana alternatif atau khusus untuk perubahan tersebut.<sup>233</sup>

Hukuman mati sudah ada regulasinya, namun yang menjadi masalahnya adalah daftar tunggu dan eksekusi yang lama. Pelaksanaan hukuman mati pada umumnya kental dengan nuasa politik, karena ada kepentingan-kepentingan negara lain atau ada hal teknis lainnya yang tidak dipahami terkait urusan negara.

---

230 Ibid, tanggal 18 Maret 2021.

231 Wawancara dengan pejabat Hakim Tinggi di Puslitbanh Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 12 Maret 2021.

232 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

233 Wawancara dengan pejabat Hakim Tinggi di Puslitbanh Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 12 Maret 2021.

Sebenarnya untuk hukuman mati harus disesuaikan pelaksanaan eksekusinya dalam rangka kepastian hukum. Aspek HAM harus banyak yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan hukuman mati dalam rangka pembinaan narapidana di masa proses menunggu eksekusi mendapatkan pembinaan rohaniyah. Bila sudah ada perubahan sikap dan perilaku selama menjalankan hukuman. Hal ini bisa diusulkan perubahan pidana hukuman seumur hidup kembali lagi menjadi hukuman 20 tahun. Hal itu bila dianggap memungkinkan bila orang itu dianggap berubah dalam sikap dan perilaku.<sup>234</sup>

Perihal alternatif solusi hukuman pengganti hukuman mati menurut hakim kurang setuju karena hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Ada hak dan kewajiban maka jangan hanya menuntut hak tetapi juga ada kewajiban, dampak dari pidana yang dilakukan bagi keluarga korban dan masyarakat sehingga hak dan kewajiban pelaksanaannya harus seimbang maka hukuman mati harus dipertahankan. Tidak setuju alternatif pengganti hukuman mati misal ada satu keluarga dibunuh tetapi ada satu anggota keluarga yang masih hidup maka bisa dimungkinkan anggota keluarga yang hidup ini akan melahirkan pidana lain untuk membalas dendam terhadap pelaku karena berpikir bahwa ada pidana alternatif pengganti hukuman mati dan hal ini sudah didapatkan pelaku pembunuh korban keluarganya dan hukuman mati harus tetap diberlakukan karena

---

234 Wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Tangerang, tanggal 14 April 2021.

kejahatannya sudah melewati batas kemanusiaan.<sup>235</sup>

Perubahan terhadap alternatif terpidana mati, bila berkelakuan baik selama menjalani pemidanaan di Lapas tidak bisa merubah putusan hukuman mati dan hakim yang memutus perkara tidak bisa merubah putusan yang sudah diputuskannya. Dalam hal ini hakim bisa mengalami kekhilafan dan dipanggil dimintai pertanggungjawaban secara internal dalam struktur Mahkamah Agung sehingga putusan bisa dirubah atau diperbaiki dengan upaya hukum banding sampai kasasi. Selanjutnya narapidana bisa melakukan upaya hukum PK dan grasi untuk meringankan hukumannya terkait pengajuan PK yang kedua kali dan Mahkamah Agung memberikan syarat pengajuan yang sangat ketat untuk pengajuan PK yang kedua kali walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan pengajuan PK bisa berkali-kali (lebih dari dua kali) tetapi Mahkamah Agung hanya mengatur pengajuan PK sampai PK yang kedua kali. Kesimpulannya, walaupun narapidana vonis hukuman mati berkelakuan baik selama di Lapas secara hukum tidak bisa merubah putusan vonis hukuman mati oleh pengadilan.<sup>236</sup>

Berkoordinasi antar institusi penegak hukum terutama untuk tuntutan yang dilakukan Kejaksaan adanya alternatif selain tuntutan hukuman mati menjadi seumur hidup dan menyita hasil kejahatan dan hartanya sehingga di terdakwa tidak bisa lagi melakukan kejahatan meskipun berada di jeruji besi seperti kasus narkoba. Hakim pun mempertimbangkan tuntutan Jaksa karena

---

235 Wawancara dengan Hakim PN Cilacap, tanggal 11 April 2021.

236 Ibid, tanggal 11 April 2021.

persoalan hukuman mati yang masuk deret tunggu bertahun-tahun di Lapas tanpa dieksekusi.<sup>237</sup> Proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam memutus suatu perkara melihat aspek pada sisi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak luar untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan kepastian hukum dan keadilan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman mati seluruh aspek menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis suatu perkara seperti halnya vonis hukuman mati.<sup>238</sup>

Kedudukan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu proses persidangan tentu tidak terlepas dari kapasitas hakim dalam menggunakan penalaran hukum yang disistematisasi dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti bahkan jikalau dipandang penting untuk menjamin keyakinan hakim dipandang perlu pula untuk menghadirkan keterangan ahli untuk memberikan

---

237 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

238 Wawancara dengan pejabat hakim tinggi di Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 19 Maret 202.

pendapat hukum dalam persidangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya memuat nilai-nilai keadilan atau tidak.<sup>239</sup>

Alternatif solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi Narapidana yang sudah divonis hukuman mati dan menjalani hukuman di penjara selama proses tunggu eksekusi yang akan dilakukan tidak kunjung datang. Memotarium vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagi narapidana yang telah menjalani 10 tahun hukuman di Lapas. Perlu diperhatikan pula bagi narapidana perempuan yang divonis hukuman mati, tak kunjung di eksekusi masih berada di Lapas selama 10 tahun terlebih narapidana tersebut mempunyai anak, peran seorang ibu, hak reproduksi dan faktor psikologi.<sup>240</sup> Domain pelaksanaan eksekutor ada pada kewenangan Jaksa dalam melakukan eksekusi mati. Sedangkan untuk memvonis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspek-aspek lain. Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu atau masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>241</sup>

---

239 Ibid.

240 Wawancara dengan Manajer Riset Elsam, tanggal 18 Maret 2021.

241 Wawancara dengan pejabat hakim tinggi di Puslitbang Hukum dan Peradilan

Dalam konteks kepastian dan HAM terpidana mati, narasumber berpandangan bahwa setelah vonis hukuman mati, tahapan-tahapan upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana mati harus ditentukan waktunya, sehingga kalau semua tahapan tersebut sudah dilakukan oleh terpidana mati, maka harus dilaksanakan waktu pelaksanaan hukuman mati (eksekusi mati). Mengenai HAM terpidana mati, bahwa selama terpidana mati menunggu proses eksekusi mati, maka HAM terpidana mati harus dipenuhi. Narasumber mengusulkan bahwa ke depan hukuman mati bisa dimungkinkan diperingan menjadi hukuman seumur hidup, karena terpidana mati menunjukkan perubahan perilaku menjadi lebih baik dan lamanya deret tunggu,

*“Ketika kemungkinan ada perubahan dalam sikap dan perilaku ada perubahan hukuman sementara, hukuman seumur kembali lagi kehukuman 20 tahun dan proses selama memungkinkan orang untuk berubah. Perubahan perilaku ada kasus di Provinsi Jawa Timur Namanya Astini Sumiasih kasus Pembunuhan mutilasi di eksekusi tahun 2005. Dalam masa deret tunggu memperlihatkan perubahan sikap perilaku untuk bertaubat. Namun karena aturannya harus dieksekusi, perubahan perilaku tidak mendapatkan pembinaan untuk bisa dilakukan usulan perubahan alternatif pidana lain karena aturan tidak ada”.*<sup>242</sup>

Harus sesuai dengan ketentuan kalau sudah divonis harus dilaksanakan eksekusinya karena ada kepastian hukumnya. Untuk HAM itu banyak yang harus dipertimbangkan. HAM

---

Mahkamah Agung, tanggal 19 Maret 2021.

242 Wawancara dengan pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Tangerang, tanggal 14 April 2021

atas batas-batas selama menunggu proses eksekusi hukuman mati perlu diperhatikan betul kebutuhan yang diperlukan termasuk pembinaan rohaninya karena itu bekal terpidana mati menjalankan eksekusi hukuman mati.

Usulan perubahan Pidana bila telah memenuhi syarat perubahan pada hukuman hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup dan kemudian hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, kemudian hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun dalam aturan minimal 2 tahun menjalankan pidana hukumannya. Mungkin ini perlu ada kajian kembali, kebanyakan yang direalisasikan kebanyakan usulan perubahan yang di luar UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebanyakan UU 35 tahun 2009 tidak direalisasikan perubahan, yang diusulkan dari Bapas ini adalah pembunuhan dan tidak pada narkotika karena ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pemerintah ke Presiden. Syarat-syarat ini bila sudah terpenuhi pihak Lapas mengusulkan ke pihak Bapas. Pihak pengacaranya mengusulkan perubahan pidana, namun eksekusinya yang terlambat. Untuk saran kedepan adalah hak hukuman mati narkotika tidak mendapatkan diskriminasi, pembunuhan bisa direalisasikan untuk perubahan hukuman, kenapa hukuman mati narkotika tidak. Bila ada permintaan dari Lapas, Bapas bisa melakukan Litmas.<sup>243</sup>

Alternatif solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi narapidana yang sudah divonis hukuman mati dan menjalani hukuman di penjara selama proses tunggu eksekusi yang akan

---

243 Wawancara dengan pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Tangerang, tanggal 14 April 2021

dilakukan tidak kunjung datang. Pernah mendampingi Pidana mati narkoba atas nama Rani Andriani sudah menjalankan penjara selama 14 tahun, selama menjalani tahanan sudah mengalami perubahan perilaku. Di Lapas ada Wali Pemasarakatan yang setiap hari memberikan penilaian sehari-hari perilaku warga binaan pemsarakatan atau menampung curahan hati (curhat) dan lain-lain, dan selama itu sudah ada perubahan yang signifikan atas perilakunya dan sebelum eksekusi mati terpidana mati. Hal ini karena memang orang tersebut sudah merubah perilakunya untuk menjadi baik. Kedepannya ada penilaian dari Tim pusat/ Ditjen Pas untuk melihat apakah benar yang dibuat laporan oleh Lapas bahwa terpidana mati sudah ada perubahan perilaku baik, sehingga untuk melaksanakan eksekusi mati, ada pertimbangan lain. Selama belum ada yang meminta Litmas Bapas perubahan pidana seumur hidup menjadi 20 tahun atau pidana mati mejadi seumur hidup. Pihak Lapas sampai sampai saat ini belum ada penerima permintaan Litmas untuk terpidana mati. Dalam Pelaksanaan terpidana mati tidak pernah melibatkan PK Bapas. Sayangnya, koordinasi hanya pada pihak Lapas langsung kepada Jaksa.<sup>244</sup>

Mengenai temuan lapangan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Tangerang, ada rasa beban rasa cemas yang dialami terpidana perempuan kasus narkoba berinisial JC. Menurut aparat LPP, kata yang sering diungkap oleh JC adalah “bu saya bukan ya”, JC mengalami rasa ketakutan (trauma), karena adanya eksekusi mati. Menanggapi hal ini terpidana mati

---

244 Ibid. tanggal 14 April 2021.

membutuhkan psikolog, tetapi saat ini tidak ada pendampingan psikolog, sedangkan pendampingan rohani sudah berjalan dengan baik. Seyogyanya Dirjen Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan evaluasi dan penilaian terkait perubahan perilaku terpidana mati, sehingga apabila hasil penilaian terpidana mati menunjukkan perilaku baik, maka bisa memberikan usulan (rekomendasi) keringanan pidana bagi terpidana mati.<sup>245</sup> Rekomendasi ini berhubungan dengan alternatif hukuman, karena lamanya deret tunggu eksekusi mati, keberhasilan pembinaan perilaku terpidana mati yang dilakukan di Lapas, keterlibatan Litmas dari Bapas, sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

*“Untuk masalah regulasi, hal ini ada yang mengatakan diulur, makanya untuk menentukan sebuah regulasi harus ada kepastian hukum. Untuk pelaksanaan eksekusi mati kejaksaan tidak melibatkan Litmas dari Bapas. Harusnya ada regulasi yang mengatur keterlibatan Litmas Bapas dalam proses upaya hukum. Agar lebih obyektif penilaiannya apakah betul orang itu baik selama di Lapas. Bila ada laporan dari Lapas itu baik. Mengacu pada aspek HAM memberikan kesempatan hak hidup, untuk hukuman mati sudah sampai menjalani hukuman 10 tahun tidak dieksekusi, dan kenapa tidak ada pertimbangan untuk diberikan grasi. Untuk kepastian hukum didalamnya kenapa tidak disksekusi. Terpidana mati sudah mengikuti pembinaan di dalam Lapas, yang sudah merubah sikap dan perilaku menjadi baik, apa tidak ada pertimbangan kemanusiaan.”<sup>246</sup>*

---

245 Ibid, tanggal 14 April 2021.

246 Ibid, tanggal 14 April 2021

Terkait konteks keringanan perubahan pidana, hal ini bisa dimungkinkan, walaupun di KUHP belum mengatur mekanisme pidana hukuman mati menjadi pidana seumur hidup, tetapi adanya praktik pengajuan grasi pidana mati yang dikabulkan oleh Presiden, dan praktik pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Namun perubahan keringanan pidana ini pihak Bapas tidak diberikan surat tembusan, karena menurut pihak Bapas surat tembusan pemberitahuan ini penting untuk mengetahui keberhasilan Litmas dan bagi pihak Bapas dan mengetahui institusi yang menolak perubahan pidana tersebut, sebagaimana wawancara pada aparat Bapas,

*“Tahun 2020 perubahan hukuman seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ada 41 orang narapidana, tahun 2021 tanggal 12 April 2021 sebanyak 32 orang untuk perubahan pidana hukuman seumur hidup menjadi pidana penjara sementara. Tahun 2020 ada satu orang mengajukan permintaan grasi dari Nusa Kambangan sudah berhasil, tetapi pihak Bapas belum diberikan informasi. Alangkah baik, apabila ada perubahan pidana seumur hidup ada surat Kepresnya sudah turun bisa diberikan informasi ke Bapas tembusannya, karena bila ada informasi ada suatu kepuasan tersendiri, bila Litmasnya bisa dipakai untuk perubahan pidana hukuman seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, sehingga perlu ada pemberitahuan penolaknya perubahan pidananya apakah dari Sekretaris Negara (Sekneg) atau dari kementerian terkait”.*<sup>247</sup>

---

247 Wawancara yang dilakukan bersama di Bapas Kelas II Tangerang dengan Kabapas, dan para Pembimbing Kemasyarakatan (jabatan madya, muda, dan pertama), tanggal 14 April 2021

Adapun narasumber lainnya, berpandangan hukuman mati masih perlu dilakukan, terutama untuk bandar narkoba, karena kejahatan yang dilakukan menimbulkan dampak yang luas, sebagaimana diutarakan narasumber, bahwa “Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia terutama untuk bandar narkoba, terutama untuk efek jera. Jika hukuman terlalu ringan tidak memberikan efek jera. Dampaknya luas apalagi narkoba”.<sup>248</sup> Namun, setidaknya terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan studi hukuman mati ini, yaitu koordinasi antar aparat penegak hukum; adanya perubahan perilaku yang lebih baik, sehingga perlu diusulkan untuk memperingan hukuman; perlu adanya standar penilaian hukuman yang bekerjasama dengan psikolog; perlu adanya kompetensi SDM untuk ditempatkan dalam pembinaan terpidana mati guna mendukung pembinaan WBP (terpidana mati); dan adanya konteks penegakan hukum represif dari lembaga penegak hukum dan pembinaan depresif yang dilakukan pihak masyarakat, sebagaimana disampaikan narasumber:

*“Melakukan koordinasi selaku Pembina Lapas dan eksekutor Jaksa. Hukuman mati ini perlu diusulkan perubahan pidana hukuman, karena sudah ada perubahan perilaku menjadi baik. Terpidana mati melakukan kejahatan karena harga diri, untuk orang-orang seperti mudah untuk melakukan pembinaan. Untuk pembinaan terpidana mati perlu ada standar penilaian yang bekerja sama dengan psikolog. Seperti revitalisasi Lapas ada kriteria tahapan-tahapannya. Untuk perubahan perilaku harus ada raport*

---

248 Wawancara dengan Paralegal Posbakum PN Cilacap, tanggal 16 April 2021.

*tertulis sebagai lampiran dan diketahui oleh psikolog. Perlu ada kompetensi SDM guna mendukung pembinaan WBP. Keamanan dan pembinaan ada 2 sisi yang harus berjalan tugas dan fungsinya. Konsep pemasyarakatan dari sisi depresif, hukuman mati itu extra ordinary crime atau the most serious crimes, sehingga regulasi harus jelas dan bukannya represif yang menjadi tugas kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan MA.<sup>249</sup>*

Data di Kementerian Hukum dan HAM menyatakan 60-70% penghuni Lapas merupakan terpidana narkoba dan mayoritas adalah pengguna. Kejaksaan telah berdiskusi dengan Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) salah satu upaya untuk menekan *over crowded* adalah pengguna narkoba tidak dilakukan penahanan tetapi direhabilitasi. Sehingga, Lapas hanya untuk kasus berat. Kejaksaan harus memiliki aturan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dengan berbagai syarat. Alternative pidana lain yang menggantikan pidana mati kejaksaan selaku pelaksana undang-undang akan melaksanakan keputusan tersebut. Tantangan adalah gradasi kesalahan antara orang yang melakukan kejahatan luar biasa dengan yang tidak dalam penerapannya. Dari segi keadilan untuk pelaku yang lain jangan disamakan dengan terpidana mati hal ini akan menjadi persoalan.<sup>250</sup> Alternatif pidana sudah dilaksanakan misal seseorang di vonis

---

249 Wawancara yang dilakukan bersama di Bapas Kelas II Tangerang dengan Kabapas, dan para Pembimbing Kemasyarakatan (jabatan madya, muda, dan pertama), tanggal 14 April 2021

250 FGD I secara Virtual dengan pejabat Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 24 Mei 2021.

hukuman mati bisa berubah hukuman menjadi seumur hidup dan bisa dikurangi dengan remisi. Untuk *restorative justice* tidak semua pidana bisa dilakukan dengan hal tersebut. Hal ini bisa dilihat dari masalah perlindungan hak hidup dan jangan sampai perlindungan hak hidup cenderung hanya kepada pelaku, tetapi kepada korban dan saksi. Umumnya yang disuarakan kepada pelaku yang sudah melakukan tindak pidana merugikan orang lain dan berdampak luas.<sup>251</sup>

Tantangannya adalah *political will* dari pemerintah masih kurang. Di masyarakat, dukungan terhadap hukuman mati masih banyak. Ada narasi keagamaan, di Islam memperbolehkan hukuman mati. Hal tersebut masih menjadi tantangan dalam melaksanakan alternative hukuman mati. Tetapi bukan berarti langsung menyerah dan merasa nyaman dengan adanya hukuman mati. Adanya hukuman mati memberikan perasaan aman kepada masyarakat bahwa pelaku sudah mati, tetapi bisa dilihat sebagai perdamaian yang semu, seakan-akan aman, namun masalah utamanya belum selesai.<sup>252</sup>

Selama masih ada hukum positif Jaksa tetap melakukan vonis hukuman mati yang konstitusional. Mengenai panjangnya deret tunggu hukuman mati, terutama terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum. Penting adanya koordinasi antara Ditjen PAS dan Kejaksaan, mengenai nasib terpidana mati yang

---

251 FGD I secara Virtual dengan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 24 Mei 2021.

252 FGD I secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2001.

telah selesai mengajukan upaya hukum luar biasa dan menjalani pidana penjara hingga puluhan tahun. Perlu disikapi bersama untuk dicari solusinya, sehingga terpidana tidak mengalami tekanan batin dan telah berkelakuan baik selama masa tahanan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) yang merekomendasi merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.<sup>253</sup> Untuk pembinaan, perlu menjadi atensi bahwa bagaimana perlakuan bagi terpidana mati, bagaimana psikologis, dan lain sebagainya. Menyangkut masalah sudah berkelakuan baik, untuk saat ini belum menjadi pertimbangan dan belum ada regulasinya. Penggiat HAM hanya membahas Pasal 28I, seharusnya dihubungkan dengan Pasal 28J, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sehingga jangan dibaca setengah-setengah, satu pasal.<sup>254</sup> Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Bisa dibatasi adalah hak untuk berkumpul.<sup>255</sup>

Hukuman mati menjadi hukuman yang melanggar HAM dan tidak efektif, karena yang mendapat hukuman mati adalah kasus salah tangkap dan secara ekonomi lemah, mengalami penyiksaan dan kekerasan saat pemeriksaan dan proses selanjutnya dan tidak mendapatkan hak sebagai tersangka (tidak mendapatkan pendamping hukum, tidak mendapatkan penerjemah dan

---

253 FGD I secara Virtual dengan Pejabat Dirjen HAM, tanggal 24 Mei 2001.

254 FGD I secara Virtual dengan pejabat Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 24 Mei 2021.

255 FGD I secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2021.

lainnya). Hal ini adalah 3 hal pokok yang Komnas HAM temukan saat melakukan kajian terkait hukuman mati. Maka sesuai semangat ICCPR, Indonesia menuju ke abolisi hukuman mati. Langkah moratorium digunakan sebagai evaluasi hukuman mati. Puluhan terpidana mati masih menunggu jadwal dan proses eksekusi. Ada inkompabilitas antara putusan dan pelaksanaan. Hulunya ada di Lapas, di Kemenkumham. Hal ini menjadi penting dalam merumuskan tindak pidana lain selain pidana mati, misalnya pidana seumur hidup. Semangatnya adalah merehabilitasi, kemudian bisa kembali di masyarakat dan menjadi manfaat. Tantangan masih sangat besar dari sistem hukum yang masih lemah. Paling tidak ada 3 temuan dari Komnas HAM bahwa sistem hukum belum memadai. Dalam ICCPR hukuman mati bisa dilaksanakan dari sistem peradilan yang fair dan memadai.<sup>256</sup>

Perihal hukuman mati merupakan *ultimum remidium*, hukuman akhir yang memiliki perlindungan luas terhadap masyarakat. Tetapi bukan berarti tidak bisa digantikan dengan alternatif hukuman lain. Hukuman mati merupakan hukuman terakhir yang tidak dapat ditembus oleh pidana lain. Salah satunya hukuman mati terhadap kasus narkoba, termasuk aparat yang melakukan perlindungan terhadap pelaku narkoba, pengkhianat negara, koruptor (jelas menciderai kepentingan bangsa dan negara). Salah satu alternative pidana mati bisa digantikan dengan hukuman denda. Menanggung kebutuhan ekonomi bagi yang dibunuhnya. Mekanismenya diatur dalam

---

256 FGD II secara Virtual dengan Komnas HAM, tanggal 25 Mei 2021.

peraturan perundangan, tetapi tidak boleh ditafsirkan dalam tindakan administrative lainnya. Contoh, menyinggung masalah deret tunggu, yang menjadi persoalan teknis, memang seharusnya dilakukan secepatnya. Budaya hukum yang terkait dengan birokrasi dan yang lain menjadi persoalan mendasar dimungkinkan terjadi pelanggaran HAM, diantaranya pelanggaran secara mental, atau dilakukan upaya tawar menawar (*bargaining*) dengan hukuman mati. Hukuman mati dilakukan atau dilakukan denda untuk membayar kerugian yang terjadi di masyarakat. Misalnya membunuh kepala keluarga, maka pelaku harus membiayai kehidupan keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu. Sebaik-baiknya hukuman adalah memaafkan kalau memang demikian, tetapi pertanyaannya adalah pengganti hukum pidana mati. Tergantung hakim. Penekanan pada kasus koruptor sudah menjadi kejahatan *massif*, dimana-mana terjadi.<sup>257</sup>

Kebijakan pemidanaan saat ini ada teori absolut, ada untuk menakut-nakuti semakin ditinggalkan sebenarnya, dengan fokus kepada koreksi perilaku termasuk pengembalian atau pemulihan hak-hak dari korban. Kembali lagi soal koreksi, konsep dari pemidanaan adalah orang yang bersangkutan akan melakukan koreksi dari tindak kejahatan yang dilakukan. Bicara mengenai pidana alternatif, maka ada dua hal soal membuka koreksi bagi pelaku dan membuka ruang bagi pengembalian hak-hak korban, baik individu maupun publik. Hukuman yang

---

257 FGD II secara Virtual dengan Akademisi Universitas Pancasila, tanggal 25 Mei 2021.

cocok, harus ditentukan tergantung tindak pidana dan subjek pelakunya. Misalnya korupsi, koruptor memiliki asset banyak bisa dituntut dengan dengan uang pengganti dan sebagainya sampai pemulihan kerugian hak publik. Pidana seumur hidup sudah sama dengan hukuman penghilangan nyawa. Berada di dalam penjara seumur hidup, maka pembatasan haknya sudah sangat penuh. Menentukan perlu dilihat subjek dan ruang lingkup tindak pidana.<sup>258</sup>

Beberapa alternatif pidana hukuman mati sudah disinggung, misalnya pidana seumur hidup. Bisa dipertimbangkan dari segi regulasi, perihal sanksi pidana mati dispesifikasikan lagi konteks pidana, misalnya sebagai pemberatan. Tidak serta merta terpidana mati sudah melakukan faktor pidana, tetapi ada faktor lain yang tidak bisa dihilangkan dari orang tersebut, dan karena kesempatan yang telah diberikan, tetap dipandang berbahaya untuk masyarakat, mungkin bisa jadi pertimbangan. Opsi lainnya, menggunakan yang sudah tersedia, misalnya seumur hidup. Kebijakan pidana mati memiliki dampak eksternal, misalnya WNA yang masuk dalam daftar pidana mati di Indonesia menjadi jalan diplomasi bagi WNI yang masuk pidana mati di luar. Alternatifnya, pidana mati dispesifikasikan menjadi pidana yang benar-benar spesifik dan sangat sulit dilakukan, mungkin sebagai akibat pengurangan pidana yang dilakukan.<sup>259</sup>

---

258 FGD II secara Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

259 FGD II secara Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

RKUHP masih memuat beberapa ketentuan terkait hukuman mati. Alternatifnya adalah moratorium bagi terpidana mati dalam deret tunggu, terutama yang lebih dari 10 tahun. Kedua, yang perlu dikaji lebih lanjut adalah terkait masa percobaan hukuman mati. Ada beberapa poin terkait masa percobaan hukuman mati syarat masih berdasarkan putusan hakim, seharusnya tidak demikian, jadi otomatis sesuai khususnya. Niatnya jadi pidana khusus, jangan diletakkan kepada putusan hakim, karena hakim ada tendensi untuk memberatkan hukuman mati yang tinggi. Lalu, masa percobaan 10 tahun, waktunya terlalu lama. Dalam kurun waktu 10 tahun ada banyak kejadian yang bisa terjadi, beserta kemungkinan penyimpangannya. Untuk masa percobaan diubah menjadi 5 tahun sesuai standar penilaian di Lapas untuk mengubah pidana seumur hidup menjadi sementara. Ketiga, tidak perlu ada syarat untuk mendapatkan masa percobaan hukuman mati. Apakah pelaku utama atau bukan, tetapi semua terpidana mati harus mendapat percobaan secara otomatis. Harus ada *progress* pengurangan pidana yang diberikan hukuman mati. Kuncinya terletak di *the most serious crime*.<sup>260</sup>

Hal berkaitan dengan politik hukum Indonesia, termasuk alternatif hukum yang menggantikan hukuman mati. Kontras secara jelas menolak hukuman mati. Berbagai penelitian juga menganggap hukuman seumur hidup bagian dari pelanggaran HAM. Jika dikatakan bahwa di NA RKUHP hukuman mati menjadi alternatif, tidak bisa dikatakan bahwa tidak akan

---

260 FGD II secara Virtual dengan Amnesty Internasional, tanggal 25 Mei 2021.

ada hukuman mati. Beberapa riset yang dilakukan KontraS, penjatuhan maupun eksekusi hukuman mati, terlihat bukan semata menjalankan proses hukum. Ketika dilihat gelombang eksekusi mati, kecenderungannya sebagai politisasi dalam proses eksekusi mati. Ketakutan ketika tidak ada yang dieksekusi, ketika rezim berganti jangan sampai eksekusi mati dijadikan alat politik. Langkah awal memang harus ada moratorium soal vonis hukuman mati di Indonesia.<sup>261</sup>

Naskah Akademik RKUHP yang menjadi pegangan yang disusun tahun 2015 yang sudah beredar di publik. Pidana mati sebagai sarana amputasi terakhir selain pidana pokok yang ada, hanya untuk kejahatan tertentu yang benar-benar serius. Ditjen Pemasyarakatan memang bertugas untuk membina dan memperbaiki, namun pidana mati hanya untuk pidana tertentu yang memang serius. Salah satu ciri kejahatan yang serius adalah sifatnya yang sistematis dan terorganisir. Di samping upaya yang dilakukan memang ada pembinaan, pidana mati hanya untuk pidana yang serius. Terkait dengan alternatif pemidanaan, pidana mati harus dirumuskan secara alternatif. Pidana yang lain mendekati adalah dengan pidana seumur hidup. Di RUU KUHP memang ada pidana mati bersyarat dengan percobaan 10 tahun, sebagai kompromi pihak pro dan kontra. Perumusan pidana mati harus selalu dirumuskan dengan pidana seumur hidup. Bentuk lainnya adalah pidana mati bersyarat.<sup>262</sup>

---

261 FGD II secara Virtual dengan KontraS, tanggal 25 Mei 2021.

262 FGD II secara Virtual dengan BPHN, tanggal 25 Mei 2021.

Rancangan KUHP hukuman mati sebagaimana alternatif yang dapat menggantikan pidana mati sebagaimana yang tertera dalam rancangan di Pasal 98 bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif terakhir untuk mencegah dan mengayomi masyarakat dan diterapkan pada Pasal 100<sup>263</sup> bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun yang tengah diajukan DPR sebagaimana *roadshow* RUU KUHP. Tantangan penerapannya sebagaimana tertera Pasal 98, 99 dan 100 bahwa pidana mati butir 1 Pasal 99 dapat dilaksanakan Grasi pidana mati ditolak dan ada beberapa hal mengenai masa percobaan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki butir a dan b.<sup>264</sup>

---

263 **Pasal 100 RUU HP** (RKUHP versi September 2019)

- (1) **Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:**
  - a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
  - c. ada alasan yang meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan **sikap dan perbuatan yang terpuji**, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

264 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Dirjen AHU Kemenkumham, tanggal 27 Mei 2021.

Penundaan eksekusi merupakan hak dan diatur oleh undang-undang. Menjadi persoalan sehingga deret tunggu terlalu lama dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kegaduhan Kamtib di dalam Lapas. Bisa dilaksanakan langsung seperti perintah hakim harus dilaksanakan. Masih membuka ruang terpidana melakukan hal-hal yang negative contoh Fredy Budiman terpidana mati bisa mengakui barang orang lain miliknya seolah-olah buka pelaku utama dengan alasan tidak mungkin di hukum mati dua kali. Ha ini yang menjadikan muara yang jelek pihak Lapas.<sup>265</sup>Masih relevan hukuman mati sudah pasti konstitusional, fenomena deret tunggu pelanggaran HAM sementara relevan atau tidak hukuman mati tergantung proses penegakan hukum yang ada di Indonesia apakah penegakan hukum objektif dan efektif pasti sangat relevan. Hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Deret tunggu bukan pelanggaran HAM.

Untuk menggantikan pidana mati, bisa dilihat di RKUHP Pasal 98, disebutkan pidana mati merupakan alternatif terakhir mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat, pidana mati bisa dijadikan alternatif, terhadap penjatuhan pidana mati untuk kejahatan serius, seperti yang disebutkan instrument HAM internasional yaitu di ICCPR di Pasal 6 ayat (2) hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kejahatan paling serius mengurangi untuk terpidana alternatif. Alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati. Hukuman mati masih relevan untuk kasus-kasus tertentu misalnya ada

---

265 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Dirjen Pemasyarakatan, tanggal 27 Mei 2021.

alternatif pidana mempunyai dampak positif dalam arti tidak menimbulkan tindakan pidana yang sifatnya massif atau sangat berat dan akhirnya alternatif pidana yang tidak menimbulkan efek jera.<sup>266</sup>

## **E. DISKURSUS KONSTITUSIONAL VERSUS INKONSTITUSIONAL HUKUMAN MATI**

Pro dan kontra Pelaksanaan hukum mati konstitusional dan inkonstitusional menurut sudut pandang mempunyai argumen masing-masing. Untuk inkonstitusional bahwa hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 huruf A dan huruf I ayat (1) melindungi hak hidup sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945 dan tidak sesuai dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Hak hidup adalah hak kodrati yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non-derogable*). Karena bertentangan dengan semangat dari prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi negara dan upaya penuntasan pelanggaran HAM. Sedangkan untuk yang konstitusional berdasarkan Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 (konstitusional).<sup>267</sup>

---

266 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Bapas Jakarta Timur, tanggal 27 Mei 2021

267 FGD I secara Virtual dengan pejabat Jampidum Kejaksaan Agung, tanggal 24 Mei 2021.

Hukum positif masih mengatur tentang hukuman mati, maka masih konstitusional. Terkait masalah kedaulatan negara. Kalau tidak ada hukuman mati, bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya kejahatan yang akan terjadi. Sedangkan sudah ada hukuman mati, kejahatan masih berlangsung. Mengenai kurir yang dijadikan korban, mungkin hanya kasus tertentu. Fakta di persidangan, sudah seperti sindikat mafia. Di fakta persidangan, kurir adalah bagian dari sindikat, dan bukan hanya sekali kasus narkoba yang sudah ditangani. Masalah terorisme, dari tahun ke tahun ada saja tindak terorisme yang terjadi, pelakunya sudah dilakukan hukuman mati, tetapi masih terjadi juga. Prinsip selagi masih ada dalam hukum positif di Indonesia, Kejaksaan Agung sebagai pelaksana undang-undang tentu akan tetap melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.<sup>268</sup>

Hukuman mati konstitusional. karena jika dihubungkan dengan sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab tentunya tidak bertentangan. Artinya, ketika seseorang telah melakukan tindak pidana, tentunya telah melanggar kemanusiaan dan banyak dampaknya secara komprehensif. Jadi sangat tidak adil, jika pelaku tindak pidana tidak dijatuhkan hukuman mati yang telah melanggar HAM.<sup>269</sup>

Konstitusional UUD 1945, Pancasila dan lain-lain. UUD 1945 ada Pasal 28 huruf a ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak hidup adalah hak konstitusi. Artinya,

---

268 Ibid, tanggal 24 Mei 2021.

269 FGD I secara Virtual dengan peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 24 Mei 2021.

ada aturan hukum yang menyatakan hak hidup boleh dicabut, dilihat dari pasal tersebut saja sudah inkonstitusional. Hukuman mati tidak sesuai konstitusi. UUD 1945 sudah jelas, hak hidup dilindungi, tetapi masih ada aturan hukum yang membenarkan hukuman mati, maka aturan hukum perlu direvisi agar sesuai dengan konstitusi.<sup>270</sup> Perihal terorisme, sudah banyak yang dieksekusi namun ternyata masih banyak tindak kejahatan terorisme, karena *goal* yang dimiliki oleh teroris adalah mati. Kalau mati dalam menjalankan tugas dianggap mati syahid, baik dalam bom bunuh diri atau dieksekusi. Bagi pengikutnya justru menambah semangat berjuang. Jadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Tujuannya ingin menghapuskan terorisme dengan hukuman mati, tetapi justru menambah semangat berjuang. Jadi inkonstitusional, konstitusi mengamanatkan jika ada aturan hukum yang membenarkan maka aturan tersebut inkonstitusional.<sup>271</sup>

Di Indonesia ada 13 (tiga belasan) aturan yang menerapkan hukuman mati. Pasal 6 ayat (2) kovenan sipol harusnya dijadikan dasar untuk melanjutkan pembahasan ayat seterusnya, yang dikhususkan kepada negara yang belum menghapus hukuman mati dan menjadi pertanyaan, pemerintah kerap menggunakan Pasal 6 ayat 2 kovenan sipol, sebenarnya ada tidak komitmen pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati.<sup>272</sup>

---

270 FGD I secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2001.

271 Ibid, tanggal 24 Mei 2021.

272 Ibid, tanggal 25 Mei 2021.

Perihal anggaran, Kontras pernah meminta informasi mengenai eksekusi gelombang I dan II ke Kejaksaan, dijawab bahwa untuk melaksanakan satu eksekusi kepada satu terpidana mati, anggaran yang dibutuhkan 200 juta. Bisa dibayangkan berapa anggaran untuk melaksanakan eksekusi mati bagi 500 lebih terpidana mati yang ada. Alangkah lebih baiknya, anggaran yang ada tersebut digunakan untuk pembenahan Lapas, pemberian akses bantuan kesehatan, dan sebagainya. kalau ditanya relevan atau tidak, maka sudah tidak relevan lagi hukuman mati.<sup>273</sup>

Perdebatan tentang perlu dihapusnya atau tidak hukuman mati di Indonesia, maka dihadapkan pada adanya instrument aturan yang sebenarnya melarang orang dijatuhi hukuman mati, misalnya Pasal 34 dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 4 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 9 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan fakta, hasil pendampingan dan pemantauan oleh Kontras, ternyata jaminan minimum kepada tersangka, tidak ada sama sekali dari proses peradilan yang *fair*. Kalau merujuk dalam Pasal 6 Konvensi Sipil yang diratifikasi dalam UU 12 tahun 2005 dalam pasal tersebut, hak hidup memiliki kekhususan. Hak hidup ada seiring dengan kodrat manusia, yang mana mengakui bahwa sifat dari hak hidup sebagai karunia Tuhan. Komite HAM PBB juga menyatakan bahwa tanpa pemenuhan hak hidup, hak asasi manusia lainnya tidak memiliki arti. Sehingga, Kontras menolak segala bentuk

---

273 Ibid, tanggal 25 Mei 2021,

hukuman mati. Hal ini melihat hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling kejam. Dengan adanya hukuman mati yang dilihat adalah mencabut hak hidup oleh Negara. Dilihat di UUD 1945 dalam Pasal 28A dan 28I sudah mengatur hak hidup dan UU 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil, menjamin hak untuk hidup, undang-undang yang lain harus menghormatinya. Argumentasi Pasal 28J tepat atau tidak, maka akan kembali ke pertanyaan awal “apakah proses peradilan terhadap terpidana mati sudah *fair*, objektif, dan independen atau tidak?”. Jangan sampai karena pemerintah tidak melihat peradilan yang *fair*, pada akhirnya mengabaikan Pasal 28A dan 28I UUD 1945. Pemerintah mengacu pada Pasal 6 ayat (2), komitmen pemerintah dalam penghapusan hukuman mati?<sup>274</sup>

Kebijakan pidana mati merupakan pengecualian, bukan merupakan sarana pokok pidana. Jadi ketika mengukur relevansi, maka tidak bisa disamakan dengan cara mengukur pidana biasa. Pidana mati merupakan amputasi, jalan terakhir, maka dipisahkan dari pidana pokok, untuk melindungi masyarakat. Misalnya kasus Fredi Budiman, ternyata setelah menjalani hukuman tetap masih menjalani tindakan pidana di dalam penjara. Maka hukuman mati perlu dilakukan dengan sangat hati-hati.<sup>275</sup> Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 73 UU HAM memang dinyatakan bahwa HAM ada pembatasan. Telah dinyatakan oleh MK bahwa HAM dalam Pasal 28A-I tunduk pada pembatasan Pasal 28J UUD 1945. Maka tidak bisa dipertentangkan hak untuk hidup dengan pelaksanaan

---

274 Ibid, tanggal 25 Mei 2021.

275 FGD II secara Virtual dengan Akedimisi BPHN, tanggal 25 Mei 2021.

hukuman mati, karena pelaksanaan hukuman mati tersebut diatur sebagai pembatasan pelaksanaan HAM. Jadi, kalau bicara mengenai konstusionalitas, hukuman mati sampai saat ini masih konstusional dan pernah digugat tahun 2007 dan tetap konstusional.<sup>276</sup>

Merujuk kepada Pasal 28A-J disebutkan hak hidup dan sebagainya, menunjukkan pentingnya hak untuk hidup yang merupakan hak tertinggi. Ketika hak hidup hilang, maka hilang hak yang lain. Dalam konteks Pasal 6 ICCPR masih ada ketentuan hukuman mati, tetapi semangatnya adalah menghapuskan hukuman mati, bukan melegalisasi hukuman mati. Karena Indonesia sudah meratifikasinya, maka punya kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati. Hak hidup adalah hak tertinggi (*supreme right*), melanggarnya maka melanggar konstitusi, jadi hukuman mati inkonstitusional.<sup>277</sup>

Dokumen internasional dan komite HAM, bahwa hak untuk hidup adalah absolut, tidak dapat dikurangi bahkan dalam keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Jadi, dalam kondisi *emergency* pun tidak boleh dikurangi, apalagi dibatasi. Jadi membaca Pasal 73 UU HAM dan pasal di konstitusi harus hati-hati. Apakah narkoba adalah keadaan yang mengancam kehidupan bangsa? Apakah terorime adalah keadaan yang mengancam kehidupan bangsa? Apakah korupsi adalah keadaan yang mengancam kehidupan bangsa? Hal ini

---

276 Ibid, tanggal 25 Mei 2021.

277 FGD II secara Virtual dengan Akedimisi Komnas HAM, tanggal 25 Mei 2021.

butuh elaborasi lebih lanjut. Sekali lagi, semangat ICCPR adalah penghapusan bukan melegalisasi hukuman mati.<sup>278</sup>

Hak untuk hidup adalah hak yang dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku surut. Bukan hak hidup yang diatur dalam Pasal 28J. Persandingan UUD 1945 dan perubahan UUD 1945. Fakta dengan jelas bahwa Pasal 28A merupakan *copy paste* dari Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Materi muatan undang-undang diadopsi menjadi materi muatan konstitusi. Kedua, secara filosofis, bisa dikaitkan dengan filosofis hukuman di Indonesia dan filosofi Pancasila. Fungsi hukum bukan sebagai alat jera tetapi juga pengayoman. Kalau masalah kontitusional atau tidak, harus terkait 3 hal, filosofis, historical, dan yuridis. UUD atau produk hukum merupakan produk sistematis. Pasal 28A merupakan generalis kemudian dihapus berdasarkan Pasal 28J. Pasal 28J menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jadi ada satu proses yang menyatakan bahwa harus diatur dalam produk hukum. Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban hukum.<sup>279</sup>

Pasal 28I ayat (1) disandingkan dengan Pasal 28J, maka tidak ideal jika disandingkan satu sama lain, dan yang satu bicara tentang hak absolut, satu bicara tentang hak asasi manusia secara general. Pasal 28J ayat (1) justru bisa ditafsirkan mendukung keberadaan Pasal 28I ayat (1), menyatakan hak hidup sebagai hak absolut. Amandemen UUD juga menghilangkan penjelasannya.

---

278 Ibid, tanggal 25 Mei 2021.

279 FGD II secara Virtual dengan Akedimisi Universitas Pancasila, tanggal 25 Mei 2021.

Jadi menyanggikan dua pasal tersebut tidak ideal. Lagi pula jika bicara tentang Pasal 28J ayat (2) tentang kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan situasi legislasi yang terus berubah. Sementara Pasal 28I bicara tentang sesuatu yang absolut dan tidak bisa diganggu gugat. Hukuman mati menjadi kontroversi, karena Indonesia secara demografis padat dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang, menyebabkan pandangan terhadap martabat manusia relative tidak maksimal. Dalam arti, dalam kondisi pelik dan padat penduduk, hilang satu nyawa kriminal dianggap tidak masalah. Paradigma itulah yang mesti diubah. Konsekuensi Pasal 28I dan Pasal 28J saling mendukung bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi.<sup>280</sup>

Norma hukum dalam pengaturan hak hidup dan pembatasan. Pengutamaan norma ada di hak hidup, sementara bila dicermati di Pasal 28J ayat (2) bukan bentuk pengurangan tetapi pembatasan yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dilihat secara sistematis, dapat dilihat derajat norma pokok dan sekundernya. Derajat hak hidup adalah zat yang tidak bisa dikurangi. Kalau pertanyaannya legal, maka sudah pasti legal. Tetapi kalau pertanyaannya konstitusional, sudah jauh lebih tinggi dari legal, masih terbuka peluang untuk diperdebatkan contoh Fredi Budiman, sudah dilepas, melakukan kejahatan lagi. Problem bukan hanya di individu, tetapi juga penegakan hukum. Justru menjadi pertanyaan bagaimana proses pembinaan

---

280 FGD II secara Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

yang telah dilakukan, tanggung jawab Negara. Tidak semata-mata tanggung jawab individu, karena individu tersebut telah menyerahkan haknya untuk di pidana dengan tujuan dibina.<sup>281</sup>

Perihal konstitusionalitas, derajatnya lebih tinggi dari sekedar legal. Kalau dari legal, masih ada belasan peraturan yang mencatumkan hukuman mati di Indonesia. Pasal 28I ada dalam payung HAM yang *non derogable right*, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Hak hidup adalah puncak dari hak asasi manusia, tidak ada pemenuhan hak asasi lain tanpa pemenuhan hak hidup. Konsekuensinya, seharusnya semua produk hukum harus mengalami perubahan untuk menghapuskan hukuman mati.<sup>282</sup> Hukuman mati konstitusional bahkan cara melaksanakan hukuman mati dengan cara tembak juga konstitusional. Ada dua yang diuji materil ancaman hukuman mati dan cara eksekusi dan dua-duanya dinyatakan Mahkamah Agung konstitusional. Hukuman mati inkostituional atau tidak konstitusional kalau batu ujinya UUD bagi inkonstitusional, karena UUD sudah mengatakan bahwa hak untuk hidup tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun. tapi kalau ditempatkan dalam batu uji yang bersamaan dengan putusan MK konstitusional.<sup>283</sup>

Hukuman mati inkostituional memandang segala sesuatunya berdasarkan *apple to apple* karena akan ada pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati, namun apa

---

281 FGD II secara Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

282 FGD II secara Virtual dengan Akademisi Amnesty Internasional, tanggal 25 Mei 2021.

283 FGD III secara Virtual dengan pejabat Dirjen Pemasarakatan.

yang menjadi landasan yang diatur sesuai dengan regulasi. Ada lebih kurang 13 undang-undang yang digunakan untuk dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan dan putusan MK, bahwa hukuman mati inkonstitusional.<sup>284</sup>Hukuman mati konstitusional karena penegakan hukum di Indonesia masih kurang maksimal dan tidak menumbuhkan efek jera, sehingga kalau untuk beberapa kasus yang sifatnya mendesak dan sifatnya sangat massif seperti narkoba, misal telah memusnahkan beberapa generasi ataupun kasus bandar tingkat tinggi ataupun korupsi yang memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Hukuman mati masih konstitusional kebetulan sudah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang sudah ada.<sup>285</sup>

## **F. DISKURSUS RELEVANSI PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM PERKEMBANGAN HAM**

Sisi pelaksanaan hukuman mati yang sampai saat ini masih terus berjalan. Selagi masih ada hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya undang-undang yang mengatur ancaman norma pidana mati dan perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan tuntutan oleh Kejaksaan untuk pidana mati. Bila bertolak belakang hukuman mati dengan HAM, maka akan dilihat dari segi penegakan hukumnya, Kejaksaan dalam melakukan tuntutan hukuman mati diputuskan melalui suatu

---

284 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Dirjen AHU, tanggal 27 Mei 2021.

285 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Bapas Jakarta Timur, tanggal 27 Mei 2021.

kajian dalam seluruh aspek permasalahannya. Tuntutan pidana mati untuk perkara *extra ordinary*, memiliki dampak yang luas, dan tidak diberi kewenangan kepada Kejari maupun Kejati. Tuntutan pidana mati diambil alih oleh Kejaksaan Agung, dengan persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk relevan tuntutan pidana mati, seperti pidana teroris, pidana narkoba yang dampaknya luas terhadap masyarakat. Khususnya, menyoroti masalah pidana narkoba (yang banyak dilakukan tuntutan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba) bahwa tindakannya sangat dahsyat, sampai memasukkan narkoba berton-ton ke Indonesia dan dampaknya ke masyarakat serta generasi muda yang akan hancur. Dampaknya sedemikian luas, korban dari narkotik “bagai hidup segan mati tak mau.” Di satu sisi, memandang HAM dari pelakunya sendiri tanpa memandang akibat.<sup>286</sup> Pidana mati tidak seperti diobral. Dalam statistiknya, tuntutan pidana mati hanya untuk perkara besar, tidak ada perkara kecil yang mendapat tuntutan mati. Kejaksaan Agung memiliki parameter dan pedomannya, bahwa pidana mati banyak syaratnya. Tidak semudah untuk melakukan tuntutan pidana mati.<sup>287</sup>

Berangkat dari permasalahan hukuman mati yang tidak relevan dengan HAM, hukuman mati adalah hasil adopsi hukum Belanda zaman dahulu. Jika dilihat sekarang, Belanda sudah menghapus hukuman mati dari hukum positifnya, Indonesia yang

---

286 FGD I secara Virtual dengan pejabat Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 24 Mei 2021.

287 Ibid, pada tanggal 24 Mei 2021.

mengadopsi hukum Belanda tidak ikut menghapus. Walaupun tuntutan hukuman mati tidak mudah untuk dilakukan, tidak diobral dan lainnya, tetapi dilihat dari statistik masih banyak hukuman mati. Berdasarkan pantauan Imparsial, setiap tahun memantau vonis hukuman mati di berbagai Pengadilan Tinggi, bahkan di Pengadilan Negeri sudah banyak hukuman mati. Pada tahun 2020 ada 83 vonis terpidana mati baru yang dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan, mayoritas adalah Pengadilan Negeri dan kasus kebanyakan narkoba. Kasus narkoba dampaknya ke banyak orang dan sebagainya. Namun jika diperhatikan yang divonis hukuman mati seringkali adalah kurir-kurir narkoba, jadi bukan gembongnya, tetapi hanya kurir kecil yang bahkan korban manipulasi, perdagangan orang. Jadi masalah hukuman mati bukan hanya karena melanggar HAM, hak hidup yang mendasari hak lainnya, tetapi juga ada masalah lain, bertentangan dengan tujuan pemidanaan modern, tidak sesuai dengan *restorative justice*. Hukuman mati hanya sebagai jalan pintas. Untuk memperbaiki sistem hukum terhadap pola pemidanaan hukum saat ini. Contoh, hukuman mati untuk korupsi masyarakat sudah frustrasi dengan angka korupsi yang tinggi, sama dengan narkoba, akhirnya diusulkan untuk hukuman mati bagi koruptor, tetapi dilihat di negara yang angka korupsinya rendah, justru tidak memiliki hukuman mati. Hal ini menunjukkan bahwa, bukan hukuman mati solusinya untuk mengurangi kejahatan. Ada solusi alternatif pidana lain yang pendekatan pada aspek hak asasi manusia.<sup>288</sup>

---

288 FGD I secara Virtual dengan masyarakat sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2021

Hukuman mati masih relevan di Indonesia, karena peraturan perundang-undangannya masih memungkinkan untuk dilakukan hukuman mati. Bisa dibayangkan ketika hukuman mati tidak dijalankan. Kemudian hukuman mati dijalankan, tingkat kejahatan meningkat, terutama masalah narkoba. Miris sekali ketika hukuman mati akan dihapus. Bagi yang tidak melakukan pidana terkait narkoba misalnya, maka tidak perlu takut dengan hukuman mati.<sup>289</sup>

Perihal perdebatan tentang hukuman mati ada di ketentuan ICCPR terutama di Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 6 jelas menyatakan bahwa hukuman mati dapat dianggap sebagai pengurangan hak untuk hidup secara sewenang-wenang. Akhirnya perumus ICCPR menambahkan ayat 2 yang mengizinkan negara yang belum menghapuskan hukuman mati untuk melakukan hukuman mati dengan pembatasan tertentu, dalam hal ini termasuk Indonesia. Kalau dilihat, Pasal 6 ICCPR ini punya kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (2), tidak ada satu pun pasal yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam kovenan termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia masih menerapkan hukuman mati, tapi tidak boleh menggunakan satu pasal pun di ICCPR untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati. Klausul ini tidak lazim dalam sebuah perjanjian internasional, karena tidak memunculkan sebuah norma, tetapi menyatakan tujuan

---

289 FGD I secara Virtual dengan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 24 Mei 2021

yang programatis. Jadi, bisa dianggap sebagai preambull untuk membaca Pasal 6 ICCPR yang lain.<sup>290</sup>

Perdebatan selanjutnya adalah batasan kejahatan paling serius dan menjadi justifikasi dari ICCPR yang bisa digunakan oleh negara yang ingin mempertahankan hukuman mati, termasuk Indonesia. Menurut Philip Alston, konsep *the most serious crime* dalam ICCPR harus ditafsirkan secara internasional, bukan oleh masing-masing negara. Komite HAM PBB juga sejalan dengan pendapat tersebut, penafsiran *the most serious crime* harus selalu sejalan dengan hukum internasional. Penafsiran yang bebas dari negara-negara dapat menggagalkan penerapan standar universal terkait hukuman mati yang telah digagas oleh pembentuk ICCPR. Pada akhirnya, menjadikan instrument HAM internasional menjadi tidak berarti. Ada satu teori dari William Schabas yang mengatakan harus mencari garis tengah dari negara-negara mengenai kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Artinya, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada kejahatan yang terdapat niat untuk membunuh yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini juga berkaitan dengan kejahatan yang paling banyak dijatuhi hukuman mati di Indonesia, yaitu terkait dengan narkoba. Amnesty mencatat 101 dari 117 hukuman mati, dijatuhkan pada pelanggaran hukum narkoba, sisanya 16 kasus untuk pembunuhan. Jadi, menurut Indonesia, narkoba merupakan *the most serious crime*. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari Badan HAM PBB yang mendukung narkoba

---

290 FGD II secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Amnesty Internasional, tanggal 25 Mei 2021.

termasuk dalam *the most serious crime*, sehingga bisa dijatuhi hukuman mati.<sup>291</sup>

ICCPR bukan melarang pelaksanaan hukuman mati, tetapi menganjurkan menghapus hukuman mati, karena memang yang dilarang adalah pelaksanaan hukuman mati yang sewenang-wenang. Dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) tetap dapat dilaksanakan untuk *the most serious crime*. Bahkan diatur pula dalam dokumen internasional mengenai pedoman pelaksanaan hukuman mati, ada di hak-hak ekosob dan sebagainya. jadi poin yang terpenting adalah bagaimana dalam pelaksanaan hukuman mati, kesewenang-wenangan merampas hidup orang lain tidak terjadi. Sejalan dengan pendapatnya, Prof Barda bahwa Pasal 28I dalam UUD 1945 hak untuk hidup dan hak bebas dari penghilangan nyawa, tidak bisa secara diametrik dipertentangkan dengan pelaksanaan hukuman mati, karena secara intens, hak asasi manusia dalam konstitusi tersebut adalah hak asasi sebenarnya bisa dibatasi yang harus dibatasi sedemikian rupa melalui undang-undang. Sehingga pelaksanaan hukuman mati tidak bisa disamakan dengan pelanggaran HAM. Tetapi pelaksanaan hukuman mati dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku bisa disebut pelanggaran HAM. Mencermati peraturan perundangan dalam naskah akademik UU KUHP masih mempertahankan hukuman mati, bukan sebagai sarana mengatur masyarakat yang berbeda dengan pidana pokok. Dalam rancangan KUHP pidana mati diatur secara

---

291 Ibid, tanggal 25 Mei 2021.

khusus sebagai upaya amputasi atau langkah terakhir ketika tidak bisa diobati. Dalam penerapannya harus hati-hati dan banyak syarat yang harus dipenuhi. Terkait *the most serious crime*, dalam Putusan MK tahun 2007 disebutkan bahwa tindak pidana narkotika dinyatakan sebagai tindak pidana yang serius.<sup>292</sup>

Dalam pasal 28I UUD 1945 dikatakan bahwa hak hidup tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Kalau berlandaskan pada konstitusi, maka hukuman mati adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM. Walaupun dalam Pasal 6 ICCPR masih ada ruang bagi pelaksanaan hukuman mati bagi *the most serious crime*. Tetapi semangat di ICCPR adalah penghapusan hukuman mati, negara-negara diharuskan menyusun rencana aksi yang pada titik tertentu hukuman mati akan dihapuskan. Kalau dilihat relevansi dengan hukum positif, memang Indonesia masih mengakui hukuman mati untuk kejahatan narkoba, terorisme, makar. Secara normative masih diakui dalam hukum positif di Indonesia.

Hukuman mati efektif dalam meminimalisir efek jera dalam kejahatan terorisme, narkoba, contoh kasus, TKI di Filipina, yang sebenarnya hanya menjadi korban dari sindikat narkoba Internasional. maka perlu dilihat juga keadaan penegak hukum di Indonesia, apakah sudah cukup keadilan untuk memberikan hukuman mati. Artinya tuntutan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati disetiap proses, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Karena kredibilitas dan kualitas sistem

---

292 FGD II secara Virtual dengan BPHN, tanggal 25 Mei 2021.

hukum di Indonesia masih jauh kurang, sehingga kalau hukuman mati dilaksanakan, ditakutkan akan menimpa terpidana mati yang tidak layak menerimanya. Jadi akhirnya titik temunya, dalam politik, pidana mati dimasukkan ke dalam pidana alternatif.<sup>293</sup>

Ketidak sepakatan Amnesty tentang pidana narkoba yang masuk ke dalam *serious crime*. *Indicator serious crime* dikaitkan dengan kerugian di dalam masyarakat. Hukuman mati akan dimasukkan ke dalam rancangan KUHP terkait hukuman pokok dan khusus. Pidana hukuman mati harus melihat kerugian yang dimunculkan, tidak hanya narkoba, koruptor sekian triliun dana Bansos perlu juga dihukum mati. Relevansi terkait dengan (i) efektivitas hukuman mati, atau (ii) banyaknya kerugian dari kejahatan yang dimunculkan. Dalam Pasal 28J UUD 1945 dikatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk hukuman mati dari kejahatan luar biasa relevan baik dari tingkat kerugian dan menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga relevansi harus dikaitkan dengan keterangan yang mengikutinya. Efektivitas penjeranya atau dengan tingkat kejahatannya. Merupakan sebagai pelanggar HAM yang menghormati HAM atau juga masih melakukan *serious crime* dengan sengaja dan disadari adalah bentuk pelanggaran HAM.<sup>294</sup>

---

293 FGD II secara Virtual dengan Komnas, tanggal 25 Mei 2021.

294 FGD II secara Virtual dengan Akedimisi Universitas Pancasila, tanggal 25 Mei 2021.

Konteks reformasi regulasi, pelaksanaan hukuman mati tidak melanggar HAM karena dilakukan dengan ketentuan yang ketat dan seterusnya. Menggunakan paradigma positif, undang-undang yang ada masih memungkinkan melakukan hukuman mati.<sup>295</sup> Aspek legalitas, ketentuan hukuman mati memang masih diakui. Putusan MK tahun 2007 telah menguatkan ketentuan tentang hukuman mati. Dari filosofisnya, pendekatan pemidanaan masih berkuat pada kerangka yang absolut dengan pola balas dendam pada pelaku kejahatan. Tetapi terjadi perkembangan pendapat, apakah balas dendam merupakan aspek yang paling adil dalam mengembalikan situasi di masyarakat setelah terjadi kejahatan. Segi pemidanaan telah berkembang pada aspek kemanfaatannya, sehingga konsep *restorative justice* sering menjadi perdebatan dalam aspek pemidanaan. Meskipun, belum terlihat dalam perumusan kebijakan dalam level undang-undang. Dari sisi sosiologisnya, soal pengembalian kerugian.

Aspek pemidanaan yang berkembang antara pelaksanaan pembalasan dendam dan aspek kemanfaatan pada pengembalian kerugian korban dan koreksi pelaku atas kejahatannya. Konsep efektivitas, apakah masih relevan, perlu diuji lagi. Kalau sudah melaksanakan hukuman kepada bandar narkoba dan terorisme memberikan efek jera. Banyak yang berpendapat bahwa efek jera merupakan mitos. Hanya menakut-nakuti tetapi tidak menutup peluang untuk melakukan kejahatan. Perlu meninjau ulang dari sisi filosofis, sosiologis, dan kemanfaatannya (koreksi dan

---

295 FGD II secara Virtual dengan Akedimisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

pengembalian kerugian). Dari legalitas adalah putusan politis. Aspek koreksi dan pengembalian kerugian harus diperhatikan.<sup>296</sup>

Perihal jajaran pemasyarakatan adalah sebagai unsur pelaksana dari pada setiap putusan atau penetapan dari hakim. Lapas di Indonesia saat ini jumlah terpidana yang diberikan hukuman mati sebanyak 379 orang. Hal ini merupakan jumlah yang luar biasa dan bervariasi yang sudah menjalani masa tahanan puluhan tahun sehingga menjadi beban untuk Ditjen Pemasyarakatan. Contoh terpidana mati sudah menjalani pidana 10 tahun belum juga dieksekusi kemudian pada tahun ke-11 terpidana mati melarikan diri atau mati atau meninggal dunia menjadi beban bagi Ditjen Pemasyarakatan. Baiknya untuk hukuman mati dibuatkan regulasi, misal 5 tahun tidak dieksekusi, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup, misalnya apabila berkelakuan baik secara berturut-turut atau 5 tahun, kemudian setelah hukumannya berubah dari hukuman mati menjadi seumur hidup 5 tahun, kemudian berkelakuan baik lagi berubah lagi menjadi pidana sementara 20 tahun. Konsekuensinya harus dilakukan eksekusi hukuman mati. Bila tidak dilakukan eksekusi mati yang terjadi cikal bakal mengganggu ketertiban di Lapas. Banyak kasus narkoba, bandar narkoba (terpidana mati) punya konsep yang sudah di hukum mati tinggal menunggu ruang atau kesempatan. Upaya hukum luar biasa memungkinkan untuk PK kedua kali atau PK sekian kali atau melakukan berbuat kembali kejahatan yang sama, karena tidak melihat hukumannya kembali

---

296 FGD II secara Virtual dengan Akedimisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

dikemudian hari yang penting tidak mungkin dihukum mati dua kali. Hal ini merupakan beban permasalahan yang perlu dilihat bersama di dalam penerapan hukuman.<sup>297</sup>

Relevan tidaknya pengaturan, penerapan dan eksekusi hukuman mati di Indonesia, mengacu pada beberapa hal yang pertama undang-undang bahwa mengadopsi undang-undang yang digunakan di Belanda sebagai cikal bakal undang-undang. Kalau ditinjau dari sisi HAM sepakat dengan pendapat Todung Mulya Lubis bahwa yang berhak mencabut nyawa orang lain hanya Tuhan, yang punya kuasa terhadap nyawa seseorang. Walaupun melakukan kejahatan di dalam keseharian dalam menjalani hukuman dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik maka akan ada ampunan atau remisi terhadap yang nantinya akan dilaksanakan terutama terkait dengan pidana mati yang akan diterimanya barangkali sudah tidak relevan. Kovenan internasional yang berkaitan dengan HAM sudah menentang hukuman mati. Untuk kepastian hukuman mati narapidana sudah divonis seharusnya sudah ditetapkan kapan dieksekusi jadi tidak menunggu waktu yang cukup lama, karena akan terjadi pelanggaran HAM, misalnya narapidana tersebut adalah melakukan perubahan secara moral atau perilaku baik seharusnya adasebuahperubahanalternatifpidana.<sup>298</sup>Masihrelevanhukuman mati di Indonesia, pengaturan yang sifatnya normative. Awalnya

---

297 FGD III secara Virtual dengan pejabat Dirjen Pemasyarakatan, tanggal 27 Mei 2021.

298 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Bapas Jakarta Timur, tanggal 27 Mei 2021.

hukuman mati dibentuk memang untuk pengaturan terkait dengan order dimasyarakat, karena pemerintah Hindia Belanda memerlukan satu kondisi politik yang terkontrol yang aman yang tertib jadi pendekatannya order. Kalau misalnya hukuman mati dianggap dapat menyebabkan efek jera lalu kenapa ada pardon atau ampunan dari ratu, Indonesia juga demikian punya amnesti grasi.<sup>299</sup>

## **G. DISKURSUS HAM TERPIDANA MATI VERSUS PEMASYARAKATAN**

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah mengkomodir hak narapidana secara umum pada Pasal 14 ayat (1) huruf a hingga huruf h.<sup>300</sup> Sudah mengkomodir, tinggal ditingkatkan seperti hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Perlu peningkatan persamaan biaya makanan karena standar yang berbeda di Rutan Cikeas, Rutan KPK dan Lapas/Rutan. Sedangkan untuk kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah baik. Kebijakan regulasi dari yang mengatur hanya penyediaan bahan makanan saja oleh pihak penyedia, sudah

---

299 FGD III secara Virtual dengan Direktur ICJR, tanggal 27 Mei.

300 Pasal 14 (1) Narapidana berhak : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

berubah menjadi regulasi penyediaan makanan matang oleh pihak penyedia. Walaupun yang mengelola tetap Lapas. Perlu ditingkatkan lagi menjadi makanan siap saji seperti catering, jadi Lapas menerima dari luar pihak penyedia dalam kondisi siap saji. Tentunya perlu regulasi dan anggaran yang lebih baik. Perlu anggaran pengobatan atau regulasi dengan sistem yang bisa menggerakkan pengampu di bidang kesehatan seperti BPJS, Dinkes untuk dapat menjangkau wilayah narapidana secara lebih mudah, sehingga pelayanan kesehatan narapidana tahanan lebih terjamin. Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, perlu supervise pengawasan pengendalian yang kontinyu dari wilayah/pusat agar terdapat standar yang sama dalam pemberian hak-hak tersebut. Dengan memperhatikan *man method money machine*.<sup>301</sup>

Pembinaan narapidana hukuman mati apakah diberikan perhatian khususnya untuk mentalnya karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan ada sementara sebelum di eksekusi dengan masih adanya upaya hukum adalah untuk sementara, diberi hanya konseling-konseling dari para wali pemasyarakatan, untuk psikolog belum punya. Pembinaan secara khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati dalam bentuk konsultasi yang dilakukan petugas Lapas sendiri atau psikolog yang khusus menangani mental dan jiwa dan bimbingan rohaninya untuk narapidana hukuman mati. Untuk keluhan-keluhan selalu ditanggapi dan dibantu semampunya dengan

---

301 Wawancara dengan Pejabat KPLP Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan, tanggal 13 April 2021.

sesuai aturan yang ada. Untuk pembinaan rohani, diberikan konseling agama dari Kementerian Agama, ataupun dari petugas pembinaan yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan.<sup>302</sup>

Sedangkan untuk bantuan hukum yg diberikan kepada narapidana vonis hukuman mati dibantu dari Lapas Pada saat akan melakukan upaya hukum setelah menerima vonis hukuman mati. Ada, rata-rata napi di Lapas Batu sekarang adalah napi-napi pindahan lain yg ada sebagian sudah mengajukan PK, grasi, seandainya ada yg ingin grasi atau PK, akan dilayani dan dibantu oleh pihak Lapas. Bantuannya berupa Meneruskan membantu secara administrasi ke lembaga terkait, PK dan membantu pengacaranya. Untuk pengajuan Grasi membantu membuat surat pengantar atas permohonan WBP yang bersangkutan. Untuk koordinasi antara Lapas, Ditjen PAS dengan Kejaksaan dan PN pasca narapidana vonis hukuman mati ditolak semua upaya hukumnya (PK, Kasasi, Grasi) Mengingat ada banyak narapidana yg masuk dalam deret tunggu eksekusi mati dan menjalankan pidana penjara di atas 10 tahun. Rata-rata napi hukuman mati pindahan dari Lapas lain dan berproses hukum di luar wilayah hukum Cilacap, sehingga belum terjalin secara efektif dengan jaksa-jaksa yang menangani terkait laporan perilaku, dan secara regulasi belum diatur, Lapas harus melaporkan perilaku WBP kejaksa.<sup>303</sup>

---

302 Wawancara dengan Pejabat KPLP Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan, tanggal 13 April 2021.

303 Wawancara dengan pejabat KPLP Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan, tanggal 13 April 2021.

Upaya lain dari Ditjen PAS melalui perubahan penjatuhan hukuman kepada narapidana vonis hukuman mati yang belum di eksekusi. Namun sudah di Lapas di atas 10 tahun dan berkelakuan baik. Karena tentunya perilaku narapidana tersebut dipahami oleh Lapas selama terpidana mati menjalani penjara adakah hal tersebut dikomunikasikan ke kejaksaan yang menitipkan terpidana matidi Lapas. Mekanisme PK dan Grasi. Untuk komunikasi ke kejaksaan tidak ada regulasi yang mengatur dan Jaksanya dari wilayah hukum yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia sehingga menyulitkan. Peran PK Bapas jika diberikan kewenangan memberikan laporan tentang perilaku narapidana hukuman mati sebagai rekomendasi dan diberikan ke Kejaksaan. Sepertinya harus ada regulasi yang mengatur PK. Apakah ada dasar hukum seorang Jaksa yang akan melakukan eksekusi hukuman mati dengan memperhatikan catatan perilaku narapidana hukuman mati. Contoh Freddy Budiman, Oukodili yg sudah dieksekusi. Mereka berdua adalah orang-orang yang berperilaku sudah berubah lebih baik dan sudah menjalani lebih dari 10 tahun, saat itu memang belum ada PK Bapas yg memberikan Litmas perilaku ke kejaksaan (dan tidak ada regulasi yg mengaturnya). Dan seandainya Jaksa menerima catatan perubahan perilaku tersebut, apakah kejaksaan bisa menerima hasil laporan tersebut dan bisa secara hukum mempertimbangkan agar WBP untuk tidak dieksekusi. Seperti pendampingan anak yang dalam proses hukum oleh PK Bapas, bentuk regulasinya Undang-Undang.<sup>304</sup>

---

304 Wawancara dengan pejabat KPLP Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan, tanggal 13 April 2021.

Kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Batu Nusa Kambangan adalah Petugas Kejaksaan datang untuk menanyakan Hak WBP. Secara pribadi apabila syarat hukum telah terpenuhi cepat saja di eksekusi. PK tidak ditentukan waktunya sehingga sering menjadi alasan WBP untuk menunda eksekusi. Pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan sudah cukup baik dan ada wali pemasyarakatan yang mengamati perkembangan perilaku napi apakah membaik atau memburuk. Bapas juga datang dan mewawancarai. Ada juga *accessor* yang di atas wali. Hambatannya jaringan masih kadang bermasalah, listrik mati.

Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Hak-hak sudah terpenuhi. Tidak ada diskriminasi. Di Lapas Batu tidak ada perubahan pidana bagi napi hukuman mati karena bersifat *inkraah*, setelah 6 bulan baik dipindah ke *maksimum security*.<sup>305</sup> Hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di Lapas ini menyediakan tempat beribadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya dan ada perawatan rohani maupun jasmani. Ada berapa kali dalam seminggu atau sebulan untuk bimbingan rohani dan jasmani. Ibadah di kamar masing-masing karena *super maksimum security*. Kegiatan di kamar dan dipantau melalui CCTV. Perawatan rohaniawan pernah ada dari Kementerian

---

305 Wawancara dengan pejabat Lapas Klas I Batu Nusakambangan, tanggal 6 April 2021.

Agama berupa konseling. Sedangkan untuk mendapat perawatan psikiatri dan konsultasi dengan psikologi dan ada berapa kali dalam seminggu atau sebulan untuk bimbingan konsultasi. Belum ada psikolog khusus dan sifatnya insidental saja. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sudah layak dan cukup, sarana dan prasarana yang masih kurang, makanan tidak boleh dari luar hanya jatah dari Lapas (nasi cadong). Untuk fasilitasi mengenai jadwal untuk kunjungan keluarga. Ada dan lamanya dibatasi selama 10 menit. Ditanyakan siapa dan keperluannya berkunjung yaitu untuk *video call*. Sehari sebelumnya sudah dikasih tahu keluarga itu, ini mohon besok ada kunjungan keluarga, misalnya besok jam 9, jam 9 itu di *bell* disana. Kunjungan 1 bulan sekali. Waktu pandemi dan sebelum pandemi sama 1 bulan sekali. Sebulan sekali selama 10 menit kunjungan *video call* dari keluarga. Sedangkan untuk difasilitasi ruangan khusus untuk kunjungan keluarga. Dapat cuma melalui *video call* selama pandemi. Pendampingan hukum dengan pengacara/penasihat hukum untuk melakukan upaya hukum narapidana hukuman mati. Ada tapi terkadang terpidana tidak percaya dengan pengacara yang disediakan.<sup>306</sup>

Hak narapidana secara umum UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah mengakomodir hak-hak narapidana secara umum pada Pasal 14 ayat (1) huruf a s.d. h. Sudah mengakomodir hak-hak narapidana. Namun tergantung petugas karena ada SDM yang kurang mempunyai masalah penanganan

---

306 Wawancara dengan pejabat Lapas Klas I Batu Nusa Kambangan, tanggal 6 April 2021.

narapidana, kurang Bimtek. Kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan yang ada sudah mengakomodir hak-hak narapidana di Lembaga masyarakat, salah satunya Lapas memfasilitasi Wartel agar narapidana bisa berkomunikasi dengan keluarga selama pandemi masih berlangsung, memberikan penyuluhan, *sharing* dan layanan jemput bola. Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas psikologi lulusannya SMA secara otodidak. Ada juga kerjasama dengan pihak lain, yaitu kerjasama BNPT.

Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Sudah memenuhi HAM. Dalam pembinaan narapidana hukuman mati apakah diberikan perhatian khususnya untuk mentalnya karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan ada sementara sebelum di eksekusi dengan masih adanya upaya hukum. Tidak ada perhatian/pembinaan khususnya mental untuk narapidana hukuman mati. Memberikan pelayanan adil, tidak membedakan jenis hukuman. Sudah diberikan pembinaan secara khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati dalam bentuk konsultasi yang dilakukan petugas Lapas sendiri atau psikolog yang khusus menangani mental dan jiwa serta bimbingan rohaninya untuk narapidana hukuman mati. Tidak ada pembinaan khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati. Petugas yang secara otodidak menjadi psikolog dan melakukan pendekatan untuk *sharing*. Sejak masa pandemic maka tidak ada pembinaan rohani karena ditiadakan sebab alasan

larangan berkumpul tanpa proses yang ketat. Kegiatan rohani dilakukan secara mandiri dimana narapidana diberikan al-Quran dan buku-buku salah satunya dapat bantuan dari BNPT.<sup>307</sup>

Hak Narapidana secara umum menurut UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah mengakomodir hak-hak narapidana secara umum pada Pasal 14 huruf a s.d. h. Sudah. Kebijakan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Diberikan pembinaan. Dalam pelaksanaan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas. Kebijakan yang ada sudah mengakomodir pelaksanaan pemenuhan hak narapidana. Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Pembinaan terpidana mati apakah ada perhatian khusus diberikan pada mentalitasnya, karena di Lembaga Pemasyarakatan bersifat sementara sebelum dieksekusi dengan melakukan upaya hukum. Tidak ada pembinaan khusus, tidak ada psikolog. Petugas memberikan konsultasi, menampung keluhan dan difasilitasi hak-haknya narapidana untuk melakukan upaya hukum, memberikan informasi terkait upaya hukum yang dapat dilakukan keluarga, namun banyak yang keluarga yang sudah tidak peduli. Pembinaan secara khusus untuk menampung keluhan dari narapidana hukuman mati dalam bentuk konsultasi yang dilakukan petugas Lapas sendiri atau psikolog yang khusus menangani mental dan jiwa dengan bimbingan rohaninya untuk narapidana hukuman mati. Menampung keluhan namun tidak diberikan pembinaan secara khusus karena petugas siap

---

307 Wawancara dengan KPLP Lapas Besi Nusa Kambangan, tanggal 6 April 2021.

menampung keluh kesahnya dengan melakukan pendekatan.<sup>308</sup>

Terpidana mati pada kenyataannya telah menjalani masa penghukuman yang di dalam amar putusan baginya tidak pernah disebutkan. Pasalnya dari jangka waktu yang telah narapidana mati habiskan di penjara dalam rangka menunggu pelaksanaan eksekusi sudah sama dengan hukuman penjara bila dibandingkan dengan rekan-rekannya sesama warga binaan Lapas. Bagaimana tidak, terpidana mati statusnya adalah titipan Kejaksaan karena berada di Lapas bukan dalam rangka menjalani hukuman, akan tetapi ditahan untuk menunggu dieksekusi, karena vonis pidana yang mereka dapatkan adalah pidana mati bukan pidana penjara. Padahal sebagian besar terpidana mati sedikitnya telah berada di dalam Lapas selama lebih dari lima tahun, dan bahkan ada pula yang sudah menjalani masa penahanan sepuluh tahun hingga hampir dua puluh tahun. Menurut hukuman di Indonesia, penjara paling berat maksimum yang sering dijatuhkan oleh hakim adalah sekitar lima belas sampai dua puluh tahun, dan penjara seumur hidup, karena pada kenyataannya hukumannya adalah penjara seumur hidup, setelah terpidana menjalani hukumannya, hanya sekitar dua puluh tahun atau paling lama dua puluh lima tahun.

Hal itu karena adanya mekanisme remisi dan asimilasi yang diterapkan Ditjen PAS - Kemenkumham. Namun berbeda dengan terpidana mati, mereka terancam menjalani dua kali pemidanaan, yang pertama seolah-olah menjalani pidana penjara

---

308 Wawancara dengan Kasie Binadik Lapas Besi Nusa Kambangan, tanggal 6 April 2021.

dan kedua harus ditembak oleh juru tembak sebagai pidana asli yang didapatkan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan khusus kepada terpidana mati sampai saat ini belum ada. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur sistem pemasarakatan termasuk pembinaan kepada warga binaan secara umum. Pembinaan kepada warga binaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan<sup>309</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>310</sup> Sistem pemasarakatan ditujukan untuk membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>311</sup> Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan

---

309 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Indonesia, 1999), <http://bphn.go.id/data/documents/99pp031.pdf>, diakses pada 20 Mei 2021.

310 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Indonesia, 1999), <http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp032.pdf>, diakses pada 20 Mei 2021.

311 Republik Indonesia, "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120, no. 11 (1995): 259, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), diakses pada 20 Mei 2021, Ps.2.

Anak Didik Pemasarakatan.<sup>312</sup>

Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar untuk mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.<sup>313</sup> Perubahan status ini terkait dengan konsekuensi hukum berdasarkan definisi Terpidana dan Narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>314</sup> Sedangkan, narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lapas.<sup>315</sup>

Narapidana berhak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>316</sup>

---

312 Ibid., Ps. 6 Ay (2).

313 Ibid., Ps. 10 Ay (1) dan (2).

314 Ibid., Ps. 1 Bt. 6.

315 Ibid., Ps. 1 Bt. 7

316 Ibid., Ps. 14.

Berkenaan dengan remisi, terdapat perbedaan pandangan mengenai remisi, yakni apakah remisi sebagai penghargaan atas kelakuan baik atau sebagai hak? Pada awalnya, remisi diberikan sebagai penghargaan atas kelakuan baik narapidana. Namun, belum ada instrumen yang dapat secara obyektif mengukur kelakuan baik sehingga remisi sekarang menjadi hak narapidana yang diberikan dalam waktu-waktu tertentu.<sup>317</sup> Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>318</sup> Pembinaan meliputi berbagai aspek yakni ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani, dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>319</sup>

Pembinaan terdiri dari tiga tahap, yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap awal adalah pembinaan berorientasi pada pengamatan, perencanaan dan pelaksanaan

---

317 Dr. Eva Achyani Zulva, S.H., M.H., berdasarkan wawancara mendalam dalam Penelitian ini, 9 Oktober 2018

318 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan., Ps. 1 Bt. 1.

319 Ibid., Ps. 3.

pembinaan kepribadian dan kemandirian serta penilaiannya. Tahap lanjutan adalah melanjutkan program pembinaan dan penilaiannya, perencanaan serta pelaksanaan program asimilasi. Sedangkan, pembinaan tahap akhir berorientasi pada perencanaan dan pelaksanaan program integrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur hak-hak warga binaan meliputi ibadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan, keluhan, bahan bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, kunjungan, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Namun demikian, tidak semua hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh Terpidana Mati, seperti remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Merujuk pada definisi Terpidana dan Narapidana, maka Terpidana mati tidak dapat memperoleh status Narapidana karena untuk memperoleh status Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan, Terpidana Mati kehilangan kemerdekaan di Lapas hanya sebatas menunggu proses hukum berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi pidana mati. Terpidana merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan Narapidana merupakan tanggung jawab Lapas, sehingga Terpidana Mati seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Lapas. Meskipun dalam kenyataannya, Terpidana Mati dititipkan di Lapas sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau dieksekusi. Dengan demikian, apakah peraturan perundang-undangan terkait dengan

Pemasyarakatan dapat berlaku pula bagi Terpidana Mati atau tidak? Apakah hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan berlaku pula sebagai hak-hak Terpidana Mati?

Terkait hak-hak Narapidana, ada yang dapat menjadi hak-hak Terpidana mati, namun ada pula yang tidak bisa, diakibatkan konsekuensi Pidana Mati bukan pidana hilang kemerdekaan. Hak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya merupakan hak-hak Narapidana yang seharusnya diperoleh juga oleh Terpidana Mati. Sedangkan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas merupakan hak-hak Narapidana yang tidak dimungkinkan untuk diperoleh Terpidana Mati.

Terpidana Mati dan Narapidana yang berbeda konsekuensi hukumnya seharusnya diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga Lapas dapat berperan efektif dalam pembinaan keduanya. Selain pertimbangan umur dan jenis kelamin, pembinaan yang dilakukan Lapas terhadap Terpidana Mati maupun Narapidana seharusnya didasarkan pula pada pertimbangan tindak pidana yang dilakukan dan jenis pidana yang dijatuhkan sehingga dapat efektif mencapai

tujuan pemidanaan. Pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu sepuluh tahun dinilai cukup untuk menilai perubahan Terpidana Mati menjadi manusia yang lebih baik sehingga menjadi dasar bagi Terpidana Mati untuk memohon perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu. Hal-hal terkait mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu harus diatur dalam undang-undang.

## **H. DISKURSUS HAM DALAM DERET TUNGGU TERPIDANA MATI**

Lamanya waktu tunggu terpidana mati dalam menanti waktu eksekusi dinilai mengandung masalah kemanusiaan. Pembuat regulasi didorong untuk merubah hukum agar terpidana mati tidak lagi terlalu lama mendekam di penjara. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber/informan penegak hukum, pengiat HAM, dan akademisi diperoleh informasi mengenai deret tunggu dari pandangan dan pengalamannya.

Pelaksanaan hukuman mati. Kejaksaan komitmen untuk melaksanakan hukuman mati, pada tahun 2019 sudah menganggarkan untuk melaksanakan hukuman mati. Hampir setiap tahun ada anggarannya. Persoalannya, ada regulasi yang menghambat pelaksanaan eksekusi, (i) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 tahun 2013 yang mengatakan Peninjauan Kembali (PK) boleh diajukan lebih dari sekali, sepanjang memenuhi syarat pengajuan PK dan UU Grasi yang baru tidak membatasi, sewaktu-waktu bisa mengajukan Grasi. Di dalam proses eksekusi, Jaksa eksekutor akan menanyakan kepada terpidana mati apakah akan menggunakan haknya untuk

mengajukan PK atau Grasi. Inilah yang menjadi hambatan, saat Kejaksaan sudah siap melaksanakan eksekusi, terpidana mengajukan PK atau Grasi. (ii) Politik Hukum dari pemerintah, seperti pada pelaksanaan hukuman mati tahap pertama dan kedua, ada protes dari negara luar (Australia), ini salah satu penyebab terhambatnya eksekusi. Tetapi, yang paling utama adalah adanya Keputusan MK tersebut. Pada tahun 2019, sudah mengagendakan pelaksanaan hukuman mati terpusat di satu tempat, tetapi karena ada riak-riak seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak terlaksana. Kebijakan oleh pimpinan sekarang pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan di daerah masing-masing, di mana terpidana melaksanakan hukuman. Namun, belum ada tindakan lagi. Saat ini sedang melakukan inventarisir dan kesiapan di daerah-daerah.<sup>320</sup>

Perihal Pelanggaran HAM terjadi atau tidak terjadi ketika seseorang menjelang masa penahanan atau setelah memperoleh vonis hakim. Ketika seseorang menjalani masa tersebut, tentunya pelanggaran terjadi ketika perlakuan aparat penegak hukum tidak manusiawi. Banyak contoh tentang pelanggaran dengan tidak memperlakukan narapidana sebagaimana manusia yang berhadapan dengan hukum. Pelanggaran terjadi ketika Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi penegak hukum mengenai pelayanan terhadap pelaku tidak sesuai dengan SOP yang ada.<sup>321</sup>

---

320 FGD I secara Virtual dengan Kejaksaan Agung, tanggal 24 Mei 2021.

321 FGD I secara Virtual dengan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 24 Mei 2021

Fenomena deret tunggu termasuk pelanggaran HAM. Saat menunggu pelaksanaan eksekusi merupakan siksaan psikologis. Mary Jane dan Merry Utami pernah bercerita bahwa mendengar suara rantai saja sudah ketakutan, sampai sekarang masih trauma. Kondisi penjara masih minim dan melebihi kapasitas. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diakses tahun 2019, mungkin sekarang sudah bertambah atau berkurang, penjara di Indonesia kapasitasnya 127.000 orang, per Juni 2019 penghuninya mencapai 270.000 orang, jadi lebih 2 kali lipat dari kapasitas. Berdasarkan penelitian Kontras, melihat kondisi terpidana mati di Lapas. Walaupun sudah melakukan tindak kriminal, tetapi rasanya tidak manusiawi melihat bagaimana kondisinya di Lapas. Per tahun biaya kesehatan di Lapas di bagi untuk semua orang narapidana, mendapat Rp.3.000,- /orang per tahun. Hal ini juga menambah alasan kenapa disebut pelanggaran HAM juga deret kematian. Belum lagi traumapsikologisnya. Syarat-syaratnya harus mendatangkan psikolog untuk menenangkan terpidana mati, ada pemimpin keagamaan, namun hal tersebut belum maksimal. Maka, permasalahannya, bukan hanya inskontitusional, tetapi juga masalah lain. Solusinya bukan dengan langsung eksekusi, karena terpidana mati memiliki hak jawab untuk mengajukan PK dan Grasi. Tujuan pemidanaan sekarang adalah *restorative justice*, hukuman menjadi ajang koreksi social, bukan pembalasan.<sup>322</sup>

---

322 FGD I secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2001.

Perihal sudah ada vonis keputusan tetap, tetapi masih dimungkinkan pengajuan Grasi atau PK. Kemudian saat keputusan hukuman mati dinyatakan, terpidana mati masih dinyatakan dalam deret tunggu. Hal ini menjadi masalah teknis dan secara substansial memang sudah diberikan sanksi hukuman mati. Kalau dikaitkan dengan fenomena pelaksanaan hukuman mati, perlu dielaborasi apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan hukuman mati atau tidak. Ada tidak tawar menawar antara mati atau tidak matinya. Tetapi terkait substansi, terpidana mati sudah divonis hukuman mati. Hal ini tidak melanggar HAM. Kecuali teknis melahirkan penyimpangan baru bentuk penyiksaan yang lain, maka ada pelanggaran HAM oleh petugas.<sup>323</sup> Bila tidak ada kepastian kapan pelaksanaan hukuman mati merupakan teknis dari Kejaksaan. Tetapi vonisnya tetap hukuman mati. Kalau teknis, bukan pelanggaran HAM. Kalau ada penyiksaan dalam masa tunggu maka pelanggaran HAM, tetapi di luar deviasi, maka tidak ada pelanggaran HAM. Fenomena deret tunggu berpotensi besar pelanggaran HAM. Deret tunggu eksekusi mati pada kenyataannya bukan hanya masa tunggu dalam proses pengajuan upaya hukum dan permohonan Grasi ke Presiden. Terpidana mati dalam deret tunggu seringkali mengalami perlakuan tidak manusiawi atau deviasi akibat Lapas yang *overcrowded*, dan kurangnya penjaminan dasar pemenuhan hak terpidana dalam deret tunggu, Negara alpa dalam penjaminan pemenuhan hak dasarnya. penyediaan Lapas dalam kapasitas wajar, perlakuan

---

323 FGD II secara Virtual dengan Akademisi Universitas Pancasila, tanggal 25 Mei 2021.

buruk, terbelengkalainya kesehatan fisik dan mental, serta membiarkan waktu deret tunggu yang tidak menentu berpuluh-puluh tahun. Hal tersebut jelas pelanggaran HAM. Penyiksaan bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan sudah pasti pelanggaran HAM. Sejalan dengan pelaporan PBB, fenomena deret tunggu adalah keadaan menyiksa, baik fisik dan mental, apalagi tidak ada kejelasan. Fenomena deret tunggu berpotensi besar dalam pelanggaran HAM.<sup>324</sup>

Perihal antrian untuk eksekusi terpidana mati, faktornya pada terpidana mati dan penegak hukum. Terpidana ada kecenderungan mengulur waktu dengan tidak mengajukan Grasi. Dari sisi penegak hukum, kaitannya dengan kehati-hatian dalam pelaksana hukuman mati tersebut. Hal ini memang berpotensi menjadi satu masalah. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi pembina, namun dalam konteks terpidana mati ketika diputuskan eksekusi mati, namun eksekusinya ditunda, posisi pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang tepat, ketika ditempatkan di Lapas tetapi bukan untuk dibina melainkan untuk menunggu pidana mati. Memang ada kecenderungan membuat deret tunggu sebagai syarat melakukan hukuman mati. Di Naskah Akademik (NA) RKUHP ada pidana mati bersyarat. Jadi dipersyaratkan selama 10 tahun pidana dan berkelakuan baik, maka bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup.<sup>325</sup>

---

324 Ibid, tanggal 25 Mei 2021.

325 FGD II *secra* Virtual dengan BPHN, tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan data Komnas HAM tahun 2020, masih ada 58 terpidana mati yang menunggu 10 tahun untuk mendapatkan jadwal eksekusi. Kemudian ada 5 terpidana mati untuk menghadap regu tembak hingga 20 tahun telah menjalani hukuman di Lapas. Menyedihkan, dan menunjukkan sistem hukum belum siap. Menimbulkan pelanggaran HAM yang lain. Pelaksanaan hukuman mati sudah merupakan pelanggaran HAM, fenomena deret tunggu merupakan pelanggaran HAM. Menurut Hudson, ada 2 hal, (i) fenomena deret tunggu hukuman mati dan (ii) sindrom hukuman mati. Fenomena deret tunggu hukuman mati bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum karena tidak ada kepastian hukum terkait waktu. Karena pemenjaraan sudah sangat *overcrowded* yang sangat melanggar pemenuhan HAM, tidak manusiawi yang merendahkan harkat martabat manusia. Butuh sikap dari pemerintah Indonesia mengenai fenomena deret tunggu dan sindrom hukuman mati. Sudah menunggu tidak ada kepastian, tidak manusiawi, belum lagi persoalan mental psikologis dalam menunggu eksekusi yang tidak pasti kapan. Pelapor khusus Dewan PBB, Juan Mendez, tahun 2010-2016, mengatakan bahwa *detahrow phenomenon* adalah perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sebagai akibat dari keadaan fisik dan konsekuensi dari mental sebagai akibat lamanya masa tunggu pada eksekusi hukuman mati. Fenomena deret tunggu adalah pelanggaran HAM.<sup>326</sup>

---

326 FGD II secara Virtual dengan Komnas HAM, tanggal 25 Mei 2021.

Menurut Kontras jelas melihat sebagai pelanggaran HAM berat terhadap terpidana mati. Pengalaman Kontras, ada klien yang menjalani proses menunggu hukuman mati selama 16 dan 10 tahun. Ada perubahan kondisi mental dari terpidana mati. Beberapa terpidana mati yang diwawancarai, kondisi mental sangat mempengaruhinya. Bentuk penyiksaan bukan hanya fisik, tetapi mental. kondisi Lapas yang *overcrowded*, layanan kesehatan fisik dan mental yang minim. Penelitian di Lapas Makasar, ada 1 orang yang memberikan bantuan psikososial tetapi hanya sebatas memberikan bantuan *assessment* untuk menyarankan bahwa terpidana harus dibawa ke psikolog. Tetapi tidak dilakukan oleh pihak Lapas, karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan psikolog bagi semua narapidana. ketika gangguan psikologi muncul, bukan pengobatan psikologi yang dilakukan, melainkan dibawa ke sel isolasi karena dianggap membahayakan tahanan lain maupun diri sendiri. Hal ini merupakan bagian penghukuman yang lain terhadap terpidana mati. Harus menjadi catatan khusus, bagaimana fenomena deret tunggu menjadi bentuk pelanggaran dari HAM.<sup>327</sup>

Adanya masa tunggu yang tidak pasti, masa tunggu yang pasti, kalau lama sudah pelanggaran, apalagi tidak pasti. Seharusnya dari hukum acara proses dihilangkan, dari keseluruhan proses pelaksanaan hukuman mati, karena memberikan ketidakpastian dari terpidana. Karena memunculkan model penghukuman baru secara psikis maupun social yang harus ditanggung oleh

---

327 FGD II secara Virtual dengan Kontras, tanggal 25 Mei 2021.

pelaku terpidana mati. Kemudian *cost*-nya jadi bertambah, dari sisi HAM menambah daya dorong argumentasi untuk mereview kembali penerapan hukuman mati.<sup>328</sup> Hukuman mati yang menjadi isu awal tidak melanggar HAM, karena dijalankan sesuai undang-undang. Sementara fenomena deret tunggu yang menambah masalah tentang pelanggaran HAM. Soal kekhawatiran hukuman mati, memang ada penghukuman ganda di ujung akhirnya penghilangan nyawa. Sepanjang ada penurunan kualitas hidup, ada stigma dan faktor ekonomi yang merambah kekeluarga terpidana mati, akses pengacara, dan lainnya. Isu HAM yang merambah kekeluarga terpidana, bukan hanya kepada terpidana. Soal fenomena deret tunggu, pada momen tertentu upaya pemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas Lapas berhasil merubah perilaku moral terpidana mati. Sangat disayangkan, upaya pembinaan tersebut harus diakhiri dengan hukuman mati. Bagaimanapun juga kepastian waktu memang penting. Persoalan deret tunggu adalah turunan dari masalah hukuman mati. Persoalan karena masih diakuinya hukuman mati sebagai jenis hukuman luar biasa. Solusi bukan menghilangkan deret tunggu, tetapi menghapuskan hukuman mati.<sup>329</sup>

Fenomena deret tunggu eksekusi hukuman mati bentuk daripada pelanggaran HAM bisa iya bisa tidak karena apa, kalau tidak sepanjang terpidana tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang terkait hak terpidana mati untuk melakukan upaya hukum luar biasa, karena

---

328 FGD II *secra* Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

329 *Ibid*, tanggal 25 Mei 2021.

perlu disikapi secara arif dan bijaksana terpidana mati selalu menggunakan upaya dan hak hukum luar biasa bahkan berulang-ulang kalau memungkinkan cara untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini bisa iya karena ada terpidana mati yang sudah sepuluh tahun menjalani masa tahanan tidak di eksekusi sampai sekarang. Bila seorang terpidana mati tidak segera dieksekusi belum dapat memberi kepastian hukum bahwa pemberian hukuman mati efektif atau tidak. Karena diberikan hukuman mati kepada seseorang pelaku tindak pidana belum tentu juga tindak pidana tersebut tidak diulang oleh orang lain. Contoh sederhana ketika seorang bandar narkoba diberikan ganjaran hukuman mati tidak dieksekusi memberikan ruang kepada terpidana mati untuk memperjuangkan hak-haknya sampai kepada pelaksanaan hukuman mati. Intinya pidana mati dieksekusi dengan segera, baru bisa melihat dampaknya apa berkurang atau bertambah tindak pidana yang sama dilakukan oleh orang yang lain. Faktor kejiwaan terpidana mati ketika ada pengumuman yang digelontorkan oleh Kejaksaan Agung akan dilakukan eksekusi terhadap semua terpidana mati yang ada di dalam Lapas menjadi gelisah.<sup>330</sup>

RKUHP tidak menjawab di RUU Pemasarakatan. Dalam RKUHP ada disebut komunitas tindak pidana perubahan jenis pidana. Fenomena deret tunggu jadi komutasi tindak pidana secara hukum internasional seseorang tidak bisa dipidana dua kali. Fenomena deret tunggu waktu tunggu terlalu lama sudah dua

---

330 FGD III secara Virtual dengan pejabat Dirjen Pemasarakatan, tanggal 27 Mei 2021.

kali dijatuhi pidana. Mekanisme *pertama*, terpidana mati sudah dibina maka negara harus adil, pidana harus diubah yang disebut komutasi tindak pidana dalam RKUHP, sayangnya kalau hakim menjatuhi pidana mati dan masa pencobaan, sepuluh tahun dan berlaku baik maka diberikan pidana seumur hidup atau penjara waktu tertentu. *Kedua* kalau sudah mengajukan Grasi meskipun hakim tidak memberikan masa penundaan dalam 10 tahun tidak dilakukan eksekusi dan ada dirancangan KUHP, Grasinya ditolak, kemudian tidak dilakukan eksekusi 10 tahun dan tidak mengajukan Grasi, ada kekosongan hukum. Pembina di Lapas masa 5 tahun sudah tepat sebenarnya dalam konteks pembinaan di RUU Pemasarakatan.<sup>331</sup>

## **I. DISKURSUS PENERAPAN DAN TANTANGAN ALTERNATIVE HUKUMAN MATI**

Data di Kementerian Hukum dan HAM menyatakan 60-70% penghuni Lapas merupakan terpidana narkoba dan mayoritas adalah pengguna. Kejaksaan telah berdiskusi dengan Ditjen Pemasarakatan (Ditjen PAS) dan Badan Narkoba Nasional (BNN) salah satu upaya untuk menekan *overcrowded* adalah pengguna narkoba tidak dilakukan penahanan tetapi direhabilitasi. Sehingga, Lapas hanya untuk kasus berat. Kejaksaan harus memiliki aturan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan dengan berbagai syarat. Alternative pidana lain yang menggantikan pidana mati kejaksaan selaku pelaksana undang-undang akan melaksanakan keputusan tersebut. Tantangan adalah gradasi kesalahan antara orang

---

331 FGD III secara Virtual dengan Direktur ICJR, 27 Mei 2021.

yang melakukan kejahatan luar biasa dengan yang tidak dalam penerapannya. Dari segi keadilan untuk pelaku yang lain jangan disamakan dengan terpidana mati hal ini akan menjadi persoalan.<sup>332</sup> Alternatif pidana sudah dilaksanakan misal seseorang di vonis hukuman mati bisa berubah hukuman menjadi seumur hidup dan bisa dikurangi dengan remisi. Untuk *restorative justice* tidak semua pidana bisa dilakukan dengan hal tersebut. Hal ini bisa dilihat dari masalah perlindungan hak hidup dan jangan sampai perlindungan hak hidup cenderung hanya kepada pelaku, tetapi kepada korban dan saksi. Umumnya yang disuarakan kepada pelaku yang sudah melakukan tindak pidana merugikan orang lain dan berdampak luas.<sup>333</sup>

Tantangannya adalah *political will* dari pemerintah masih kurang. Di masyarakat, dukungan terhadap hukuman mati masih banyak. Ada narasi keagamaan, di Islam memperbolehkan hukuman mati. Hal tersebut masih menjadi tantangan dalam melaksanakan alternative hukuman mati. Tetapi bukan berarti langsung menyerah dan merasa nyaman dengan adanya hukuman mati. Adanya hukuman mati memberikan perasaan aman kepada masyarakat bahwa pelaku sudah mati, tetapi bisa dilihat sebagai perdamaian yang semu, seakan-akan aman, namun masalah utamanya belum selesai.<sup>334</sup>

---

332 FGD I secara Virtual dengan pejabat Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 24 Mei 2021.

333 FGD I secara Virtual dengan Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, tanggal 24 Mei 2021.

334 FGD I secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2001.

Selama masih ada hukum positif Jaksa tetap melakukan vonis hukuman mati yang konstitusional. Mengenai panjangnya deret tunggu hukuman mati, terutama terpidana mati yang telah melakukan upaya hukum. Penting adanya koordinasi antara Ditjen PAS dan Kejaksaan, mengenai nasib terpidana mati yang telah selesai mengajukan upaya hukum luar biasa dan menjalani pidana penjara hingga puluhan tahun. Perlu disikapi bersama untuk dicari solusinya, sehingga terpidana tidak mengalami tekanan batin dan telah berkelakuan baik selama masa tahanan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) yang merekomendasi merubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.<sup>335</sup> Untuk pembinaan, perlu menjadi atensi bahwa bagaimana perlakuan bagi terpidana mati, bagaimana psikologis, dan lain sebagainya. Menyangkut masalah sudah berkelakuan baik, untuk saat ini belum menjadi pertimbangan dan belum ada regulasinya. Penggiat HAM hanya membahas Pasal 28I, seharusnya dihubungkan dengan Pasal 28J, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, sehingga jangan dibaca setengah-setengah, satu pasal.<sup>336</sup> Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Bisa dibatasi adalah hak untuk berkumpul.<sup>337</sup>

---

335 FGD I secara Virtual dengan Pejabat Dirjen HAM, tanggal 24 Mei 2001.

336 FGD I secara Virtual dengan pejabat Jampidum Kejaksaan Agung, pada tanggal 24 Mei 2021.

337 FGD I secara Virtual dengan Masyarakat Sipil Imparsial, tanggal 24 Mei 2021.

Hukuman mati menjadi hukuman yang melanggar HAM dan tidak efektif, karena yang mendapat hukuman mati adalah kasus salah tangkap dan secara ekonomi lemah, mengalami penyiksaan dan kekerasan saat pemeriksaan dan proses selanjutnya dan tidak mendapatkan hak sebagai tersangka (tidak mendapatkan pendamping hukum, tidak mendapatkan penerjemah dan lainnya). Hal ini adalah 3 hal pokok yang Komnas HAM temukan saat melakukan kajian terkait hukuman mati. Maka sesuai semangat ICCPR, Indonesia menuju ke abolisi hukuman mati. Langkah moratorium digunakan sebagai evaluasi hukuman mati. Puluhan terpidana mati masih menunggu jadwal dan proses eksekusi. Ada inkompabilitas antara putusan dan pelaksanaan. Hulunya ada di Lapas, di Kemenkumham. Hal ini menjadi penting dalam merumuskan tindak pidana lain selain pidana mati, misalnya pidana seumur hidup. Semangatnya adalah merehabilitasi, kemudian bisa kembali di masyarakat dan menjadi manfaat. Tantangan masih sangat besar dari sistem hukum yang masih lemah. Paling tidak ada 3 temuan dari Komnas HAM bahwa system hukum belum memadai. Dalam ICCPR hukuman mati bisa dilaksanakan dari sistem peradilan yang fair dan memadai.<sup>338</sup>

Perihal hukuman mati merupakan *ultimum remidium*, hukuman akhir yang memiliki perlindungan luas terhadap masyarakat. Tetapi bukan berarti tidak bisa digantikan dengan alternatif hukuman lain. Hukuman mati merupakan hukuman terakhir yang tidak dapat ditembus oleh pidana lain. Salah

---

338 FGD II secara Virtual dengan Komnas HAM, tanggal 25 Mei 2021.

satunya hukuman mati terhadap kasus narkoba, termasuk aparat yang melakukan perlindungan terhadap pelaku narkoba, pengkhianat negara, koruptor (jelas menciderai kepentingan bangsa dan negara). Salah satu alternative pidana mati bisa digantikan dengan hukuman denda. Menanggung kebutuhan ekonomi bagi yang dibunuhnya. Mekanismenya diatur dalam peraturan perundangan, tetapi tidak boleh ditafsirkan dalam tindakan administrative lainnya. Contoh, menyinggung masalah deret tunggu, yang menjadi persoalan teknis, memang seharusnya dilakukan secepatnya. Budaya hukum yang terkait dengan birokrasi dan yang lain menjadi persoalan mendasar dimungkinkan terjadi pelanggaran HAM, diantaranya pelanggaran secara mental, atau dilakukan upaya tawar menawar (*bargaining*) dengan hukuman mati. Hukuman mati dilakukan atau dilakukan denda untuk membayar kerugian yang terjadi di masyarakat. Misalnya membunuh kepala keluarga, maka pelaku harus membiayai kehidupan keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu. Sebaik-baiknya hukuman adalah memaafkan kalau memang demikian, tetapi pertanyaannya adalah pengganti hukum pidana mati. Tergantung hakim. Penekanan pada kasus koruptor sudah menjadi kejahatan massif, dimana-mana terjadi.<sup>339</sup>

Kebijakan pemidanaan saat ini ada teori absolut, ada untuk menakut-nakuti semakin ditinggalkan sebenarnya, dengan fokus kepada koreksi perilaku termasuk pengembalian atau

---

339 FGD II secara Virtual dengan Akademisi Universitas Pancasila, tanggal 25 Mei 2021.

pemulihan hak-hak dari korban. Kembali lagi soal koreksi, konsep dari pidana adalah orang yang bersangkutan akan melakukan koreksi dari tindak kejahatan yang dilakukan. Bicara mengenai pidana alternatif, maka ada dua hal soal membuka koreksi bagi pelaku dan membuka ruang bagi pengembalian hak-hak korban, baik individu maupun publik. Hukuman yang cocok, harus ditentukan tergantung tindak pidana dan subjek pelakunya. Misalnya korupsi, koruptor memiliki asset banyak bisa dituntut dengan uang pengganti dan sebagainya sampai pemulihan kerugian hak publik. Pidana seumur hidup sudah sama dengan hukuman penghilangan nyawa. Berada di dalam penjara seumur hidup, maka pembatasan haknya sudah sangat penuh. Menentukan perlu dilihat subjek dan ruang lingkup tindak pidana.<sup>340</sup>

Beberapa alternatif pidana hukuman mati sudah disinggung, misalnya pidana seumur hidup. Bisa dipertimbangkan dari segi regulasi, perihal sanksi pidana mati dispesifikasikan lagi konteks pidana, misalnya sebagai pemberatan. Tidak serta merta terpidana mati sudah melakukan faktor pidana, tetapi ada faktor lain yang tidak bisa dihilangkan dari orang tersebut, dan karena kesempatan yang telah diberikan, tetap dipandang berbahaya untuk masyarakat, mungkin bisa jadi pertimbangan. Opsi lainnya, menggunakan yang sudah tersedia, misalnya seumur hidup. Kebijakan pidana mati memiliki dampak eksternal, misalnya WNA yang masuk dalam daftar pidana mati di Indonesia

---

340 FGD II secara Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

menjadi jalan diplomasi bagi WNI yang masuk pidana mati di luar. Alternatifnya, pidana mati dispesifikasikan menjadi pidana yang benar-benar spesifik dan sangat sulit dilakukan, mungkin sebagai akibat pengurangan pidana yang dilakukan.<sup>341</sup>

RKUHP masih memuat beberapa ketentuan terkait hukuman mati. Alternatifnya adalah moratorium bagi terpidana mati dalam deret tunggu, terutama yang lebih dari 10 tahun. *Pertama*, yang perlu dikaji lebih lanjut adalah terkait masa percobaan hukuman mati. Ada beberapa poin terkait masa percobaan hukuman mati syarat masih berdasarkan putusan hakim, seharusnya tidak demikian, jadi otomatis sesuai khususnya. Niatnya jadi pidana khusus, jangan diletakkan kepada putusan hakim, karena hakim ada tendensi untuk memberatkan hukuman mati yang tinggi. Lalu, masa percobaan 10 tahun, waktunya terlalu lama. Dalam waktu 10 tahun ada banyak kejadian yang bisa terjadi, beserta kemungkinan penyimpangannya. Untuk masa percobaan diubah menjadi 5 tahun sesuai standar penilaian di Lapas untuk mengubah pidana seumur hidup menjadi sementara. *Kedua*, tidak perlu ada syarat untuk mendapatkan masa percobaan hukuman mati. Apakah pelaku utama atau bukan, tetapi semua terpidana mati harus mendapat percobaan secara otomatis. Harus ada progress pengurangan pidana yang diberikan hukuman mati. Kuncinya terletak di *the most serious crime*.<sup>342</sup>

---

341 FGD II seera Virtual dengan Akademisi PSHK, tanggal 25 Mei 2021.

342 FGD II seera Virtual dengan Amnesty Internasional, tanggal 25 Mei 2021.

Hal berkait dengan politik hukum Indonesia, termasuk alternative hukum yang menggantikan hukuman mati. Kontras secara jelas menolak hukuman mati. Berbagai penelitian juga menganggap hukuman seumur hidup bagian dari pelanggaran HAM. Jika dikatakan bahwa di NA RKUHP hukuman mati menjadi alternative, tidak bisa dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman mati. Beberapa riset yang dilakukan Kontras, penjatuhan maupun eksekusi hukuman mati, terlihat bukan semata menjalankan proses hukum. Ketika dilihat gelombang eksekusi mati, kecenderungannya sebagai politisasi dalam proses eksekusi mati. Ketakutan ketika tidak ada yang dieksekusi, ketika rezim berganti jangan sampai eksekusi mati dijadikan alat politik. Langkah awal memang harus ada moratorium soal vonis hukuman mati di Indonesia.<sup>343</sup>

NA RKUHP yang menjadi pegangan yang disusun tahun 2015 yang sudah beredar di publik. Pidana mati sebagai sarana amputasi terakhir selain pidana pokok yang ada, hanya untuk kejahatan tertentu yang benar-benar serius. Ditjen Pemasyarakatan memang bertugas untuk membina dan memperbaiki, namun pidana mati hanya untuk pidana tertentu yang memang serius. Salah satu ciri kejahatan yang serius adalah sifatnya yang sistematis dan terorganisir. Di samping upaya yang dilakukan memang ada pembinaan, pidana mati hanya untuk pidana yang serius. Terkait dengan alternative, pidana mati harus dirumuskan secara alternative. Pidana yang lain mendekati adalah dengan

---

343 FGD II secara Virtual dengan Kontras, tanggal 25 Mei 2021.

pidana seumur hidup. Di RUU KUHP memang ada pidana mati bersyarat dengan percobaan 10 tahun, sebagai kompromi pihak pro dan kontra. Perumusan pidana mati harus selalu dirumuskan dengan pidana seumur hidup. Bentuk lainnya adalah pidana mati bersyarat.<sup>344</sup>

Rancangan KUHP hukuman mati sebagaimana alternatif yang dapat menggantikan pidana mati sebagaimana yang tertera dalam rancangan di Pasal 98 bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif terakhir untuk mencegah dan mengayomi masyarakat dan diterapkan pada Pasal 100<sup>345</sup> bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun yang tengah diajukan DPR sebagaimana *roadshow* RUU KUHP. Tantangan

---

344 FGD II secara Virtual dengan BPHN, tanggal 25 Mei 2021.

345 **Pasal 100 RUU HP** (RKUHP versi September 2019)

- (1) **Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:**
  - a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau
  - c. ada alasan yang meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan **sikap dan perbuatan yang terpuji**, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

penerapannya sebagaimana tertera Pasal 98, 99 dan 100 bahwa pidana mati butir 1 Pasal 99 dapat dilaksanakan Grasi pidana mati ditolak dan ada beberapa hal mengenai masa percobaan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki butir a dan b.<sup>346</sup>

Penundaan eksekusi merupakan hak dan diatur oleh undang-undang. Menjadi persoalan sehingga deret tunggu terlalu lama dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kegaduhan Kamtib di dalam Lapas. Bisa dilaksanakan langsung seperti perintah hakim harus dilaksanakan. Masih membuka ruang terpidana melakukan hal-hal yang negative contoh Fredy Budiman terpidana mati bisa mengakui barang orang lain miliknya seolah-olah buka pelaku utama dengan alasan tidak mungkin di hukum mati dua kali. Ha ini yang menjadikan muara yang jelek pihak Lapas.<sup>347</sup> Masih relevan hukuman mati sudah pasti konstitusional, fenomena deret tunggu pelanggaran HAM sementara relevan atau tidak hukuman mati tergantung proses penegakan hukum yang ada di Indonesia apakah penegakan hukum objektif dan efektif pasti sangat relevan. Hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Deret tunggu bukan pelanggaran HAM.

Untuk menggantikan pidana mati, bisa dilihat di RKUHP Pasal 98, disebutkan pidana mati merupakan alternatif terakhir mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi

---

346 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Dirjen AHU Kemenkumham, tanggal 27 Mei 2021.

347 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Dirjen Pemasarakatan, tanggal 27 Mei 2021.

masyarakat, pidana mati bisa dijadikan alternatif, terhadap penjatuhan pidana mati untuk kejahatan serius, seperti yang disebutkan instrument HAM internasional yaitu di ICCPR di Pasal 6 ayat (2) hukuman mati hanya dapat dijatuhkan kejahatan paling serius mengurangi untuk terpidana alternatif. Alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati. Hukuman mati masih relevan untuk kasus-kasus tertentu misalnya ada alternatif pidana mempunyai dampak positif dalam arti tidak menimbulkan tindakan pidana yang sifatnya massif atau sangat berat dan akhirnya alternatif pidana yang tidak menimbulkan efek jera.<sup>348</sup>

---

348 FGD III secara Virtual dengan Pejabat Bapas Jakarta Timur, tanggal 27 Mei 2021

## BAB V

# KRITISI KEBIJAKAN REGULASI HUKUMAN MATI DAN TANTANGAN ALTERNATIF PIDANA MATI

### A. KRITISI PIHAK PRO DAN KONTRA TERHADAP KEBIJAKAN REGULASI HUKUMAN MATI VERSUS PENERAPAN HUKUMAN MATI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN

Pidana mati bersumber pada pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918.<sup>349</sup> Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

---

<sup>349</sup> Hindia Belanda, *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1915, Nomor 732, 15 Oktober 1915.

UUD 1945<sup>350</sup> dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.<sup>351</sup>

Pada 1964 pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.<sup>352</sup> Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan suatu perubahan menurut UUD 1945,<sup>353</sup> dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.<sup>354</sup> Pada 1964 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana

---

350 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

351 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

352 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

353 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

354 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Karena sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan.<sup>355</sup>

Kemudian di era pasca reformasi ada lonjakan lebih dari dua kali lipat regulasi yang mengizinkan hukuman mati, pengadilan di Indonesia masih menjatuhkan pidana mati. Sampai saat ini, paling tidak terdapat dua belas (12) peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu pidana di luar yang diatur dalam KUHP. Di Indonesia pasca Amandemen (1999-2002), hak atas hidup telah dijamin dengan tegas dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tidak secara otomatis menghapus penerapan hukuman mati di Indonesia. Hanya ada lima undang-undang pasca reformasi 1998 yang dilahirkan dengan mencantumkan ancaman hukuman mati. Namun bila dibandingkan jumlah pasal yang mengatur delik hukuman mati sebagai sanksi, maka jumlahnya (periode Pasca Reformasi) meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan keseluruhan pasal yang mengatur tentang hukuman mati sejak Indonesia merdeka hingga reformasi (1945-1998). Hal ini disebabkan masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pidana mati yang sebenarnya merupakan produk pra reformasi namun masih saja berlaku pasca reformasi, yakni:

---

355 Indonesia, Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

1. Tindak pidana terorisme yang diatur melalui UU 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Perpu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo UU 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 jo Perpu 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002;<sup>356</sup>

---

<sup>356</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4232) Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) Junto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233), Ps 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16.

2. Tindak pidana narkoba yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;<sup>357</sup>
3. Tindak pidana psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;<sup>358</sup>
4. Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur melalui KUHP;<sup>359</sup>
5. Kejahatan kepada kewanitaan negara (makar) yang diatur melalui KUHP;<sup>360</sup>
6. Tindak pidana penyebaran kebencian yang menyebabkan perang yang diatur melalui KUHP;<sup>361</sup>
7. Tindak pidana pengkhianatan yang diatur melalui KUHP;<sup>362</sup>
8. Tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;<sup>363</sup>

---

357 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698, Pasal 80 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; Ps 81 Ay (3) Hrf a; Ps 82 Ay (1) Hrf a, Ay (2) Hrf a, dan Ay (3) Hrf a; dan Pasal 83.

358 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671, Ps 59.

359 Op.Cit., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps.340.

360 Ibid, Ps 104 dan 140.

361 Ibid, Ps 111 Ay (2).

362 Ibid, Ps 124 Ay (3).

363 Ibid, Ps 365 Ay (4).

9. Tindak pidana pemerasan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;<sup>364</sup>
10. Tindak pidana pembajakan yang menyebabkan kematian yang diatur melalui KUHP;<sup>365</sup>
11. Tindak pidana senjata api yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;<sup>366</sup>
12. Tindak pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);<sup>367</sup>
13. Pelanggaran HAM berat yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;<sup>368</sup>
14. Tindak pidana rahasia penggunaan tenaga atom Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;<sup>369</sup>

---

364 Ibid, Ps 368 Ay (2)

365 Ibid, Ps 444.

366 Indonesia, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951, Ps 1 Ay (1).

367 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Ps 64, Ps 65, Ps 67, Ps 68, Ps 73 Angka 1 dan Angka 2, Ps 76 Ay (1), Ps 82, Ps 89 Angka 1 dan Angka 2, Ps 109 Angka 1 dan Angka 2, Ps 114 Ay (1), Ps 133 Ay (1) dan Ay (2), Ps 135 Ay (1) Angka 1 dan Angka 2, Ay (2), Ps 137 Ay (1) dan (2), Ps 138 Ay (1) dan (2), dan Ps 142 Ay (2).

368 Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026, Ps 36, Ps 37, Ps 41, Ps 42 Ay (3)

369 Indonesia, Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Ps 23.

15. Tindak pidana korupsi yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>370</sup> dan
16. Tindak pidana pelibatan anak dalam tindak pidana narkoba dan/ atau psikotropika yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>371</sup>

Hukuman mati ditegaskan dalam KUHP yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda, dan tetap dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian ternyata juga mencantumkan ancaman hukuman mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa hukuman mati tercantum dalam KUHP pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial, didasarkan antara lain berdasarkan faktor rasial.<sup>372</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengamantakan dua jenis hukum pidana dalam sistem pidana Indonesia. Kedua jenis pidana tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa: (i) Pidana utama adalah; hukuman badan; hukuman

---

370 Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Ps 2 Ay (2).

371 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Ps 89 Ay (1).

372 J.E Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, halaman 38

penjara; kurungan dan hukuman denda; (ii) Pidana tambahan adalah pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu; pengumuman putusan hakim (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP-KUHP).

Praktik pelaksanaan hukuman mati mengundang permasalahan “fenomena terpidana mati.” Hal ini disebabkan lamanya masa tunggu eksekusi terpidana mati, malah ada yang sudah menjalani hukuman penjara selama 20 tahun (lihat grafik 5 terpidana berdasarkan usia). Lamanya waktu tunggu menyebabkan “penyiksaan” bagi terpidana mati, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (*Convention against Torture/CAT*) berdasarkan Resolusi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987) dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 2008.

Pasal-pasal dalam KUHP tentang ancaman pidana mati menyitir pendapat para pakar terdahulu, yaitu Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji, Rudy Satryo, Daud Rasyid, dan Adi Suyatno. Sejumlah pakar tersebut menilai Ketentuan yang diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), khususnya Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), perlu diberi perhatian besar karena tidak menutup kemungkinan ancaman pidana matinya terlalu tinggi apabila dianalisis dari sisi kekuatan hukum pidana. Dasar pertimbangannya adalah:

1. Tindakan makar dipandang telah terjadi (selesai atau sempurna) selagi ancaman pidana masih dalam kondisi diperingatan  $\frac{1}{3}$ , namun dalam Pasal 104 KUHP justru menjadi pidana mati
2. Pemufakatan sanksi tindak pidana dalam Pasal 104 adalah pidana mati, padahal pemufakatan merupakan tindakan yang masih sangat jauh dari permulaan pelaksanaan, namun pidananya sama dengan apabila telah masuk dalam tahap permulaan pelaksanaan.
3. Menyediakan atau memudahkan konstruksi hukum pidana juga dalam masuk Penyertaan (*deelneming*) pada bagian perbantuan. Pidanaan untuk peran tersebut justru diperingatan  $\frac{1}{3}$ , sedangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 pidananya sama dengan perbuatan pelakunya.
4. Terakhir, Presiden tentu layak mendapat perlakuan lebih dibandingkan rakyat biasa. Oleh karena itu, Pasal 104 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP bisa saja menjadi perangkat hukum yang diorientasikan untuk kepentingan pihak yang sedang memegang kekuasaan (pemerintah), bukan kepentingan umum. Artinya, tindak pidana tampaknya lebih ditujukan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik pihak yang sedang berkuasa sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum menjadi penghalang kehidupan demokrasi suatu negara.

Dengan demikian dapat dilihat dalam beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas dengan secara tegas merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat diancamkan

pidana mati terhadap pelakunya dengan menjadikan sanksi pidana mati sebagai sanksi alternatif dengan hierarki teratas. Hal ini sangat jelas bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal di atas merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan berdampak secara sistematis terhadap korban, baik individu maupun negara sehingga pidana mati menjadi ancaman yang paling utama dalam pasal-pasal tersebut. Meskipun pada akhirnya kewenangan hakim untuk memutus suatu perbuatan itu dapat dijatuhkan pidana yang diancamkan sesuai dengan isi pasal yang dilanggar.

Diadopsinya pidana mati dalam beberapa pasal yang terdapat dalam beberapa undang-undang tersebut tentu saja secara tegas ingin menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin melepaskan dan menghapuskan pidana mati untuk memidana pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan dan berdampak sistematis terhadap kehidupan korban. Seperti yang dikatakan oleh Oemar Senoadji bahwa selama negara masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal prikemusiaan, maka negara masih memerlukan pidana mati.<sup>373</sup>

Tujuan utama dari hukum pidana adalah mencegah gejala sosial yang kurang sehat. Hal ini dapat dijelaskan menjadi dua poin, yakni:<sup>374</sup>

---

373 Oemar Senoadji dalam Andi Hamzah et al, Op. Cit, hlm. 28.

374 R. Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-17 September 2011, halaman 173.

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali kedalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan pokok diadakannya hukuman pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari individu maupun kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk sosial defence yaitu untuk perlindungan masyarakat.<sup>375</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya terdapat tiga belas (13) peraturan perundangan-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidana di luar ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam sejumlah undang-undang khusus.<sup>376</sup>

---

375 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan ke1, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri Juni 2014, halaman 11.

376 Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: USU Digital Library, 2003), hlm. 6.

Ide dasar penerapan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa: (1) pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; dan (3) pengumuman keputusan hakim. Dari pidana pokok itulah ide hukuman mati itu berasal. Sementara itu, dalam tataran praktik, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang sampai saat ini masih tetap berlaku.

Terdapat delapan perbuatan pidana yang memuat ancaman hukuman mati dalam KUHP Indonesia yaitu: (i) Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar); (ii) Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; (iii) Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang; (iv) Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang; (v) Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara; Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat; (vi) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 huruf o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan; (vii) Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan (viii) Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

**Tabel 2 Pengaturan Hukuman Mati**

No.	Peraturan Perundang-undangan	Ketentuan
1.	KUHP	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat(3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4),Pasal 444, Pasal 368 ayat (2)
2.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 danke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 danke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat(1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1)ke1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan(2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142ayat (2)
3.	UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api	Pasal 1 (ayat) 1
4.	Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	Pasal 2
5.	Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6.	UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom	Pasal 23

7.	UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	Pasal 479 huruf k ayat (2) Pasal 479 huruf o ayat (2)
8.	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2)
9.	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2)
10.	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
11.	UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
12.	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2)
13.	Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang)	Pasal 81 ayat (5)

Sumber: *Institute for Criminal Justice Reform, Politik Kebijakan Hukum Di Indonesia Dari Masa Ke Masa, 2017*

Bagi sebagian orang, semua produk hukum positif di atas dan implementasinya dinilai tidak sejalan dengan nafas amandemen kedua Konstitusi UUD 1945, Pasal 28 ayat 1, yang berbunyi, Hak

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketidak harmonisan tersebut juga tergambar karena Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Universal HAM dan meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui UU No 12 Tahun 2005 yang secara tegas menyatakan hak atas hidup adalah hak setiap manusia dalam keadaan apapun dan negara berkewajiban untuk memberi jaminan perlindungannya.

Ketidak harmonisan antara berbagai aturan tentang hak hidup dan pidana mati telah memperluas ruang kontraversi menurut pelaksanaan hukuman mati. Perdebatan pro dan kontra hukuman mati. Bagi yang pro hukuman mati berargumentasi memberikan efek jera yang membuat orang tidak melakukan kejahatan sehingga korelasinya terciptanya ketenangan dan ketentraman di tengah masyarakat. Selain itu hukuman mati memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana dan keluarganya yang mengalami penderitaan. Hukuman mati juga tidak bertentangan dengan ajaran agama karena ada tercantum dalam Kitab Suci setiap agama, walaupun dengan persyaratan tertentu.<sup>377</sup> Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 23/PUU-V/2007 Tentag Pengujian Undang-Undang Nomor 22

---

377 Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 7-20. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/443>

Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap UUD 1945 yang menolak permohonan para pemohon untuk menghapus pidana mati tidak hanya dalam kasus narkotika tetapi dari sistem pidana Indonesia,

Kebijakan hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan dilegalkan eksistensinya baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Pasal-pasal yang dirumuskan selalu dialternatifkan dengan sanksi pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian maka pidana mati bukan satu-satunya alternatif yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini pidana mati bersifat ultimum remedium, yaitu senjata pamungkas apabila jenis pidana yang lain diperkirakan tidak efektif. Selanjutnya, hukuman mati masih menjadi perdebatan pro dan kontra, untuk penegak hukum/pemerintah melihat hukuman mati masih mengikat dalam KUHP dan regulasi di luar KUHP yang memuat norma-norma pidana mati. Sedangkan untuk yang kontra berpandangan hukuman mati yang berhak mengambil adalah Tuhan YME. Konsep hak asasi manusia, hak hidup itu tidak bisa dikurangi. Namun dalam politik hukum yang tertera di konstitusi, UUD 1945 menyebutkan bahwa HAM yang ada dianut adalah HAM yang tidak mutlak, maknanya pembatasan pada Pasal 28J UUD 1945 disebut ...”Dalam menjalankan hak dari kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...”. Hal ini menjadi dasar Mahkamah Konstitusi Menetapkan keputusan dari MK terkait hukum mati tidak bertentangan dengan konstitusi.

Perbincangan konteks hukuman mati sebagai sebuah praktek hukum legal terus menjadi diskusi publik yang tidak hanya pada level nasional namun juga internasional. Hukuman mati bukanlah sesuatu yang baru, namun terjadi sejak awal manusia membangun peradabannya.<sup>378</sup> Perbedaannya yang menjadi perbincangan dewasa ini terdapat ukuran baru untuk menilainya, yaitu “pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia”.<sup>379</sup> Fenomena ini tentunya merupakan implikasi, di tengah masyarakat internasional yang kini semakin menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Ada berbagai argumen yang sering kali dikemukakan oleh yang pro hukuman mati. Beberapa argumen terkait dengan teori-teori pemidanaan, sementara beberapa lainnya menyangkut pula aspek-aspek moral, keagamaan dan bahkan ekonomi. Beberapa dalil utama yang sering kali diajukan oleh para proponent hukuman mati adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati secara permanen melenyapkan penjahat-jahat yang paling buruk dari masyarakat beradab (*incapacitation of the criminal*).

---

378 Jimly Assidhiqy, “Kata Pengantar” dalam *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (ed.) Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay (Jakarta: Kompas, 2009), halaman 10.

379 Setelah Perang Dunia II, terdapat tiga gagasan utama yang telah disepakati bersama harus dijaga masyarakat internasional, yaitu: gagasan mengenai hak menentukan nasib sendiri, mengenai hak asasi manusia, dan gagasan mengenai perdamaian. Tiga hal ini, kini menjadi ukuran di dalam masyarakat internasional melakukan hubungan satu sama lain. Lihat: Antonio Cassese, *Human Rights in a Changing World*, (Philadelphia: Temple University Press, 1990).

2. Hukuman mati mengandung efek retributif (*retributive effect*) yang dapat memuaskan rasa keadilan korban kejahatan dan keluarganya.
3. Hukuman mati memiliki dampak preventif (*deterrent effect*) bagi anggota-anggota masyarakat yang lain.
4. Hukuman mati tidak dilarang oleh norma-norma agama utama.<sup>380</sup>

Sementara itu, para penentang hukuman mati juga mengemukakan dalil-dalil yang meyakinkan untuk mendukung posisi mereka. Beberapa argumen utama dari mereka yang tidak sependapat dengan pidana mati adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati mengasumsikan bahwa manusia tidak dapat berubah serta menegasikan kemungkinan bahwa seorang pelaku kejahatan pada suatu saat bisa bertobat.
2. Hukuman mati tidak dapat dikoreksi (*undone*), khususnya dalam hal hukuman mati ternyata dikenakan terhadap orang yang secara keliru harus menjadi terpidana sebagai akibat tidak sempurnanya sistem peradilan pidana. dengan menggunakan kalimat lain, berdasarkan dalil ini pidana mati berpeluang untuk dikenakan terhadap orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan yang didakwakan.

---

380 Arie Siswanto, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional" Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional, "Legalisasi Pidana Mati Dan Tuntutan Membangun Masyarakat Humanis di Indonesia: Peranan MK", diselenggarakan oleh FH Universitas Kristen Satya Wacana (FH-UKSW), bertempat di Gedung E-123 UKSW, pada tanggal 21 Februari 2009, halaman 10.

3. Hukuman mati membawa penderitaan yang tidak perlu bagi orang-orang lain, khususnya keluarga si terpidana mati pada waktu-waktu penantian dan pelaksanaan hukuman mati.<sup>381</sup>

Pelaksanaan hukuman mati mengundang perdebatan pro dan kontra, banyak pendapat yang mengemukakan setuju hukuman mati untuk dipertahankan dan sebagian pula menolak adanya hukuman mati. Permasalahan penundaan waktu eksekusi dan sistem pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan: “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang,” sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut maka seharusnya aparat penegak hukum harus segera menetapkan waktu eksekusi. Jangka waktu tunggu dari terpidana divonis hukuman mati hingga eksekusi tidak diatur secara tertulis, setelah Indonesia merdeka penetapan tata cara atau mekanisme pelaksanaan hukuman mati ini diformalkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 dan tercatat dalam Lembaran Negara 1964 Nomor 38 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Penetapan Presiden ini kemudian diundangkan 27 April 1964 melalui Undang-Undang No 2/Pnps/1964 dan kemudian. Eksekusi hukuman mati seharusnya tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama sesuai dengan norma Hak Asasi Manusia dan pengalaman Komite Hak Asasi Manusia dan atau Komite Anti Penyiksaan.

---

381 Ian Brownlie dalam Syahmin Ak, *Hukum Internasional Publik*, (Bandung: Binacipta, 2002), halaman 228

Praktek ini menghasilkan bentuk tindak penyiksaan/ psikologi, kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Mereka yang mengalami proses panjang berpotensi besar mendapatkan tingkat stress yang tinggi, depresi dan gangguan kejiwaan. Banyak terpidana mati yang mengalami penundaan eksekusi yang cukup lama hingga terpidana menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman mati. Hal ini terjadi pada narapidana hukuman mati menjalani hukuman ganda (lihat grafik 6 masa tunggu narapidana hukuman mati).

Hukuman mati dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan namun tidak secara menyeluruh, artinya permasalahan yang dari dulu hingga sekarang masih belum terpecahkan, masalah tersebut adalah jangka waktu kapan di eksekusi mati. Dari beberapa kasus di Indonesia banyak terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi menjadi terkesan lama tanpa adanya kepastian. hukuman mati harus melihat dan harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.<sup>382</sup>

Secara normatif, hukuman mati dirumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 11 KUHP, dikatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo, Namun seiring

---

382 Roeslan Saleh. 1978. Masalah Pidana Mati. Yogyakarta: Public" Islam Study Club". Hlm. 7

dengan berjalannya waktu, tata cara pelaksanaan eksekusi yang semula adalah digantung pada tiang gantung oleh seorang algojo menimbulkan banyak kritikan yang menganggap tidak manusiawi dan menyakitkan.

Alasan yang membuat pemerintah merumuskan kembali dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yakni UU PNPS No. 2 Tahun 1964 (LN 1964 No. 38) dan kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia.<sup>383</sup> Faktor yang menjadi penyebab Penundaan eksekusi hukuman mati ini adalah sebagai berikut :

- a. Belum ada keputusan waktu eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum sehingga Kejaksaan Agung tidak dapat melakukan eksekusi.
- b. Terpidana mati belum mengajukan upaya hukumnya atau masih menunggu jawaban atas upaya hukum yang diajukannya baik peninjauan kembali dan grasi.

Salah satu faktor yang menunda pelaksanaan hukuman mati adalah upaya hukum. Apabila terpidana mati belum mengajukan upaya hukum maka terpidana tidak akan segera dieksekusi. Hal ini dikarenakan alasan hak asasi manusia, artinya hak terpidana untuk tetap dapat mempertahankan hidupnya sesuai dengan

---

383 Jacky Mardono Tjokrodirejo. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Diakses melalui berita online at [https://groups.google.com/forum/m/#msg/rantaunet/pRojiQMcll/qw2nvsj\\_ZDcJ](https://groups.google.com/forum/m/#msg/rantaunet/pRojiQMcll/qw2nvsj_ZDcJ) ditulis pada tanggal 25 Juni 2011 dan diakses pada 3 Maret 2021.

bunyi Pasal 28A UUD 45 yang menyebutkan :” setiap warga negara berhak untuk melangsungkan hidupnya”. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan upaya hukum baik peninjauan kembali (PK) dan permohonan grasi.

Sistem penegakan hukum ditinjau dari substansi hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati bisa dengan mengajukan upaya hukum. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan upaya hukum merupakan : “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”. Upaya hukum yang dapat ditempuh untuk terpidana mati adalah dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.

Peninjauan Kembali (PK) adalah salah satu tugas Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Mahkamah Agung (MA) bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Beberapa Undang-Undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan harus diamandemen karena bertentangan dengan Konstitusi tersebut di antaranya

Undang-Undang (UU) No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. UU ini masih mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 104 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum. Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan amandemen KUHP tersebut, yang diharapkan kedepan lebih maju dan tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum.

Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 Undang-Undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya. Dalam kasus ini, banyak pihak menyayangkan munculnya pasal-pasal ini bertentangan dengan seluruh instrumen hukum HAM internasional yang menjadi rujukannya yang menghapuskan hukuman mati.

Sebagai dampak dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrumen hukum nasional Indonesia, maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga saat ini. Perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia dianggap tidak

melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan bersih. Praktek pidana mati di Indonesia selama ini masih dinilai bias kelas dan diskriminasi. Pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya pada umumnya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Dari segi penghukuman, para pelaku pelanggaran HAM berat yang menimbulkan jumlah korban jiwa terdata jauh lebih banyak dan pelaku korupsi merugikan perekonomian bangsa belum pernah divonis dengan pidana mati, dengan demikian tampak bahwa pelaksanaan pidana mati tidak diterapkan secara general untuk kasus-kasus tertentu.

## **B. KRITISI HAK ASASI MANUSIA VERSUS KEBIJAKAN HUKUMAN MATI**

Dalam *international human rights instruments* (instrument HAM internasional) yang pertama kali ditetapkan adalah *The Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM) pada Tahun 1948, hak hidup diatur dalam Pasal 3, yaitu “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Perkembangan selanjutnya diterbitkan *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Tahun 1966, terdapat dua pengklasifikasian atau pengkategorian hak, yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights*. Hak *non-derogable rights*, yaitu hak hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak *non-derogable rights*, yaitu:

1. Hak atas hidup (*rights to life*),

2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*),
3. Hak bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*),
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang,
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut,
6. Hak sebagai subjek hukum, dan
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak atas hidup (*rights to life*) diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan, bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.” Adapun hak *derogable right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya, termasuk dalam klasifikasi hak ini, yaitu hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan berserikat; dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi.

Di Indonesia, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak hidup, dalam Pasal 28A dan 28I, Pasal 28A menyatakan, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, sedangkan Pasal 28I menyatakan, bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hak hidup juga diatur dalam Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 dinyatakan, bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Dalam Pasal 9 ayat (1) sampai (3) dinyatakan, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Disimpulkan bahwa hak hidup (*rights to life*) adalah merupakan hak asasi manusia yang sifatnya adalah paling mendasar/fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, karena apabila hak hidup manusia ini dicabut, maka HAM lainnya, yaitu *non-derogable rights* dan *derogable rights* tidak akan pernah ada atau hilang.

Perihal ketentuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan dengan hak hidup (*non-derogable rights*). Dalam DUHAM sendiri secara implisit tidak diatur secara tegas penghapusan hukuman mati, diartikan secara ekplisit masih memungkinkan dilaksanakan hukuman mati, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 11 ayat (2), bahwa “ ... Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada ***hukum yang seharusnya***

***dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.***” Begitu juga dengan ICCPR, dalam Pasal 6 ayat (2), dinyatakan, bahwa

*“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Permasalahannya adalah dalam pembahasan selanjutnya, yaitu apakah hak hidup bisa dicabut karena adanya pelaku atas kejahatan yang luar biasa atau serious crime atau genocide, atau pembahasan hukuman mati.”*

Dalam UUD 1945, pengaturan HAM secara implisit diatur dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab XA tentang HAM, tetapi pengaturan HAM pada bab tersebut juga mengatur mengenai pembatasan HAM, hal ini bisa dilihat secara sistematis pengaturan HAM pada Pasal 28A sampai 28I. Pasal 28A mengatur hak hidup, dan pasal selanjutnya mengatur hak asasi manusia lainnya sampai pada ketentuan hak hidup beserta hak asasi manusia lainnya pada Pasal 28I, tetapi pasal selanjutnya dalam Pasal 28J mengatur pembatasan HAM, secara eksplisit diatur pada ayat (1), dan secara implisit diatur dalam ayat (2), sebagai berikut:

Pasal 28J ayat (1), bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;” sedangkan Ayat (2) dinyatakan, bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur pembatasan HAM, yaitu dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 73. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) dinyatakan, bahwa;

*“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”*

Pasal 73 dinyatakan bahwa, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Namun dalam perkembangan instrument HAM internasional, resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989 menetapkan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Protokol Opsional Kedua, untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati. Protokol ini adalah perkembangan dari instrumen HAM sebelumnya, yaitu Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui pada tanggal 10 Desember 1948 dan Pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966. Instrumen ini ditetapkan adalah untuk lebih menghargai hak hidup dengan cara menghapuskan hukuman mati, hal ini tampak dalam Konsideran Protokol Protokol Opsional Kedua ini, bahwa “Penghapusan hukuman mati akan mempengaruhi peningkatan martabat manusia dan pembangunan hak-hak asasi manusia yang progresif.” Hukuman mati masih diperkenankan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan atau penyertaan untuk melengkapi penerapan hukuman mati diwaktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.

Di Indonesia sendiri, pengajuan penghapusan hukuman mati sudah dilakukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tentang pengujian konstitusionalitas hukuman mati dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-VI Tahun 2007. Mahkamah Konstitusi juga mencoba melihat dari perkembangan sejarah konstitusionalisme Indonesia tatkala merumuskan Bab XA (Hak Asasi Manusia), dengan rujukan atau latarbelakang Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya (Ketetapan

MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945, yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan Undang-Undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.<sup>384</sup>

Pemberlakuan hukuman mati dikaitkan dengan konstiusional atau inskonstitusional dalam UUD 1945, hukuman mati masih konstitusional dan sebagian lagi sebaliknya. Hukuman mati masih konstitusional secara garis besar berpandangan, secara norma pembatasan HAM yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 adalah konstitusional, karena untuk melindungi hak asasi orang lain demi untuk ketertiban kehidupan bermasyarakat, tetapi secara implementasi tuntutan pengenaan hukuman mati harus didasarkan pada proses pengadilan yang adil (*fair trial*); sedangkan peserta yang berpandangan hukuman mati adalah inkonstitusional, diantaranya berpandangan norma dalam Pasal 28A adalah bersifat absolut atau pokok, sedangkan norma 28J

---

384 Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM," Jurnal HAM Vol. 7, No. 2 Desember 2016, hal. 72, lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-VI/2007, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_Putusan%202-3%20PUUV2007ttgPidana%20Mati30Oktober2007.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%202-3%20PUUV2007ttgPidana%20Mati30Oktober2007.pdf)

sifatnya adalah general (umum) atau sekunder, sehingga hak hidup tidak bisa dibandingkan (dibatasi) dengan norma dalam Pasal 28J, secara garis besar peserta menyatakan hukuman mati tidak konstitusional, karena banyak hasil studi atau data menunjukkan banyaknya vonis hukuman mati tidak membuat jera pelaku kejahatan, bahkan semakin banyak terutama pada kasus tindak pidana narkoba, sehingga tidak bisa dijadikan faktor *deterrence* (pencegahan) munculnya kejahatan yang ancamannya hukuman mati.

Menanggapi pengenaan hukuman mati tidak secara otomatis menimbulkan efek jera, hal ini juga dikaitkan dengan sejumlah data terkait pengenaan pidana kurungan apakah menimbulkan efek jera atau tidak, mengingat hampir semua Lembaga Pemasyarakatan mengalami *overcrowded*: *Pertama*, meningkatnya vonis hukuman mati terutama dalam tindak pidana narkoba juga diindikasikan keterlibatan atau fasilitasi dari oknum aparaturnya dalam peredaran narkoba. *Kedua*, tidak ada satupun yang dikenakan vonis hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, bahkan ditemukan napi korupsi mendapatkan pelayanan atau fasilitas yang berbeda dengan napi pidana umum, tetapi kasus tindak pidana korupsi masih banyak terjadi bahkan mengalami peningkatan.

Apabila mengkaji perdebatan panjang mengenai hukuman mati masih diberlakukan atau dihapuskan, maka tentu pengkajiannya tidak akan selesai dalam tataran tingkat objektivitasnya, pemahaman hak asasi manusia baik secara individu maupun kolektif sangat terkait dengan konsep generasi hak asasi manusia yang oleh ahli hukum perancis Karel Vasak

dibagi menjadi tiga generasi, yaitu hak-hak sipil dan politik (generasi pertama); hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (generasi kedua); dan hak-hak solidaritas (generasi ketiga).<sup>385</sup>

Menurut Cees Flinterman *generasi pertama* yang terdiri dari hak sipil dan politik atau biasa disebut dengan hak klasik, didasarkan pada konsep awal dari hak asasi manusia, yaitu untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara, sehingga hak asasi manusia generasi pertama ini menjamin pada kebebasan individu untuk melaksanakan kebebasan pribadi (*personal freedom*) sebagai realisasi hak asasi manusia individu. Sedangkan untuk HAM *generasi kedua*, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya lebih kepada memberikan kewajiban penguasa (*authority*) untuk menciptakan suatu kondisi dimana hak asasi manusia dapat berkembang, misalnya pendidikan (*education*), pekerjaan (*employment*), kesehatan (*health care*), dan jaminan sosial (*social security*) hak demikian ini merupakan realisasi dari hak asasi manusia kolektif.

Mengenai HAM *generasi ketiga*, Karel Vasak mengatakan “*Human rights of the third generation are those born of the obvious brotherhood of men and of their indispensable solidarity; rights which would unite men in a finite world*”.<sup>386</sup> Maksudnya adalah HAM generasi ketiga terbentuk karena lahirnya rasa

---

385 Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 78.

386 Jan Berting, et al., *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First Edition, (London: Meckler, 1990), h. 77

persaudaraan dan kebersamaan sesama manusia yang tinggi, sehingga menyatukan manusia dalam batasan dunia. Generasi ketiga ini adalah penggabungan dari generasi pertama dan kedua yang menekankan pada persatuan/kesatuan manusia dalam bentuk kolektifitas manusia yang tercermin melalui hak asasi manusia kolektif.

Maka dapat dipahami HAM generasi ketiga ini, diperspektifkan sebagai hak dalam menghargai kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan hak yang sifatnya kolektif dalam aspirasi masyarakat Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, beragam adat-istiadat serta bahasanya dengan semangat persaudaraan dan kesatuan untuk membentuk HAM dalam suatu hukum yang disepakati bersama adalah merupakan nilai universal yang mendapat pengakuan HAM internasional, dalam artian karena lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia adalah juga merupakan hak asasi manusia warga negara Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dalam hak asasi manusia pada suatu negara yang demokratis, tetapi penelitian ini tidak melakukan survei secara nasional terkait aspirasi masyarakat, narasi ini dibangun hanya untuk menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam konteks ini dilihat dari tindakan negara *cq.* pemerintah terhadap aspirasi masyarakat (kedaulatan rakyat) dalam rangka menjaga tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, ketentuan hukuman mati masih perlu dicantumkan, tetapi juga mengatur pertimbangan-pertimbangan terpidana mati bisa memperoleh alternatif pidana yang lebih ringan (dengan syarat-syarat tertentu). Hal ini didasarkan

penjatuhan vonis hukuman mati sangat berkaitan dengan kesulitan penerapan sistem peradilan pidana yang jujur dan adil (*fair trial*), antara lain, seperti kesulitan menemukan pembuktian di persidangan pada konteks pelaku adalah sebagai korban atas kejahatan yang dilakukannya terutama pada tindak pidana narkoba, artinya pelaku adalah bukan pelaku sesungguhnya, karena bukti atau fakta tidak bisa dihadirkan untuk memperingan terdakwa di persidangan, sehingga yang bersangkutan dijatuhi vonis hukuman mati oleh hakim. Data dari *The Death Penalty Information Center* menunjukkan, sejak tahun 1973 di Amerika Serikat sebanyak 123 orang dikenakan hukuman mati awalnya, dan dinyatakan tidak bersalah. Empat belas dari terpidana dinyatakan tidak bersalah setelah adanya tes DNA,<sup>387</sup> sedangkan di Filipina, terdapat 106 terpidana hukuman mati yang dievaluasi, hasilnya tiga terpidana hukuman mati dibebaskan dari hukuman mati setelah mendapatkan evaluasi dari tes DNA.<sup>388</sup> Walaupun data tersebut tidak berkaitan langsung dengan konteks pelaku sebagai korban, tetapi setidaknya pelaku bisa dimanfaatkan oleh pihak lain (bandar) dalam sindikat peredaran narkoba, sedangkan pelaku/tersangka tidak mengetahui barang yang dibawanya terdapat narkoba yang secara teks dalam ketentuan hukum tersangka layak untuk divonis hukuman mati.

---

387 Dio Ashar Wicaksana, dkk., *Eksaminasi Perkara Mary Jane: Kajian mengenai putusan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terhadap Mary Jane*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016), h. 30-31., dalam William W. Wilkinsi, *The Legal, Political, and Social Implications of the Death Penalty*, 41 U. Rich.L.Rev. 793, (University of Richmond Law Review, 2007), h. 801.

388 *Ibid.*, h. 31., dalam M.C.A De Ungria *et all*, *Forensic DNA Evidence and the Death Penalty in the Philippines*, (Forensic Science International: Genetics 2, 2008), h. 330

Hasil temuan lapangan dari wawancara dengan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas, selama bersosialisasi dengan Jetli Chandra (JC) terpidana mati kasus narkoba, diperoleh keterangan, bahwa JC merupakan korban, karena dimanfaatkan oleh Monas (suami JC), padahal Monas dalam kasus yang sama dikenakan vonis dengan pidana kurungan satu tahun, berbeda dengan JC dikenakan vonis hukuman mati. Adapun anak JC, semenjak kecil hingga anak tersebut usia remaja baru mengetahui, kalau ibunya JC adalah terpidana mati yang menunggu waktu eksekusi mati. Memahami hal itu, anak JC memiliki tekad akan kuliah mengambil jurusan hukum, tujuannya adalah walaupun di kemudian hari ibunya sudah menjalani eksekusi mati, tetapi bisa meluruskan bahwa ibunya tidak layak untuk dijatuhi hukuman mati.

Terkait wawancara dengan JC, diperoleh informasi bahwa secara psikologis JC masih dendam atas tindakan suaminya, karena merasa dimanfaatkan oleh Monas yang mana di rumahnya ada butir narkoba berjumlah ratusan ribu, padahal JC tidak mengetahui barang tersebut, sehingga JC dikenakan vonis hukuman mati, dan berharap mantan suaminya ke depan mendapatkan balasan atas tindakan tersebut. Walaupun keterangan informan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melakukan pembinaan yang salah satunya adalah JC di Lapas, dan juga keterangan terpidana mati sendiri dinilai masih subyektif, tetapi setidaknya keterangan tersebut bisa menjadi bahan perenungan ada hal-hal yang sifatnya kontekstual bahwa terpidana mati layak diberikan keringanan hukuman.

Kasus lainnya, Mary Jeane Fiesta Veloso adalah terpidana mati dalam tindak pidana narkoba. Pekerjaan Mary Jeane adalah sebagai pekerja rumah tangga yang mendapat tawaran pekerjaan

di Kuala Lumpur dari Maria Christina Sergio, kemudian disuruh Christine ke Yogyakarta membawa *travel bag* untuk diserahkan kepada orang yang bernama Jhon dan ternyata isi *travel bag* adalah narkoba, sedangkan Mary Jeane tidak mengetahui bahwa *travel bag* berisi narkoba.

Mary Jane hanya korban dari perdagangan ilegal yang dilakukan oleh Maria Christina, seharusnya Hakim dalam perkara ini bisa lebih aktif untuk mencari kebenaran materiil dari kasus ini, bahkan Hakim sebenarnya bisa meminta kepada Penuntut Umum untuk mencari keberadaan Christina, agar bisa dimintakan keterangannya di Pengadilan. Namun, Majelis Hakim tidak mencoba mencari alat bukti lainnya yang bisa mendukung atas hak ingkarnya Terdakwa. Tentu hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan hakim untuk menilai terdakwa bersalah dan harus dihukum, karena ada asas hukum acara pidana yang terlanggar, khususnya asas *non self incrimination*.<sup>389</sup> Perkembangan selanjutnya, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani eksekusi mati yang dijadwalkan tanggal 29 April 2015 bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya, tetapi menjelang pelaksanaan eksekusi Mary Jane tidak disertakan. Hal ini lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela kepada Kepolisian Filipina<sup>390</sup> pada tanggal 28 April 2015, sampai saat ini Mary Jane masih berstatus terpidana mati.

---

389 *Ibid.*, h. 49.

390 Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Profil Mary Jane Fiesta Veloso, Terpidana Mati Kasus Narkoba asal Filipina," artikel pada Kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/07/192000565/profil-mary-jane-fiesta-veloso-terpidana-mati-kasus-narkoba-asal-filipina?page=all>.

Dari kasus di atas, penilaian pertimbangan hukuman mati untuk mendapat alternatif keringanan hukuman menjadi layak untuk dipertimbangkan, bahkan dihapuskan, tetapi juga diakui masih banyak kasus lainnya yang perlu dikaji secara mendalam terkait pengadilan yang jujur dan adil dengan keberterimaan masyarakat dan dampak atas kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*), sehingga masih diperlukan ancaman ketentuan hukuman mati dalam undang-undang. Penyajian kasus tersebut dalam penelitian ini, adalah sebagai data tambahan justifikasi yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa terpidana mati bisa dimungkinkan mendapat keringanan hukuman.

*Pertama*, didasarkan proses pembinaan selama di Lapas, wali pemasyarakatan memberikan penilaian keseharian terpidana mati yang juga mendengarkan keluhan dan memotivasi positif kepada terpidana mati, tetapi belum ada tenaga psikolog di Lapas, sehingga keberhasilan pembinaan dan peran psikolog yang juga tertuang dari buku catatan wali Lapas dan psikolog bisa menjadi pedoman keringanan hukuman terpidana mati. *Kedua*, lamanya waktu dalam deret tunggu adalah sebagai bentuk ketidakpastian pelaksanaan eksekusi mati, walaupun diakui mungkin ada sebagian terpidana mati yang diuntungkan karena masih ada waktu menikmati sisa hidup dan melakukan ibadah atau pertobatan sesuai agamanya, tetapi setidaknya ada perasaan mencekam akan kematian dan hal ini sebagai bentuk penyiksaan tersendiri bagi terpidana mati. Oleh karena itu, alternatif keringanan hukuman mati menjadi pidana seumur hidup, bahkan pidana 20 tahun kurungan adalah dalam rangka upaya progresif untuk lebih menghargai hak hidup, tetapi ancaman

hukuman mati tidak dicabut melainkan diatur dengan syarat-syarat tertentu yang menjadi pertimbangan untuk memperoleh alternatif pidana yang lebih ringan.

### **C. TANTANGAN KEPASTIAN DERET TUNGGU DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN PENGGANTI PIDANA MATI**

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pasal 28I Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD 1945) mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukuman mati dikaitkan dengan HAM juga belum tuntas. Terkait hal tersebut tidak lain dikarenakan pidana mati berkaitan erat dengan hak hidup yang berdasarkan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimasukkan dalam kategori tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau yang dikenal dengan *non derogable rights*. Hal ini berbeda dengan pendapat Mahkamah Konstitusi Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang menganggap bahwa dalam menghormati HAM termasuk didalamnya hak hidup yang diatur dalam Pasal 28I tidak dapat dilepaskan dan harus tunduk pula pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...”. Ada dua hal yang berbeda antara Pasal 28 ayat (1) yang menyebut tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun (pengurangan), dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) yang menyebut adanya pembatasan. Konsep pengurangan dengan konsep pembatasan adalah suatu hal yang berbeda.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sistem (*stelsel*) pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a) pidana mati, (b) pidana penjara, (c) pidana kurungan, dan (d) pidana denda; (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) pencabutan hak tertentu, (b) perampasan barang tertentu, (c) pengumuman putusan hakim; (3) Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Asas legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang yang masih digunakan, seperti pada KUHP, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) Ayat (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling

serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Dari penjelasan mengenai pembatasan dalam Pasal 28J di UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Ayat (2) Kovenan Hak Sipol, sehingga masih dipakainya atau diterapkannya pidana mati pada tindak pidana luar biasa atau tertentu.

Sehubungan dengan permasalahan dalam eksekusi terpidana mati, yaitu mengenai ketidakjelasan atau tidak adanya aturan mengenai waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati itu sendiri. Problematika yang terjadi saat ini mengenai pidana mati, yaitu deret tunggu yang panjang dan waktu yang berlarut-larut dalam proses eksekusi pidana mati itu sendiri. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketentuan yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini terbentur dengan adanya hak terpidana/keluarganya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan permohonan grasi kepada Presiden.

Permasalahan atau problematika tersebut menjadikan kepastian hukum tidak dialami oleh pelaku maupun korban, jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat

berarti keamanan hukum, yang artinya melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan. Adanya deret tunggu yang para terpidana hukuman mati masih melakukan upaya hukum sehingga kepastian hukum mengalami kekosongan setelah hakim memutuskan pada pengadilan tingkat pertama.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.<sup>391</sup> Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Terpidana mati karena tidak adanya kepastian hukum masuk dalam deret tunggu dan ditempatkan di Lapas hingga tidak adanya batas waktu yang ditentukan mengakibatkan tidak adanya kejelasan untuk pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini berakibat dua kali penghukuman yang dijalankan terpidana mati, selain itu sudah menunggu tidak ada kepastian, timbul persoalan lain yaitu mental psikologis mereka menunggu eksekusi.

---

391 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

Fenomena deret tunggu bagi terpidana mati adanya faktor dari terpidana dan penegak hukum. Dari terpidana ada kecenderungan mengulur waktu dengan tidak mengajukan grasi. Dari sisi penegak hukum, kaitannya dengan kehati-hatian dalam pelaksana hukuman mati tersebut. Ini memang berpotensi menjadi satu masalah. Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi pembina, namun dalam konteks terpidana mati ketika diputuskan eksekusi mati, namun eksekusinya ditunda, posisi pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi kurang tepat, ketika ditempatkan di Lapas tetapi bukan untuk dibina melainkan untuk menunggu pidana mati. Fenomena ini juga berdampak pada momen tertentu upaya Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan berhasil merubah perilaku moral terpidana mati. Sangat disayangkan, kalau upaya pembinaan tersebut harus diakhiri dengan hukuman mati.

Alternatif solusi yang dilakukan saat ini terhadap terpidana mati dan masuk dalam deret tunggu dengan ditetapkannya batas waktu pelaksanaan eksekusi mati tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati dan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah semestinya membuat aturan konkret mengenai pembatasan waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan grasi kepada Presiden bagi setiap terpidana mati. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum tentang rentang waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi setiap terpidana mati, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum

bagi terpidana mati. Untuk itu perlu dilakukan koreksi terhadap situasi ini.

Alternatif solusi deret tunggu eksekusi hukuman mati sebaiknya pemerintah segera membuat kebijakan atau aturan tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati, misal 5 (lima) tahun setelah vonis dijatuhkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi) dilakukan oleh terpidana mati dalam waktu sepuluh tahun karena untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung dan grasi kepada Presiden atas terpidana mati tidak ada pembatasan waktu untuk pengajuannya, hal ini tentunya akan mempersulit bagi pihak kejaksaan dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi si terpidana mati itu sendiri.

Memotarium eksekusi dalam bentuk *assesment* bagi narapidana tersebut dengan telah menjalani hukuman di Lapas selama 10 tahun. *Assesment* ini dilakukan apabila narapidana yang divonis hukuman mati menjalani masa hukuman 10 tahun dengan mempertimbangkan telah menjalankan pembinaan di Lapas dengan baik terutama bagi narapidana perempuan, sehingga hukumannya dapat dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Hal ini dilakukan seperti narapidana yang divonis hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun dan mendapat remisi karena menjalani pembinaan dengan baik. Tentunya hal ini didukung oleh Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang kaitan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 45, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati dan tantangan penerapannya yaitu kembali ke tujuan pemidanaan sebagai koreksi sosial, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi adanya perubahan, dan perubahannya dalam sistem penegakan hukum termasuk di dalamnya institusi yang terkait. Harus diakui akan menjadi pekerjaan rumah besar, evolusi besar dalam model pemidanaan. Apapun alternatifnya harus ditekankan pada proses koreksi dan rehabilitasi. Tantangannya adalah *political will* dari pemerintah masih kurang. Dalam masyarakat sendiri, dukungan terhadap hukuman mati masih banyak. Hal tersebut masih menjadi tantangan dalam melaksanakan alternative hukuman mati. Tetapi bukan berarti berserah diri dengan adanya hukuman mati. Adanya hukuman mati memberikan perasaan aman kepada masyarakat bahwa pelaku sudah mati, tetapi hal itu bisa dilihat sebagai *negative peace* atau perdamaian yang semu, seakan – akan aman, padahal masalah utamanya belum selesai seperti kejahatan narkoba masih terus berlangsung dan peredarannya makin meluas, pembunuhan secara brutal dan keji.

Mekanisme hukuman yang tepat, harus ditentukan jenis tindak pidananya dan subjek pelakunya. Seperti korupsi, koruptor memiliki asset banyak dan dapat dituntut dengan dengan uang pengganti dan sebagainya sampai pemulihan kerugian hak publik. Kalau tidak, pidana seumur hidup hal ini dianggap sudah sama dengan hukuman penghilangan nyawa. Berada di dalam penjara seumur hidup, maka pembatasan haknya sudah sangat penuh. Menentukannya, perlu dilihat subjek dan ruang lingkup tindak pidananya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir deret tunggu yang berada di Lapas setelah mendapatkan vonis dari

hakim, selain itu sebagai tuntutan pidana alternatif selama belum berlakunya RUU KUHP yang baru. Selain itu komitmen yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana untuk meminimalisir penjatuhan hukuman mati bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang dalam Undang-undang tersebut karena tindak kejahatannya masih menjatuhkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Hal ini dapat dilakukan apabila RUUKUHP sudah disahkan sehingga adanya pidana alternatif dalam penghukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas.

Beberapa alternatif sebagaimana telah disinggung, misalnya pidana seumur hidup. Dapat dipertimbangkan dari segi regulasinya, perihal sanksi pidana mati itu dispesifikasikan lagi konteks pidananya, misalnya sebagai pemberatan. Jadi, tidak serta merta sudah melakukan faktor pidana, tetapi ada faktor lain yang tidak bisa dihilangkan dari orang tersebut, tetap dipandang berbahaya untuk masyarakat, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan faktor pemberatannya sehingga tetap dilakukan hukuman mati atau seumur hidup. Opsi lainnya, menggunakan yang sudah tersedia saja, misalnya terpidana mati menjalankan hukumannya di Lapas sambil menunggu melakukan upaya hukum tetapi terpidana tersebut tidak melakukan upaya hukum sama sekali sehingga ini menjadi pertimbangan terlebih terpidana tersebut sudah menjalaninya lebih dari 10 tahun. Hal ini dapat dilakukan dengan penurunan hukuman menjadi hukuman seumur hidup, tentunya melalui mekanisme yang ada di Lapas/Kemenkumham dan Kejaksaan untuk saling bersinergi.

Kebijakan pidana mati pun memiliki dampak eksternal, misalnya berkaitan dengan pelaku WNA yang masuk dalam daftar terpidana mati di Indonesia menjadi jalan diplomasi bagi WNI yang masuk pidana mati di luar. Ini juga perlu dipertimbangkan, karena pekerja migran Indonesia yang di luar banyak yang menghadapi hal serupa. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara lain karena kaitannya dengan hubungan diplomatik antar Negara yang juga perlu dipikirkan.

# BAB VI

## PENUTUP

### A. SIMPULAN

Dalam hukum positif, pidana mati adalah pidana yang paling kejam. Namun masih tetap dibutuhkan bagi para pelaku kejahatan berat. Pengaturan dan penerapannya perlu dilakukan secara selektif dan hati-hati, termasuk pelaksanaan eksekusi mati dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sementara kebijakan terkait regulasi hukum positif dalam pelaksanaan hukuman mati, diperoleh hal-hal sebagai berikut, *pertama*, dalam hukum positif Indonesia tidak ditemui aturan peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi hukuman mati sehingga sering kali terkendala dalam menentukan batas akhir dilaksanakannya eksekusi terhadap terpidana mati; *kedua*, pemerintah Indonesia tidak ingin melepaskan dan menghapuskan pidana mati untuk memidana pelaku tindak pidana yang sangat membahayakan dan berdampak sistematis terhadap kehidupan korban; dan *ketiga*, tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum tentang rentang waktu

pelaksanaan eksekusi pidana mati. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi setiap terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati.

Secara garis besar pihak yang berpandangan hukuman mati adalah inkonstitusional, norma dalam Pasal 28A adalah bersifat absolut atau pokok, sedangkan norma 28J sifatnya adalah umum, sehingga hak hidup tidak bisa dibandungkan (dibatasi), karena banyak hasil studi atau menunjukkan banyaknya vonis hukuman mati tidak membuat jera pelaku kejahatan, bahkan semakin banyak terutama pada kasus tindak pidana narkoba, sehingga tidak bisa dijadikan faktor pencegahan munculnya kejahatan yang ancamannya hukuman mati.

Kritisi terhadap efek jera ini, bahwa hukuman mati tidak secara otomatis menimbulkan efek jera, hal ini juga dikaitkan, yaitu (i) sejumlah data terkait penganan pidana kurungan apakah menimbulkan efek jera atau tidak, mengingat hampir semua Lembaga Pemasyarakatan mengalami *overcrowded* (kapasitas berlebihan); (ii) meningkatnya vonis hukuman mati terutama dalam tindak pidana narkoba juga diindikasikan keterlibatan atau fasilitasi dari oknum aparaturnegera dalam peredaran narkoba; dan (iii) tidak ada satupun yang dikenakan vonis hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, bahkan ditemukan napi korupsi mendapatkan pelayanan atau fasilitas yang berbeda dengan napi pidana umum, sehingga kasus tindak pidana korupsi masih banyak terjadi bahkan mengalami peningkatan.

Hingga akhirnya, perdebatan panjang mengenai hukuman mati masih diberlakukan atau dihapuskan, maka tentu tidak akan selesai dalam tataran tingkat objektifitasnya. Hak asasi manusia juga mengakui hak yang sifatnya kolektif dalam aspirasi masyarakat Indonesia yang terdiri dari ribuan suku dengan beragam adat-istiadat dan bahasanya mendapat pengakuan hak asasi manusia. Dalam artian aspirasi masyarakat merupakan hak dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dalam hak asasi manusia pada suatu negara yang demokratis, artinya hak asasi manusia dalam konteks ini dilihat dari tindakan negara *cq.* pemerintah terhadap aspirasi masyarakat (kedaulatan rakyat) dalam rangka menjaga tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menanggapi perdebatan tersebut, diskursus alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati beserta tantangan penerapannya pun bermunculan. Alternatif pemidanaan pengganti pidana mati didasarkan pada tujuan pemidanaan sebagai koreksi sosial, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi adanya perubahan, dan perubahannya dalam sistem penegakan hukum termasuk di dalamnya institusi yang terkait, sedangkan tantangannya adalah *political will* dari pemerintah dalam penerapan hukuman mati atau moratorium hukuman mati. Dalam masyarakat sendiri, dukungan terhadap hukuman mati masih banyak, bukan saja masyarakat namun institusi penegakan hukum. Sehingga sebagai alternatif, maka pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu yang lama durasinya dapat dipertimbangkan sebagai pilihan bentuk penjeratan dengan tujuan pemulihan keadaan pelaku dan korban.

Hal tersebut masih menjadi tantangan dalam melaksanakan alternatif hukuman mati. Dalam perkembangan hukum pidana masa yang akan datang pengaturan pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

## **B. PERAN LEMBAGA NEGARA: NASIB TERPIDANA MATI DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN**

Dalam percaturan politik Negara Indonesia pada pertemuan internasional terutama di lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), tentunya tidak terlepas pada pembahasan penghapusan hukuman mati, terlebih banyak negara telah menghapuskan hukuman mati dalam ketentuan undang-undangnya. Maka hal ini, semestinya mendapat perhatian oleh pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat saat ini. Peran lembaga negara menjadi penting dinilai kinerjanya, baik legislasi maupun regulasi terkait penentuan kebijakan pengaturan pemidanaan hukuman mati atau alternatif pemidanaan pengganti hukuman mati.

Untuk itu, ditawarkan sejumlah alternatif kebijakan yang bersifat progresif, setidaknya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu *pertama*, kepada Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (Komisi III Bidang Hukum dan HAM), Kementerian Luar Negeri (Direktorat Jenderal/Ditjen. Hukum dan Perjanjian Internasional), dan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen. Hak Asasi Manusia/HAM, Ditjen Perundang-undangan/PP, Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN, dan Ditjen. Administrasi Hukum Umum/AHU), *alternatif kebijakan pertama*,

diperlukan upaya untuk mendorong meratifikasi Protokol Opsional Kedua dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) tentang Penghapusan Hukuman Mati, tetapi perlu memperhatikan, *pertama*, Pemerintah Indonesia perlu merumuskan, mendefinisikan, dan mencantumkan syarat yang masih diperbolehkan penganan hukuman mati menurut ketentuan protokol opsional tersebut; *kedua*, menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), karena di dalam RUU KUHP tersebut mengatur alternatif hukuman mati yang bisa dijadikan dasar ratifikasi Protokol Opsional Kedua KIHP.

*Alternatif kebijakan kedua*, perlu mengambil aksi untuk melakukan moratorium bagi terpidana mati sesuai dengan rekomendasi Resolusi Majelis Umum PBB, apabila Rancangan Undang-Undang KUHP belum disahkan. Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan terkait alternatif hukuman mati, antara lain, *pertama*, tindak pidana korupsi diberikan alternatif keringan dengan cara membayar ganti rugi kepada negara atau dimiskinkan; *kedua*, tindak pidana narkoba dengan cara dengan mengungkap kejahatan jaringan peredaran narkoba yang lebih besar (*justice callobaror*); *ketiga*, tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membayar denda pengganti (persetujuan dari ahli waris korban) dan ahli waris korban memaafkan; *keempat*, terpidana mati sudah menjalani hukuman 10 tahun dan berperilaku baik dengan dibuktikan catatan pembinaan oleh Wali Pemasarakatan serta hasil pengamatan penelitian pemsarakatan (Litmas) secara periodik oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas); dan *kelima*,

terpidana mati bisa mengajukan grasi lebih dari sekali karena pemerintahan periodenya lima tahun sekali.\_

*Kedua*, kepada Mahkamah Agung (Ditjen. Badan Peradilan Umum), *alternatif kebijakan pertama*, diperlukan untuk membuat dan menetapkan aturan mengenai pembatasan waktu untuk mengajukan peninjauan kembali dan jaminan pengajuan permohonan grasi kepada Presiden bagi setiap terpidana mati yang telah memenuhi syarat dengan pengawalan/pendampingan yang berkeadilan atas proses tersebut. *Alternatif kebijakan kedua*, diperlukan upaya untuk mendorong institusi peradilan harus memerhatikan nilai-nilai HAM sebelum menjatuhkan sanksi hukuman mati, dan meminimalisir pemutusan kasus kejahatan yang dikenakan sanksi hukuman mati, guna mencegah kemungkinan terjadinya peradilan sesat dan kesalahan penghukuman.

*Ketiga*, kepada Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen. PP, Ditjen. AHU, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen HAM, dan BPHN), *alternatif kebijakan pertama*, perlu adanya peninjau ulang 13 peraturan perundang-undangan yang masih memberlakukan sanksi pidana mati terhadap sejumlah kejahatan, termasuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melalui mekanisme *legislative review*, khususnya di dalam proses pembahasan RUUKUHP; *alternatifkebijakan kedua*, diperlukan pengaturan pertimbangan-pertimbangan terpidana mati untuk dapat memperoleh alternatif pidana yang lebih ringan (dengan syarat-syarat tertentu) dalam RUU KUHP dalam rangka upaya progresif untuk lebih menghargai hasil pembinaan (ada perubahan perilaku) selama menjalani hukuman ganda di penjara untuk waktu yang lama.

Selanjutnya membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas undang-undang tersebut, antara lain, meliputi sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan; pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan dengan pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun; dan prosedur serta syarat permohonan terpidana mati menjadi pidana alternatif, berupa pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu dalam waktu yang cukup lama disertai dengan program pembinaan dan rehabilitasi yang bermanfaat dan inklusif bagi pelaku sehingga dapat kembali kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ajie Ramdan, Rully Herdita Ramadhani, Mei Susanto. "Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUP Ditinjau Dalam Aspek Politik Hukum Dan HAM." *Jurnal Arena Hukum*, 11 (2018): 602.
- Algra, Dkk. "Mula Hukum." 7. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence).," In *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, 217. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amelia Arief. "Problematika Penjatuhan Hukum Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 92.
- Anonim. "Human Rights: Nature and Constituents." 5, n.d.
- Van Apeldoorn. "Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan Dari Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)." 24-25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

- Ashshofa, Burhan. "Metodologi Penelitian Hukum." Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Darji Darmodihardjo. "Filsafat Hukum ; Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme),." 159. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 633. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Dudu Duswara Machmudin. "Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa." In *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, 24-28. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- E. Fernando M. Manullang. "Menggapai Hukum Berkeadilan." In *Menggapai Hukum Berkeadilan*, 20. Jakarta, 2007.
- Eva Achjani Zulfa. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia),." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 93-100.
- H.Salim HS & Erlies Septiana NurbaniPersada, Raja Grafindo. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis." In *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- H.Victtor Conde. "A Handbook of International Human Rights Terminology." 212. Lincoln NE: University of Nebraska Press, 1999.

- Ikhwanuddin. "Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Yang Disertai Dengan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 594/PID. SUS/2015?PN.TJB)." *Jurnal Prointegegrita* 2, no. 1 (2018): 50.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- Internasional, Amnesty. "Tren Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Meningkatkan."
- International Covenant on Civil and Political Rights. *International Covenant on Civil and Political Rights*, n.d.
- Jhon Stuart Mill. "Utilitarianism On Liberty Essay On Bentham. Together With Selected Writings Of Jeremy Bentham And John Austin." In *Utilitarianism On Liberty Essay On Bentham. Together With Selected Writings Of Jeremy Bentham And John Austin*, 254. Cleveland and New York: The World Publishing Company, 1962.
- Kholiq, M. Abdul. "Kontroversi Hukuman Mati Dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 186.
- Komariah Emong Supardjaja. "Permasalahan Pidana Mati Dewasa Ini Di Indonesia." *Jurnal legislasi Indonesia* 4 (2007): 19.
- Kumalasari, Rosa. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Literasi Hukum* 2 No.1 (2018): 1-14.

- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta. “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.” 82–83. L.J van Apeldoorn dalam Shidarta: PT Revika Aditama, 2006.
- Muhamad Arifin, Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib. “Friedman, Teori Dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan.” In *Legal Theory Oleh Muhamad Arifin*, 111. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Muladi. “Hak Asasi Manusia.” 70. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. “Hak Asasi Tersangka Pidana.” 148. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- N.K Swazo. “The Right to Health.” *The Internet Journal of Law, Healthcare and Ethics* 5 (2007): 1.
- Pan Mohamad Faiz. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6 Nomor 1 (n.d.): 135.
- Peter Mahmud Marzuki. “Pengantar Ilmu Hukum.” In *Pengantar Ilmu Hukum*, 158. Jakarta: Kencana, 2008.
- Prakoso, Joko. “Pembaruan Hukum Pidana Diindonesia.” 32. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Robby Septiawan Permana Putra\*, R.B. Sularto, Untung Sri Hardjanto. “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–18.
- Satjipto Rahardjo. “Ilmu Hukum.” In *Ilmu Hukum*, 20. Cetakan ke. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Shidarta, Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam. "Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir," n.d.
- Sjachran Basah. "Tiga Tulisan Tentang Hukum." 8. Bandung: Armico, 1986.
- Sujatmoko, Andrey. "Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM." In *Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM*, 6. Hotel Santika Premiere, Yogyakarta: PUHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University Oslo-Norwegia, n.d.
- . "Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM." *Jurnal Sejarah* (n.d.): 5.
- Sumanto, Atet. "Kontradiksi Hukuman Mati Di Indonesia Dipandang Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama Dan Para Ahli Hukum." *Perspektif IX*, no. 3 (2004): 197.
- Sunggono, Bambang. "Metodologi Penelitian Hukum." 27–28. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Teguh Prasetyo. "Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum." 1–2. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum (Modified)." *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, 21. Cet., Keem. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Theo Huijbers. “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.” 196. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- U. Fauzan dan H. Prasetyo. “Teory Keadilan.” In *John Rawls, A Teory Of Justice, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts*, 12. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Usman Hamid. “Vonis Mati Meningkatkan, Indonesia Melawan Arus Global.” *Tirto.Id*.
- Waluyo, Bambang. “Penelitian Dalam Praktek.” 15. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wantu, Fence M. “Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” 77. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- . “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata.” *Disertasi Program Pascasarjana*. Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Wikipedia. “Hak untuk Hidup.”
- . “<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>.” *Wikipedia*. Last modified 2021. Accessed February 18, 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>.
- Lihat *Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 127, Lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), Hlm. 76-77 Dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, n.d.)*

“Lihat Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm.4. Lihat Juga M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.

“Pidato Douglas W Cassel, Hukum HAM Internasional, Fakultas Hukum Universitas Northwestern (NU) 17 September 2001 Terpetik Dalam Artidjo Alkostar.” *PUSHAM UII* (2004): 1.



## GLOSARIUM

Bapas	Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
Grasi	Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
Hak Asasi Manusia	Hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepada masyarakat oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia.

Hak untuk hidup	Hak fundamental semua manusia. Hak untuk hidup adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan, terutama, tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.
Hukum	Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
Hukuman atau pidana	Suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu Vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial didunia saat ini dalah hukuman mati. Hukuman tersebut masih diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan salah atau tindakan kejahatan. Pidana mati dapat dikategorikan sebagai pidana paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.
Hukuman mati	Hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Implementasi	Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)	Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.
Keadilan bermartabat	Lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya, namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu sistem.
Kebijakan	suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuantujuan itu. Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.

Kepastian hukum	Secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Mahkamah Konstitusi	Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Yang Memiliki Kewenangan Memutus Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir.
Masa tunggu	Waktu yang dijalani oleh para terpidana mati sebelum menjalani eksekusi.
Non-derogable rights	Hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Pelanggaran hak asasi manusia	Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Penegakan Hukum	Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pengadilan Tinggi	Sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.
Pengadilan Negeri	Badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Penghapusan pidana mati	Dilandasi oleh adanya pandangan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan melanggar martabat manusia. Hukuman mati juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia.
Peninjauan Kembali (PK)	Suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

---

Pro dan Kontra	Pro adalah lebih proaktif, yang artinya sebuah individu atau kelompok yang setuju pada suatu pendapat atau hasil diskusi. Sedangkan kontra adalah dalam keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Terpidana Mati	Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# INDEKS

## B

Bapas 29, 31, 84, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 158, 167, 177, 181, 182, 203, 211, 263, 273

## G

Grasi 11, 69, 75, 82, 101, 132, 138, 145, 146, 178, 180, 233, 234, 253, 254, 255, 264

## H

Hak Asasi Manusia v, vii, ix, x, 2, 4, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 31, 34, 41, 42, 43, 48, 50, 51, 58, 60, 64, 66, 67, 80, 97, 98, 100, 103, 117, 118, 119, 125, 218, 226, 231, 235, 236, 238, 241, 242, 244, 262, 269, 270, 271, 273, 283, 284

hak untuk hidup v, viii, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 50, 55, 57, 103, 121, 124, 133, 162, 163, 166, 170, 172, 237, 240, 250, 273

hukum v, vi, vii, ix, x, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 128,

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 173, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 244, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 273, 274, 275, 276, 277, 283

Hukuman atau pidana 274

Hukuman mati v, ix, 1, 2, 4, 7, 10, 11, 34, 35, 36, 44, 54, 56, 59, 67, 69, 84, 86, 91, 92, 100, 101, 105, 110, 136, 137, 147, 150, 151, 157, 159, 165, 166, 169, 173, 174, 198, 203, 204, 210, 219, 227, 228, 229, 230, 232, 241, 242, 250, 260, 274, 277

## I

Implementasi ix, 114, 274

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 18, 42, 43, 275

## K

Keadilan bermartabat 275

Kebijakan ix, x, 3, 6, 7, 11, 29, 30, 31, 34, 41, 113, 152, 153, 162, 178, 181, 183, 185, 193, 205, 206, 228, 258, 267, 269, 275, 285

Kepastian hukum 23, 24, 253, 275

## L

Lapas 29, 31, 75, 77, 79, 80, 81, 92, 134, 136, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 154, 157, 161, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 207, 210, 247, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 276

## **M**

Mahkamah Konstitusi ix, 2, 39, 40, 61, 102, 103, 121, 134, 138, 139, 158, 192, 227, 228, 241, 242, 251, 276

Masa tunggu 276

## **N**

Non-derogable rights 276

## **P**

Pelanggaran hak asasi manusia 276

Penegakan Hukum 36, 276

Pengadilan Tinggi 134, 169, 277

Pengadilan Negeri 277

Penghapusan pidana mati 46, 277

Peninjauan Kembali (PK) 132, 133, 192, 234, 253, 277

Pro dan Kontra x, 71, 158, 213, 277

## **T**

Terpidana Mati x, 12, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 190, 191, 249, 277



## **PROFIL PENULIS**

**FIRDAUS, S.Sos.,M.H.**, lahir di Padang 27 Juli 1966. Menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2002. Setelah itu menyelesaikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Jayabaya pada tahun 2013. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM sebagai Peneliti Madya. Email: firdausamir66@gamil.com.

**Syprianus Aristeus, S.H., M.H.**, lahir di Kupang, 3 September 1958, Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Ujung Pandang tahun 1986. Setelah itu menyelesaikan S2 pada Program Studi Pasca Sarjana ilmu hukum dan kenotariatan pada Universitas Gajah Mada tahun 1989, Setelah itu menyelesaikan S2 pada Program Studi Pasca Sarjana ilmu hukum pada STIH IBLAM tahun 2002. Setelah itu menyelesaikan S3 di Universitas Jayabaya. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Peneliti Ahli Utama dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Dra. Novia Swastika**, lahir di Jakarta, 2 November 1963. Menyelesaikan Pendidikan S<sub>1</sub> pada IKIP Jakarta Jurusan Ilmu Pendidikan Anak Tahun 1987. Saat ini bekerja di Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**Okky Chahyo Nugroho., S.H., M.Si.**, lahir di Jakarta, 12 Oktober 1973. Menyelesaikan Pendidikan S<sub>1</sub> di Fakultas Hukum-Universitas Trisakti 1999. Setelah itu menyelesaikan S<sub>2</sub> pada Program Studi Pasca Sarjana Kriminologi, Departemen Kriminologi-Universitas Indonesia 2010. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Peneliti Ahli Madya dengan Bidang Kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. Email: okkychn73@gmail.com

**Oksimana Darmawan., S.E., S.H., M.H.**, lahir di Surabaya, 10 Oktober 1978. Menyelesaikan Pendidikan S<sub>1</sub> di Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 2003; Pendidikan S<sub>1</sub> di Fakultas Hukum, Universitas Islam Attahiriyah pada tahun 2010; dan menyelesaikan Pendidikan S<sub>2</sub>, Program Magister Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2018. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Peneliti Ahli Madya. Email: oksimana7@gmail.com

**Nicken Sarwo Rini., S.H., M.H.**, lahir di Padang 3 April 1981. Menyelesaikan pendidikan S<sub>1</sub> di Universitas Satya Wacana pada Tahun 2005. Setelah itu menyelesaikan S<sub>2</sub> pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Jayabaya pada tahun 2021. Saat ini bekerja di Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM sebagai Peneliti Pertama. Email: nicken.sarwo.rini@gmail.com.

**Sri Winarsih., S.H.**, lahir di Karanganyar 9 Oktober 1984, Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Attahiriyah pada tahun 2012. . Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kepala Sub Bidang Hak Sosial dan Budaya Email: zkhiara@yahoo.com

**Rodes Ober Adi Guna Pardosi., S.H.**, lahir di Muara Bulian 24 Oktober 1986. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi di tahun 2009. Saat ini bekerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Analis Hukum. Email: rodesadiguna@gmail.com.

**Nevi Anggraeni Raharjo., S.I.P.**, lahir di Bantul, 27 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Politik dan Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada tahun 2018. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Analis Kebijakan Pertama. Email: nevi.raharjo@gmail.com

**Sari Puspitawaty., S.E., M.Si.**, lahir di Jakarta, 2 Maret 1978, Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pancasila dan pendidikan S2 di Universitas Indonesia. Saat ini bekerja di Direktorat Jenderal HAM sebagai Kepala Subdirektorat Instrumen Hak Sipil dan Politik. Email : sari.ditjenhampasti@gmail.com



# **MENENGGOK KEMBALI PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM KONTEKS HUKUM DAN HAM**

Buku karya tulis ini semula merupakan sebuah Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia 2021"

Substansi yang dibahas adalah tentang problematik penerapan hukuman mati dalam konteks hukum dan HAM yang memang menjadi bahan perdebatan yang panjang baik dikalangan praktisi, akademisi, masyarakat dan pengiat hak asasi manusia pada khususnya. Hal ini menjadi polemik pro dan kontra, di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, namun di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM.

Pembahasannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Gambaran Kondisi Implementasi Kebijakan Hukuman Mati;
- Kajian Teorits Problematika Hukuman Mati dalam Konteks Hak Asasi Manusia;
- Statistik dan Kebijakan Hukuman Mati;
- Perkembangan Diskursus Hukuman Mati, Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Terpidana Mati, dan Alternatif Pemidanaan;
- Kritisi Pihak Pro dan Kontra Kebijakan Regulasi Hukuman Mati versus Penerapan Hukuman Mati Atas Tindak Pidana yang Dilakukan



**BALITBANGKUMHAM Press**  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,  
Jakarta Selatan  
Website: [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id)  
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514  
E-mail: [balitbangkumhampress@gmail.com](mailto:balitbangkumhampress@gmail.com)

ISBN 978-623-6958-67-4

